

MODUL KULIAH PRAKTEK PERADILAN PERDATA



DISUSUN

**O
L
E
H**

LABORATORIUM KLINIS HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah.tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan Muhammad adalah hambanya dan ulusan Nya.

Menyadari sepenuhnya akan kcadaan kemampuan mahasiswa dalam berpraktek hukum baik perdata, pidana, Tata Usaha Negara, Kontrak, dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pembuatan surat yang berkaitan dengan perkara perkara tersebut alaa bertindak sebagai fungsionaris pengadilan dan dalam menyelesaikan administrasi suatu perkara,dirasakan sangat mendesak pengadaan sebuah modul tentang Praktek Hukum.

Pengadaan modul ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dana dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Universitas Syiah Kuala Tahun 2016. Atas bantuan dana tersebut diucapkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Syiah Kuala dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang telah memberi kepercayaan kepada Laboratorium Klinis Hukum untuk menyusun modul ini.Terima kasih juga diucapkan kepada para koordinator Praktek Hukum yang telah berusaha keras nerampungkan bahan modul ini. Diharapkan modul ini bermanfaat bagi dosen pengajar mata kuliah praktek hukum dan mahasiswa praktek hukum.

Disadari bahwa modul ini tidak sempurna. Oleh karena itu, diharapkan saran dan masukan untuk perbaikan modul tersebut pada masa yang akan datang. Atas kontribusi Bapak/lbu diucapkan terima kasih.

Darussalam, Februari 2019

Ketua Klinis Hukum
Fakultas Hukum Unsyiah

MATERI PRAKTEK PERADILAN PERDATA

1. Tata cara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dan litigasi.
2. Kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi.
3. Tata Cara Mempelajari Kasus
4. Tata Cara Membuat Surat Kuasa Khusus
5. Tata Cara Membuat Surat Gugatan
6. Tata Cara Membuat Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonpensi.
7. Tata Cara membuat permohonan Intervensi, vrijwaring dan Tussenkomst.
8. Tata Cara Membuat Replik Penggugat.
9. Tata Cara Membuat Duplik Tergugat
10. Simulasi Persidangan Perkara Perdata
11. Lanjutan Simulasi pembuktian perkara perdata.
12. Tata Cara menganalisis putusan hakim.
13. Tata Cara Membuat Memori Banding dan kontra memori banding.
14. Tata Cara Membuat Memori Kasasi dan kontra memori kassi.
15. Tata cara membuat permohonan peninjauan kembali.
16. Tata cara membuat permohoan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

-----oOo-----

Pertemuan ke 1:

1. TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

A. Pengertian sengketa

- Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pertikaian, perselisihan, perbantahan atau perebutan.
- Sengketa sering juga disebut dengan perkara karena adanya pertentangan kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak lain yang saling berselisih, memperebutkan sesuatu.
- Mempersengketakan juga berarti memperkarakan melalui pengadilan.

Ciri-ciri sengketa:

- Sekurang-kurangnya terdapat dua pihak
- Masing-masing pihak menganggap dirinya sebagai pihak yang benar
- Terdapatnya bukti yang saling berlawanan
- Penyelesaiannya memutuskan pihak ketiga yang independen (pihak yang dianggap lebih netral).

B. Penyebab munculnya sengketa

- Tidak terdapatnya bukti hak yang sah secara hukum
- Hilang/musnahnya alat-alat pembuktian yang diperlukan
- Masing-masing pihak mempunyai bukti yang meyakinkan
- Kesalahan penafsiran terhadap hubungan hukum tertentu
- Salah satu pihak ingkar janji/wanprestasi atau melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum
- Tidak ada/kurang jelasnya kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan sebelum pelaksanaan suatu hubungan hukum
- Salah satu pihak/keduanya tidak teguh pada komitmen semula.
- Menunda-nunda dilakukan pembagian (khusus dalam kasus warisan).

C. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

1. Penyelesaian sengketa melalui lembaga formal (lembaga peradilan/litigasi)
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Mahkamah Syariah;
 - c. Pengadilan Tata Usaha Negara, dan;
 - d. Pengadilan Militer.

2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga non formal (di luar pengadilan/non litigasi)
 - a. Negosiasi;
 - b. Mediasi;
 - c. Arbitrasi;
 - d. Musyawarah adat.

2. DUA JALUR PENYELESAIAN SENGKETA

A. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA FORMAL/PERADILAN (LITIGASI)

- a. PERADILAN UMUM : PN, PT dan MA
- b. PERADILAN AGAMA : PA(MS), PTA (MS Aceh dan MA.
- c. PERADILAN TATA USAHA NEGARA : PTUN, PT-TUN, MA.
- d. PERADILAN MILITER : MM, MMP-MTM, MA.

KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI

- Semua perkara pidana yang dilakukan oleh warga sipil (bukan anggota militer), kecuali perkara jinayah yang dial:dalam qanun (kewenangan Mahkamah Syar'iyah).
- Perkara perdata yang tidak termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah;seperti: masalah pertanahan, sengketa milik, hubungan industrial, perdagangan, perpajakan, perbuatan melawan hukum, sengketa milik, sewa menyewa, jual beli, dan lain-lain
- Penyelesaian sengketa sertifikat hak atas tanah pada PN bukanlah masalah sertifikat hak atas tanah,melainkan kepentingan masyarakat yang dirugikan akibat keluarnya sertifikat.
- Pokok sengketanya adalah sengketa hak milik dan bukti kepemilikannya berupa sertifikat sebagai salah satu alat bukti.
- Bila dalam sualu kasus terdapat bukti kepemilikan sertifikat ganda, maka akan dinilai oleh hakim PN, bukti mana (sertifikat mana) yang benar dan sah.
- Bila salah satu sertifikat tidak benar, maka hakim hanya menyalakan bahwa sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukumnya.

- Pengadilan Negeri hanya berwenang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan pencabutannya tetap dilakukan oleh BPN atas permohonan pihak yang berkepentingan.
- Bila suatu sertifikat terdapat cacat administratif dalam pembuatannya, maka merupakan wewenang PTUN untuk membatalkan.
- Kekuatan hukum terhadap sertifikat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya harus dianggap benar sebagai alat bukti sebelum dinyatakan sebaliknya oleh pihak yang berwenang.
- Meskipun sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat, namun masih dimungkinkan pembuktian sebaliknya dengan alat-alat bukti lain. Misalnya, dengan saksi, pengakuan, persangkaan atau dengan sumpah di depan hakim.

KEWENANGAN MENGADILI MAHKAMAH SYAR'YAH

- Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara bagi orang yang beragama Islam(UU No.3/2006), meliputi:
 1. Perkawinan dan perceraian
 2. Kewarisan
 3. Perwalian
 4. Wakaf,hibah,wasiat dan shadaqah
 5. Ekonomi Syariah
 6. Persoalan yang menyangkut tindak pidana tertentu (khamar, qanun 12/2003, maisir. qanun 13/2003, khalwat, qanun 14/2003).

Persoalan tanah yang ada kaitannya dengan Mahkamah Syar'iyah

- Harta warisan yang berupa tanah atau harta benda lainnya
- Tanah sebagai harta bersama suami isteri
- Objek wakaf, hibah dan wasiat yang berupa tanah
- Persoalan hukum yang berkaitan dengan perekonomian syariah yang objek perjanjiannya berupa tanah.

KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

- Kewenangan PTUN adalah perbuatan tata usaha negara/keputusan pejabat tata usaha Negara (Beschikking).
- Contoh: Keputusan tata usaha negara adalah pembuatan sertifikat hak atas tanah oleh BPN, Keputusan Bupati/Walkot tentang ganti rugi tanah, sehingga jika ada sengketa terhadap sertifikat hak atas tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN.
- Bila dengan keputusan pejabat TUN menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan TUN dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima/diumumkan keputusan pejabat tersebut, tetapi bila telah lewat waktu maka PTUN tidak dapat menerima gugatan, begitu juga dengan PN karena bukan wewenangnya.

PEMBATALAN KEPUTUSAN GANTI RUGI TANAH

- Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat membebaskan tanah dengan ganti rugi apabila membutuhkan tanah untuk kepentingan umum, dan jika terbukti bahwa penggunaan tanah tersebut bukan untuk kepentingan umum, maka yang berkepentingan dapat meminta pembatalannya melalui PTUN dengan cara mengajukan gugatan kepada PTUN yang bersangkutan.

PERMOHONAN PEMBATALAN SERTIFIKAT MELALUI PTUN

- Apabila seseorang merasa dalam penerbitan sertifikat terdapat cacat hukum, maka dapat mengajukan pembatalan hak atas tanah kepada PTUN.
- ANGGugatan pembatalan hak atas tanah dapat dimohonkan oleh yang berkepentingan karena *Cacat Hukum Administratif* atau oleh pejabat yang berwenang lampa permohonan.

KRITERIA CACAT HUKUM ADMINISTRATIF

1. Kesalahan prosedur
2. Kesalahan penerapan peraluran perundang-undangan
3. Kesalahan subjek hak
4. Kesalahan objek hak

5. Kesalahan perhitungan luas
6. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah
7. Data yuridis atau data fisik tidak benar
8. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

B. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA NON FORMAL (NON LITIGASI)

- Negosiasi adalah perundingan di antara dua pihak atau tanpa bantuan pihak lain dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.
- Mediasi adalah perundingan antara dua pihak atau lebih dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.
- Pihak ketiga yang bersifat netral disebut mediator yang diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- Mediator berperan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
- Arbitrasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui hakim ad.hoc. yang ditunjuk oleh masing-masing pihak satu orang serta ditunjuk orang ketiga oleh mereka. Penyelesaian sengketa dengan cara ini telah disepakati sebelumnya dalam suatu perjanjian tertulis.
- Penyelesaian dengan cara arbitrasi ini biasanya terhadap kasus perdagangan yang membutuhkan suatu putusan yang cepat, final dan mengikat yang tidak diberikan kesempatan untuk banding.

Pertemuan ke 2

Kelebihan Dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi Dan Litigasi

A. KELEBIHAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI SISTEM LITIGASI

1. Memiliki prosedur (hukum acara) acara yang jelas;
2. Adanya kepastian hukum;
3. Mempunyai upaya paksa (esekusi) jika pihak yang kalah tidak bersedia mantaati putusan;
4. Memiliki aparat pelaksana yang terkontrol dalam proses (hakim, panitera, jurusita).

5. Memiliki landasan yuridis yang relatif lengkap dalam setiap tingkatan proses penyelesaian (proses pada tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi).

KELEMAHAN SISTEM LITIGASI

1. Prosesnya berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat
2. Biaya yang dibutuhkan relatif lebih mahal
3. Dapat menimbulkan ketegangan/rasa permusuhan antara para pihak yang berperera;
4. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan para pihak yang berperkara;
5. Pengetahuan dan kemampuan hakim yang memeriksa perkara yang terbatas;
6. Tidak terjaminnya integritas dan kenetralan aparat pengadilan;
7. Kurang mampu meng-akomodasikan kepentingan para pihak
8. Sistem administrasi dan birokrasi peradilan yang lemah;
9. Lemahnya sistem pengawasan terhadap jalannya proses peradilan;
10. Putusannya kemungkinan tidak dapat diterima oleh pihak yang kalah karena dirasakan tidak adil.

B. KELEBIHAN SISTEM NON LITIGASI

1. Waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian relatif lebih cepat
2. Penuh kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa.
3. Prosesnya sederhana dan mudah.
4. Biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah;
5. Teknik dan tata cara penyelesaian sesuai dengan budaya masyarakat setempat.
6. Tidak adanya birokratis dalam proses penyelesaian;
7. Sukarela dan konsensual (berdasarkan kesepakatan para pihak)
8. Fleksibel dan tidak kaku (formal)
9. Melibatkan partisipasi aktif para pihak dan sumber daya yang mereka miliki.
10. Bertujuan mempertahankan hubungan yang baik antara para pihak yang bersengketa.

KELEMAHAN SISTEM NON LITIGASI

1. Proses pelaksanaan putusan tidak mempunyai daya paksa.
2. Proses penyelesaiannya tidak memiliki aturan yang baku (hukum acara)

3. Keterbatasan dukungan yuridis terhadap proses dan hasilnya, termasuk terhadap eksekusi perjanjian yang dihasilkan.
4. Belum membudayanya/masih terasa asing memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga non litigasi.
5. Telah mengkrystalnya dalam masyarakat bahwa penyelesaian sengketa hanyalah melalui lembaga peradilan.
6. Belum lersedianya para mediator yang terampil dan berpengalaman dalam proses penyelesaian sengketa melalui lembaga non litigasi.

Pertemuan ke 3.

TATA CARA MEMPELAJARI KASUS

- Adanya perkara pada pengadilan disebabkan oleh adanya sengketa antara para pihak yang bersangkutan. Bagaimana memperkarakannya ke pengadilan sangat tergantung kepada kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.
- Perlunya mempelajari kasus karena menyangkut dengan lembaga peradilan mana yang berwenang untuk enanganinya, baik berkaitan dengan kompetensi absolut maupun relatif.
- Berbedanya kasus menunjukkan berbeda pula cara penanagnannya, misalnya: apakah berbentuk gugatan atau permohonan. Penangan antara gugatan dengan permohonan tentu sangat berbeda.
- Penangan antara kasus sengketa milik dengan perbuatan melawan hukum, tentu akan berbeda dengan perceraian, harta bersama atau perkara warisan. Hal ini karena di samping berbedanya lembaga pengadilan, juga berbeda teknik penangannya, terutama teknik pembuatan gugatan dan proses pembuktiannya.

Contoh Kasus 1: Harta warisan

- Si Amin, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.A Yani No.10 Banda Aceh; si Budi, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Anyer No.S Banda Aceh. Mereka adalah anak-anak sah dari suami isteri Parjo dan Yanti, Keduanya telah meninggal dunia.
- Parjo dan Yanti meninggalkan harta peninggalan, antara lain sebidang tanah seluas 15.000 m², terletak di Sigli, kecamatan Andeu, kelurahan Cimancang, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat hak milik No.70 Cimancang, yang di terbitkan oleh BPN

Sigli 2 (dua) tahun sebelum Parjo dan Yanti meninggal dunia. Objek sengketa tersebut seluruhnya dikuasai tanpa hak oleh Cecep dan Dadang, masing-masing bertempat tinggal: Cecep di Jl.Ciremai No.10 Sigli, dan Dadang di Jl.Arjuna No.51 Beureuenun.

- Dalam surat gugatannya Amin dan Budi memohon agar objek sengketa diletakkan sita Jaminan. Petitum gugatannya antara lain berbunyi:
 1. Menyalakan tanah/sawah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Parjo dan Yanti.
 2. Menyatakan tanah sawah sengketa adalah milik para penggugat.
 3. Menyalakan para tergugat (Cecep dan Dadang) melakukan perbuatan melawan Hukum
 4. Menghukum Para tergugat (Cecep dan Dadang) untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah/sawah sengketa kepada para Penggugat.
 5. Menghukum Cecep untuk menyerahkan hasil sawah tersebut sebanyak 8.000 kg per tahun dan Dadang untuk menyerahkan hasil sawah tersebut sebanyak 7.000 kg per tahun kepada Para Penggugat atau sejumlah uang seharga gabah kering tersebut pada saat putusan ini dieksekusi.
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voor baar bij Voor Raad).
- Setelah Amin dan Budi membuat konsep gugatannya, kemudian meminta Anda untuk menyempumakan gugatan mereka. Kepada Anda dimintakan untuk melengkapi gugatan penggugat agar dapat mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri yang berwenang?.
- Setelah Amin dan Budi mendafiarkan perkara pada pengadilan Negeri Sigli, kemudian pada suatu hari datang jurusila pengganti ke rumah Cecep dan Dadang menyerahkan surat panggilan untuk hadir ke pengadilan seminggu kemudian.
- Rumah Anda kebetulan berdekatan dengan rumah Cecep dan Dadang, maka mereka meminta bantuan Anda untuk membantunya sebagai wakil dari para Tergugat di pengadilan tersebut.

- Apakah yang Anda lakukan untuk menjadi wakil bagi Cecep dan Dadang tersebut, Apa saja tugas Anda dalam ber-acara di pengadilan untuk menghadapi gugatan Amin dan Budi tersebut?

Contoh kasus 2:Penyalahgunaan jabatan

- Paimin adalah seorang panitera pengganti di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dia telah mengalami sengketa dengan perusahaan asuransinya karena perusahaan tersebut
- tidak mau mencairkan claim asuransi all risk sehubungan dengan kecelakaan mobil yang dialaminya. Dia menocrima nasihat tidak resmi dari pengacaranya Ahmad yang kebetulan datang untuk mendaftarkan perkara perdata. Ahmad bekerja untuk firma dimana pengacara-pengacaranya melakukan banyak pekerjaan dengan pengadilan. Banyak anggota dari firma Ahmad yang sering berurusan dengan kantor panitera tersebut.
- Menindaklanjuti nasihat yang telah di terimanya, secara sembunyi-sembunyi Paimin mengirimkan surat kepada perusahaan asuransinya dengan kop pengadilan, yang intinya meminta kepada kepala asuransi untuk mencairkan claimnya. Paimin menandatangani surat tersebut dengan namanya sendiri dan memberi cap resmi pengadilan pada surat tersebut.
- Seminggu kemudian Ahmad datang ke kantor panitera untuk mendaftarkan suatu perkara perdata lain. Paimin memperlihatkan kepada Ahmad- sural yang ditulisnya kepada perusahaan asuransi. Mereka berdiskusi tentang sengketa tersebut. Paimin memberitahukan kepada Ahmad bahwa perusahaan asuransi belum memberikan tanggapannya. Jika seandainya Anda adalah yang bernama Ahmad sebagai advokad, apa yang Anda sarankan selanjutnya kepada Paimin yang sedang bingung tersebut ?.
- Paimin kemudian meminta copy berkas perkara Ahmad tersebut dan menjanjikan akan mengatur komposisi majelis sesuai keinginan Ahmad.
- Diskusikan pelanggaran etik apa saja yang dilakukan Panitera pengganti tersebut Budiman juga merupakan salah seorang Panitera pengganti di PN yang sama dengan Paimin. Budiman mengetahui bahwa Paimin telah menggunakan kop resmi pengadilan dan stempel pengadilan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Budiman?

Contoh Kasus 3 : Akses terhadap Informasi di Pengadilan

- Suatu perkara pidana yang menarik perhatian media telah didaftarkan di suatu pengadilan dan ditangani seorang Panitera Pengganti. Majelis hakim telah dibentuk dan penetapan hari sidang sudah dikeluarkan. Seorang wartawan dari media cetak setempat menghubungi panitera dan menanyakan siapa saja anggota majelis hakim dan perkiraan putusan perkara berdasarkan pengetahuannya tentang perkara tersebut.
- Wartawan tersebut juga meminta nama dan alamat saksi-saksi perkara. Wartawan kemudian mengatakan bahwa berdasarkan hukum terhadap SK 144 Mahkamah Agung RI yang menyebutkan adanya kewajiban mengenai transparansi informasi di pengadilan dan bahwa masyarakat umum berhak mengetahui detail dari perkara tersebut.
- Panitera tersebut mengetahui sepenuhnya bahwa ada peraturan mengenai transparansi informasi di pengadilan. Setelah berfikir sejenak dia memutuskan untuk memberitahu kepada wartawan nama saksi-saksi. Kemudian wartawan tersebut menanyakan perkiraan putusan perkara dan meminta analisis yuridis yang akan dimuat secara anonim di media dimana wartawan tersebut bekerja. Panitera berkata kepada wartawan agar menghubunginya kembali nanti. Wartawan tersebut berkata bahwa dia sudah melakukan hal yang Benar.
- Apakah yang dilakukan sebagai Panitera Pengganti tersebut dapat dibenarkan ? Mengapa ?
- Setelah perkara tersebut diputuskan datanglah Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unsyiah menghubungi panitera untuk meminta salinan putusan. Anda mengatakan bahwa sangat memerlukan salinan putusan untuk penelitian penulisan Skripsinya.
- Bagaimana Anda menanggapi permintaan tersebut ? Dan bagaimana sikap Anda seandainya panitera yang bersangkutan tidak bersedia memberikannya?

Contoh Kasus 4 : Konflik kepentingan

- Anda ditunjuk menjadi Penasihat Hukum dalam suatu perkara perdata. Ketika sedang melaksanakan tugas sebagai advokat tersebut Anda menyadari bahwa perkara tersebut menyangkut perusahaan besar dimana kakak Anda bekerja untuk perusahaan yang sama. Kakak Anda dihadapkan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

- Dalam situasi tersebut apakah Anda akan menerima atau menolak penunjukan sebagai Penasihat Hukum tersebut? jelaskan jawaban Anda?
- Satu tahun kemudian Anda dipindahtugaskan ke wilayah Pengadilan Negeri kelas 1 B di sebuah daerah di bagian Timur Aceh. Advokad yang bertugas di wilayah hukum pengadilan tersebut jumlahnya sangat terbatas. Pada suatu ketika Anda ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk bertugas sebagai Penasihat Hukum dalam suatu perkara pidana. Pada saat mempelajari berkas, anda baru mengetahui bahwa Panitera Pengganti perkara tersebut adalah adik ipar Anda. Anda menyadari hal tersebut, namun Anda berfikir bahwa pada saat ini beban kerja advokad pada kantor Anda tidak mungkin lagi ditambah. Anda memutuskan untuk tetap menangani perkara tersebut.
- Apakah perbuatan Anda tersebut dapat dibenarkan ? jelaskan jawaban Anda.

Contoh Kasus 5: Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

- Seorang Panitera Pengganti yang baru telah bekerja di sebuah Pengadilan Negeri. Dia adalah lulusan fakultas hukum. Setelah beberapa hari bekerja Anda menyadari bahwa dia sering kali datang telat ke kantor. Dia lebih banyak berbicara tentang dirinya dan mengatur kehidupan sosial dan pribadinya melal ui telepon genggam. Seringkali dia keluar kantor dan untuk jangka waktu yang lama. Ketika kembali ke kantor dia mengatakan bahwa dia berbelanja atau pergi ke salon. Dan ketika Panitera pengganti yang baru tersebut meninggalkan kantor, Anda datang untuk memeriksa berkas perkara yang Anda tangani sebagai penasihat hukumnya, sehingga Anda terpaksa menunggu berjam-jam karena Panitera Pengganti tersebut belum juga kembali.
- Bagaimana Anda menangani masalah ini ? Dan apa yang harus Anda lakukan, terutama berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan?

Contoh Kasus 6: Professionalisme: Tergugat dalam Posisi Tidak menguntungkan

- Seorang wanita masuk ke ruang kepaniteraan gugatan. Wanita tersebut gelisah dan merasa tidak nyaman. Dia duduk di meja Panitera Muda Gugatan di Mahkamah Syar'iyah dan mulai menjelaskannya: "Aduh, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Suami ingin menceraiku. Kemarin saya menerima

surat-surat ini dari pengadilan saudara. Saya tidak tahu memahami apa isinya karena sulit snya mengerti. Saya hanya tamat SD. Saya tidak puaya uang untuk biaya konsultasi pengacara. Suamiku menyukai wanita lain dan sekarang saya harus mengurus anak-anak kami sendirian. Saya tidak mempunyai pekerjaan dan keluarga saya sangal miskin."

- Wanita tersebut mulai menangis. "Saya sangal takut dengan apa yang akan terjadi pada saya dan anak-anak saya bagaimana saya bisa membiayai mereka untuk sckolah, ketika mereka sudah bcsar mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan." Wanita lersebut kemudian memegang tangan Panitera Muda "Tolong bantu saya dan anak-anak saya. Tolong bicara dengan suami saya ini adalah nomor HP nya." Wanita tersebut kemudian menyerahkan kartu nama suaminya kepada Panitera Muda. "Tolong katakan padanya dia harus kembali ke istri dan anak-anaknya. Dia tidak boleh meninggalkan kami."
- Panitera Muda kemudian menjelaskan bahwa dia tidak dapat memenuhi permintaan tersebut tetapi wanita tersebut tidak ingin mendengarkannya "Tolong, tolong kami. Saya akan kembali lagi minggu depan setelah Anda berbicara dengan suami saya. Saya tahu Anda bisa membuatnya dia kembali kepada saya."
- Setelah seorang wanita itu pergi, tiba-tiba Saudara sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang melakukan penelitian skripsinya masuk ke ruang panitera muda lersebut. Selanjutnya dia bercerita pada Anda dan meminta Anda membantunya untuk menanganinya.
- Tindakan apa yang Anda lakukan untuk dapat memberikan bantuan kepada wanita yang ingin diceraikan suaminya tersebut?.
- Jika Anda tidak menunjukkan sikap akan memberikan bantuannya, tentu akan merasa tidak enak karena Anda juga membutuhkan bantuan Panitera Muda tersebut untuk meberikan data buat penulisan skripsinya. Bagaimana tanggapan dan apa yang harus Anda lakukan terhadap hal tersebut?.

KRITERIA KASUS YANG DAPAT DIAJUKAN KE PENGADILAN

- Ada masalah yang disengketakan
- Ada kepentingan yang dilanggar
- Jelasnya identitas pihak-pihak yang terlibat
- Mempunyai nilai ekonomis (harga)

- Jelasnya waktu dan peristiwanya
- Mempunyai hubungan hukum dengan objek yang disengketakan
- Adanya isisiatif untuk menuntut pihak lain
- Jelaskan kewenangan suatu pengadilan
- Mempunyai biaya perkara (kecuali secara prodeo).

Pertemuan ke 4.

Tata Cara Membuat Surat Kuasa Khusus

Contoh 1: Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini: Amin, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jl. A Yani No. 10 Banda Aceh; dan lain-lain

Dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada: Asmunir, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Agus Salim No. 1 Sigli; untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai penggugat, mengajukan gugatan terhadap Cecep di Pengadilan Negeri Sigli, mengenai sengketa hak atas tanah/sawah.

Untuk itu yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan di Pengadilan Negeri di Sigli, menghadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim, pejabat-pejabat, menerima, mengajukan kesimpulan-kesimpulan, meminta sitaan (sita jaminan/sita revindicatoir), mengajukan atau menolak saksi-saksi, menerima atau menolak keterangan saksi-saksi, meminta atau memberikan segala keterangan yang dibutuhkan, dapat mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa, menerima uang pembayaran dan memberikan kuitansi tanda penerimaan uangnya, meminta penetapan-penetapan, putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), melakukan peneguran-peneguran, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta mengerjakan segala sesuatu yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa/wakil guna kepentingan tersebut di atas, juga untuk mengajukan permohonan banding dan kasasi.

Kekuasaan ini diberikan dengan upah (honorarium) dan hnk relensi serta dengan hak untuk melimpahkan (substitusi) baik sebagian ataupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada orang lain.

Pemberi kuasa

Amin

Contoh 2: Surat Kuasa Khusus Insidentil

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.
2.
3.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA.**

Pemberi Kuasa dengan ini mengaku dan menerangkan telah memberi kuasa kepada, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Pemberi Kuasa selaku ahli waris almarhum, yang bernama :

....., Umur Tahun, Pekerjaan PNS, alamat jalanNo. 12 Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA.**

..... **KHUSUS**

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa , baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Pemberi Kuasa karena itu mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai Tergugat, untuk mengajukan Jawaban dalam perkara yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri dalam perkara perdata No. Pdt-G/2015/PN, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan MAhkamah Agung RI di Jakarta, Terhadap:

1. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Aceh, cq. Bupati Bireun, cq. Camat Kecamatan, Kabupaten Sebagai **Tergugat I.**
2. PT....., terakhir beralamat di Jalan Merdeka No. 33 Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut **Tergugat II.**
3. Ahli Waris almarhum, Pekerjaan Direktur PT.....
..... Corporation, yaitu :
 - a. Ny.
 - b.
 - c. selanjutnya disebut **Tergugat III.** tentang 1 (satu) petak tanah milik almarhum yang terletak di

Desa, Kecamatan, Kabupaten, yang batas-batasnya sebagai berikut :

..... sebelah Utara dengan Jalan Desa ;

..... Sebelah Selatan dengan Jalan Desa ;

..... Sebelah Timur dengan tanah almarhum ;

..... Sebelah Barat dengan tanah almarhum ;

Untuk keperluan – keperluan tersebut Penerima Kuasa berwenang :

- Menghadap Hakim dan menghadiri semua persidangan ;
- Melakukan segala usaha perbuatan dan tindakan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
- Menghadap semua instansi/Lembaga baik Pemerintnh maupun Swasta serta Instansi Militer;
- Mengajukan Jawaban dan publik;
- Melakukan pembuktian, mengajukan surat-surat bukti, mengajukan saksi-saksi;
- Menolak atau menerima saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan.
- Mminta dan menolak sumpah;
- Mengajukan verzet dan perlawanan, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan-kesimpulan;
- Mengajukan permohonan sita jaminan, pemeriksaan setempat, mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan, dan memohon Putusan Pengadilan;
- Mengajukan banding, Kasasi, membuat dan mengajukan memori Banding, Memori Kasasi, Kontra Memori Banding dan/atau Kontra Memori Kasasi, serta mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali;
- Mengikuti/ikutserta dalam proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediasi pada Pengadilan Negeri;
- Menolak/Menandatangani Akta perdamaian dan membuat akta perdamaian baik didepan Pengadilan atau di luar Pengadilan ;
- Pada pokoknya Penerima Kuasa dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna bagi pemberi kuasa sehubungan dengan perkara itu, asal tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

- Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut secara sepihak kecuali atas persetujuan dari Penerima Kuasa;
- Kuasa ini diberikan dengan hak dapat dipindahkan kepada orang lain (hak substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya,

Demikianlah Surat Kuasa Khusus ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh,

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA,



(.....)

(.....)

Contoh 3: Surat Kuasa Substitusi

SURAT KUASA SUBSTITUSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :
, Umur tahun, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal JalanNo.
 12, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh,

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa yaitu:

1.
2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2015 yang telahh dilegalisasi di hadapan Notaris dengan No.//...../L/IX/2015 tanggal 8 September 2015 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bireun dengan No..... tanggal.....

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMBERI KUASA.**

Pemberi Kuasa dengan ini mengaku dan menerangkan telah memberi kuasa Substitusi untuk sebagian kepada abang/anak//paman kami, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri

ataupun secara bersama-sama dengan Pemberi Kuasa selaku ahli waris dari almarhum....., yang bernama:

..... Umur tahun, Pekerjaan PNS, alamat Jalan..... No.12 Desa Kecamatan, Kota Banda Aceh.

- Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA.**

..... **K H U S U S**

- Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Pemberi Kuasa karena itu mewakili kepentingan hukum Pemberi yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri dalam perkara perdata No..... Pdt-G/2010/PN....., Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung RI di Jakarta, terhadap:

1. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam, cq. Gubernur Aceh, cq. Bupati....., cq. Camat Kecamatan, Kabupaten Sebagai **Tergugat I.**

2. PT....., terakhir beralamat di Jalan Merdeka No. 33 Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut **Tergugat II.**

3. Ahli Waris Almarhum....., Pekerjaan Direktur P..... Corporation, yaitu:

a. Ny

b.

c. Selanjutnya disebut **Tergugat III.....**

..... tentang 1 (satu) petak tanah milik almarhum, yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten yang batas-batasnya sebagai berikut:

..... sebelah Utara dengan Jalan Desa ;

..... Sebelah Selatan dengan Jalan Desa ;

..... Sebelah Timur dengan tanah almarhum ;

..... Sebelah Barat dengan tanah almarhum ;

Untuk keperluan-keperluan tersebut Penerima Kuasa Berwenang:.....

- Menghadap Hakim dan menghadiri semua persidangan:

- Melakukan segala usaha perbuatan dan tindakan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Menghadap semua Instansi/Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta serta Instansi Militer;
 - Mengajukan Gugatan, perubahan/penambahan terhadap gugatan; replik, dan duplik..
 - Melakukan pembuktian, mengajukan surat-surat bukti, mengajukan saksi-saksi.....
 - Menolak atau menerima saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan
 - Meminta dan menolak sumpah..
 - Mengajukan verzel dan perlawanan, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan-kesimpulan
 - Mengajukan permohonan sita jaminan, pemeriksaan setempat, mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan, dan permohonan Putusan Pengadilan:
 - Mengajukan banding, Kasasi, membuat dan mengajukan memori Banding, Memori Kasasi, Kontra Memori Banding dan/atau Kontra Memori Kasasi, serta mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali;
 - Mengikuti/ikutserta dalam proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediasi pada Pengadilan Negeri;.....
 - Menolak menandatangani Akta perdamaian dan membuat akta perdamaian baik di depan Pengadilan atau di luar pengadilan;
 - Pada pokoknya Penerima Kuasa dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna bagi pemberi kuasa sehubungan dengan perkara ini, asal tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;.....
 - Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut secara sepihak kecuali atas persetujuan dari Penerima Kuasa;.....
 - Kuasa ini diberikan dengan hak dapat dipindahkan kepada orang lain (hak substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya;.....
- Demikian Surat Kuasa Khusus ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh,

PENERIMA KUASA



(.....)

PEMBERI KUASA,

(.....)

1. Surat Kuasa Penggugat

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Identitas :

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 1.
- 2.

advokat, pengacara dan penasihat hukum pada Kantor Pengacara_____, beralamat di_____yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai (*nama penggugat*) lawan (*nama tergugat*) yang beralamat sebagai tergugat di_____mengenai perkara (*harus dijelaskan secara lengkap termasuk nomor perkara*) , di Pengadilan Negeri_____.

Penerima kuasa diberi hak untuk menhadap di muka pengadilan negeri serta badan-badan kehakiman lain, pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menandatangani gugatan, replik, kesimpulan, perdamaian/dading, mengajukan dan menerima jawaban, duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan mencabut perkara dari rol, menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seseorang kuasa menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding , kasasi, meminta eksekusi, membalas segala penawaran, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa.

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya dengan hak substitusi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1812 KUHP Perdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pemberi Kuasa,

Jakarta,
Penerima Kuasa,

(.....)

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

2. Surat Kuasa Tergugat

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Identitas :

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 1.
- 2.

advokat, pengacara dan penasihat hukum pada Kantor Pengacara_____, beralamat di_____yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

-----KHUSUS-----

Untuk dari atas nama pemberi kuasa selaku Tergugat di Pengadilan Negeri_____, dalam perkara_____, terdaftar dalam perkara No._____/Pdt.G/____antara_____lawan_____sebagai Penggugat.

Penerima kuasa diberi hak untuk menhadap di muka pengadilan negeri serta badan-badan kehakiman lain, pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menandatangani gugatan, replik, kesimpulan, perdamaian/dading, mengajukan dan menerima jawaban, duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan mencabut perkara dari rol, menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seseorang kuasa menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding , kasasi, meminta eksekusi, membalas segala penawaran, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa.

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya dengan hak substitusi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1812 KUHP Perdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pemberi Kuasa,

(.....)

Jakarta,

Penerima Kuasa,

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

3. Surat Kuasa Gugatan Perceraian

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Identitas :

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 1.
- 2.

advokat, pengacara dan penasihat hukum pada Kantor Pengacara_____, beralamat di_____yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Penggugat, mengajukan dan menandatangani gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta_____, mengenai perceraian terhadap (*nama*), (*pekerjaan*), bertempat tinggal di Jalan_____ sebagai Tergugat.

Penerima kuasa diberi hak untuk menhadap di muka pengadilan negeri serta badan-badan kehakiman lain, pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menandatangani gugatan, replik, kesimpulan, perdamaian/dading, mengajukan dan menerima jawaban, duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan mencabut perkara dari rol, menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seseorang kuasa menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding , kasasi, meminta eksekusi, membalas segala penawaran, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa.

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya dengan hak substitusi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1812 KUHP Perdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pemberi Kuasa, Jakarta,
Penerima Kuasa,

- (.....)
1. (.....)
 2. (.....)
 3. (.....)
 4. (.....)

4. Surat Kuasa Tergugat Cerai

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Identitas :

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 1.
- 2.

advokat, pengacara dan penasihat hukum pada Kantor Pengacara_____, beralamat di_____yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Tergugat di Pengadilan Negeri _____, yang terdaftar dalam rol perkara No.____/Pdt.G/____antara_____lawan_____sebagai Penggugat.

Penerima kuasa diberi hak untuk menhadap di muka pengadilan negeri serta badan-badan kehakiman lain, pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menandatangani gugatan, replik, kesimpulan, perdamaian/dading, mengajukan dan menerima jawaban, duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan mencabut perkara dari rol, menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seseorang kuasa menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan banding , kasasi, meminta eksekusi, membalas segala penawaran, mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa.

Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya dengan hak substitusi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1812 KUHP Perdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pemberi Kuasa,	Jakarta,
	Penerima Kuasa,
(.....)	1. (.....)
	2. (.....)
	3. (.....)
	4. (.....)

Surat Kuasa harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SE MA No. 6 Tahun 1994?

- Dari contoh Surat Kuasa di atas ternyata masih belum lengkap karena meskipun telah ada Surat Kuasa, namun Surat Kuasa masih belum patut. Dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
- Surat Kuasa tidak mencantumkan kata "khusus"
- Surat Kuasa tidak mencantumkan nama penggugat secara lengkap, dalam kasus ini ada dua penggugat namun hanya disebutkan satu dan menggunakan kata "dan Lain-lain".
- Surat Kuasa tidak mencantumkan domisili tergugat
- Surat Kuasa tidak mencantumkan tanggal pemberian Surat Kuasa, sedangkan seharusnya harus dicantumkan tanggal pemberian surat kuasa. Tanggal tersebut harus lebih dahulu daripada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri.
- Tandatanganan pemberi kuasa tidak dilakukan di atas materai dan seharusnya diberi tanggal.

Hal yang perlu diketahui sehubungan dengan surat kuasa.

Syarat sah Surat Kuasa (SEMA No. 6 Tahun 1994):

- Menyebutkan para pihak dengan lengkap, ke Pengadilan Negeri mana gugatan diajukan dan tentang pokok persengketaan. Untuk Kuasa dari tergugat cukup menyebutkan nomor perkara yang diwakilinya.
- Tanggal pemberian surat kuasa harus lebih dahulu daripada gugatan yang diajukan ke Pengan Negeri.
- Harus ditandatangani oleh pemberi kuasa, sedangkan penerima kuasa tidak wajib menandatangani. Tandatanganan harus dilakukan diatas materai dan harus diberi tanggal.
- Dalam hal pemberi kuasa buta huruf, maka bubuh cap jempol dilakukan dihadapan notaris/KPN/hakim yang ditunjuk/bupati/walikota kecuali didaerah yang berlaku Rbg, boleh dilakukan dihadapan panitera.

Surat kuasa berakhir apabila:

- Pemberi dan/atau penerima meninggal dunia
- surat kuasa dicabut;
- penerima kuasa mengundurkan diri

- Dalam praktek kadangkala terjadi dimana si pemberi kuasa meninggal namun perkara jalan terus. Penerima kuasa tetap menandatangani di memori banding/kasasi. Sesungguhnya kuasa tersebut akan batal demi hukum apabila pemberi kuasa meninggal. Apabila Surat kuasa batal demi Hukum maka dengan sendirinya putusan yang disampaikan akan batal demi hukum.

Studi Kasus – Pertahanan

Paragraf 1 :

Para Penggugat, Amin dan Budi mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, Cecep dan Budian di Pengadilan Negeri Sigli. Anda sebagai kuasa Tergugat-tergugat telah menerima Surat Gugatan dan Surat Kuasa dari para Tergugat.. Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 1 Mei 2010. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menangani perkara ini telah ditunjuk. Majelis Hakim telah menjadwalkan tanggal sidang pertama.

Paragraf 2 :

Juru Sita kemudian melakukan pemanggilan kepada Tergugat. Pada kali pertama, Juru Sita tidak bertemu langsung dengan tergugat dan tidak menyampaikan panggilan tersebut kepada Tergugat. Untuk kedua kalinya, Juru Sita menyelipkan surat panggilan di pintu rumah tergugat Jl. Ciremai No. 10 Kecamatan Delia, Sigli;

Paragraf 3 :

Setelah dua kali pemanggilan dan tergugat tidak hadir di persidangan. PN Sigli kemudian menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Para Tergugat, di mana dalam putusan tersebut gugatan Para Penggugat dikabulkari untuk seluruhnya. Juru Sita PN Sigli kemudian memberitahukan putusan tersebut kepada Tergugat. kali ini melalui pembantu di rumah tergugat karena tidak bertemu langsung dengan Tergugat.

Paragraf 4 :

Setelah lewat 30 hari dari tanggal pemberitahuan putusan tersebut. Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan eksekusi.

Paragraf 5 :

KPN Sigli memerintahkan juru sita memanggil tergugat Cecep dan Budian, agar menghadap KPN Sigli guna ditegur untuk memenuhi bunyi putusan tersebut. Kali ini juru sita dapat bertemu sendiri dengan Para Tergugat tersebut. Kemudian Tergugat menjelaskan bahwa mereka telah menunjuk Saudara sebagai kuasanya.

Selanjutnya Tergugat datang menghadap KPN Sigli, mengemukakan tidak pernah menerima panggilan untuk sidang maupun pemberitahuan putusan.

KPN Sigli tetap menegur Para Tergugat agar mereka dalam tempo 8 hari setelah teguran ini, memenuhi bunyi putusan PN Sigli tersebut. Tergugat menyampaikan keberatan atas teguran tersebut. KPN Sigli menyarankan agar Tergugat menghubungi Anda sebagai pengacaranya untuk mengajukan upaya hukum.

Paragraf 6 :

Para tergugat kemudian menghubungi seorang Advokat lain untuk mewakili dirinya dalam mengajukan perlawanan. Tergugat kemudian membuat sebuah Surat Kuasa Khusus yang baru untuk Advokat tersebut agar dapat mewakili kepentingannya di pengadilan hingga tahap kasasi.

Pada hari ke-enam setelah tanggal teguran, kuasa Para Tergugat mengajukan perlawanan atas putusan PN Sigli tersebut. KPN Sigli menunda eksekusi. Majelis hakim PN Sigli membuka persidangan perlawanan tersebut.

Paragraf 7 :

Berdasarkan fakta-fakta yang tersaji dalam sidang lanjutan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa perlawanan para pelawan dapat diterima dan mengabulkan perlawanan Pelawan.

- Bagaimana tindakan Anda sebagai penerima kuasa dari para Tergugat untuk bertindak mewakilinya di Pengadilan Negeri Sigli atas gugatan Amin dan Budi?
- Sebenarnya Anda bukan tidak menangani perkara Cecep dan Budiman, tetapi karena sama sekali tidak mengetahui adanya persidangan tersebut. Setelah adanya teguran dari pengadilan untuk melaksanakan putusan, barulah Tergugat berjumpa dengan jurusita,

kemudian para tergugat menceritakan kepada Ketua Pengadilan tentang tidak diterianya pemberitahuan, namun ketua PN barulah meminta untuk menghubungi pengacara.

- Para Tergugat tidak menjumpai Anda lagi karena dianggap telah lalai mewakilinya di pengadilan. Oleh karena itu para Tergugat mencari pengacara lain untuk mewakilinya dan ternyata hal itu berhasil.
- Apakah Anda akan mengugat kembali para Tergugat atau pengacaranya yang baru karena telah mencemarkan nama baik Anda yang dianggap tidak cakap dan lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pengacara?

Pertemuan ke 5.

TATA CARA MEMBUAT SURAT GUGATAN

A. Pengertian Gugatan

- Gugatan adalah Suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengajukan atau menggugat permasalahan karena telah terjadi sengketa, baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan, pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan disebut sebagai Penggugat, sedangkan pihak lain yang digugat dalam suatu perkara dalam Pengadilan disebut sebagai Tergugat.

Dengan demikian maka gugatan adalah suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain, melalui pengadilan. Dengan kata lain gugatan adalah surat yang dibuat oleh pihak yang merasa hak/kepentingan hukum dilanggar atau dirugikan (penggugat) oleh tergugat, yang ditujukan ke Pengadilan dan disertai permintaan memeriksa dan memutus agar tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Hal yang terpenting untuk diketahui, bahwa gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa. Inilah yang membedakan dengan permohonan. Meskipun keduanya dilakukan di muka persidangan dengan menggunakan prosedur hukum acara perdata yang sama, namun keduanya memiliki perbedaan yang tegas.

Untuk lebih jelasnya dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel : Perbedaan antara gugatan dan permohonan.

No	GUGATAN	PERMOHONAN
1	Terdapat konflik kepentingan antara pihak yang satu dengan yang lain	pihak Kepentingan sepihak dan tidak ada kepentingan pihak lain
2	Pihaknya terdiri dari: Orang yang melakukan gugatan di sebut sebagai penggugat sedangkan orang yang digugat disebut dengan tergugat	Pihaknya terdiri dari satu pihak, yaitu pemohon
3	Adanya sengketa	Tidak ada sengketa
4	Pihak ketiga dapat ditarik sebagai pihak lawan	tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai pihak lawan
5	Tersedianya upaya banding dan kasasi untuk memeriksa putusan	Tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi
6	Produk yang dikeluarkan adalah putusan pengadilan	Produk yang dikeluarkan adalah penetapan pengadilan
7	Disebut sebagai <i>contentiosa</i> atau gugatan sebenarnya	Disebut sebagai <i>vouluntair</i> atau gugatan sukarela
8	Sebelum upaya pembuktian terdapat acara jawab menjawab, bantah membantah diantara kedua belah pihak, baru kemudian diadakan pemeriksaan bukti-bukti.	Tidak ada upaya jawab menjawab, bantah membantah, melainkan hanya pembuktian
9	Tersedia upaya hukum banding dan juga kasasi	Tidak lersedianya upaya hukum banding, melainkan hanya kasasi
10	Contoh gugatan 1. Gugatan sengketa warisan 2. Sengketa hak milik 3. Sengketa kepailitan 4. Sengketa Penyalahgunaan wewenang penguasa 5. Gugatan wanprestasi 6. Gugatan ganti rugi	Contoh permohonan 1. Permohonan izin poligami 2. Permohonan izin melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tua 3. Permohonan pencegahan perkawinan

	7. Gugatan perceraian 8. Gugatan melawan hukum	4. Permohonan dispensai nikah 5. Permohonan pembatalan perkawinan 6. Permohonan pengangkatan wali 7. Permohonan penegasan pengangkatan anak 8. Permohonan pemeriksaan yayasan 9. Permohonan pembuatan PT
--	---	---

SYARAT-SYARAT DALAM MEMBUAT GUGATAN

1. SYARAT FORMAL GUGATAN

- a. Ditujukan secara tertulis dalam bentuk suatu surat gugatan
- b. Ditujukan kepada ketua pengadilan selemptat, yakni ketua pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan
- c. Memuat keterangan/identifikasi yang lengkap, baik mengenai penggugat maupun tergugat
- d. Memuat dasar-dasar/ alasan-alasan tuntutan (fundamental potendi/posita) serta petendi/tuntutan (petitum)nya memenuhi syarat-syarat:
 - 1) Jelas dan terang maksudnya
 - 2) Rasional dan masuk akal
 - 3) Disetai/dilandasi dengan fakta-fakta bukti-bukti perkara yang asli/autentik
 - 4) Dilandasi dengan kejadian-kejadian materialnya yang lengkap dan inheren
 - 5) Dilandasi dengan dasar-dasar hukum yang rasional
- e. Berisi tuntutan yang wajar/layak : tidak mengandung pemerasan
- f. Bermaterai
- g. Bertandatangan Penggugat/kuasanya (Khamimuddin 2010:4)

2. SYARAT MATERIL GUGATAN

- a. Berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya (dapat dibuktikan kebenarannya)

- b. Menyebutkan/memaparkan/menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian materiil.
- c. Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat.

TEORI CARA MEMBUAT GUGATAN

Pertama, *Teori Substantierings Theorie*: teori menyatakan bahwa gugatan itu haruslah diuraikan sejarah peristiwanya, hubungan kerjanya. Atau dalam kata lain gugatan selain harus menyebutkan peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukwn tersebut. Sedangkan yang kedua adalah teori *Individualiseringts theorie*. Teori menyatakan bahwa gugatan cukup menunjukknn hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus disebutknn sejarahnya (Mr. Tresna, 1976; 160). Senada dengan hal tersebut Sudik.no Mertokusumo, 1979:31-32) menyebutkan bahwa teori ini cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut. sejarah terjadinya atau sejarah adanya pemilikan hak milik alas benda itu tidak perlu dimasukkan dalam gugatan karena hat itu dapat dikemukakan dnlam persidangan dengan disertai bukti-bukti seperlunya. Lebih lanjut Jeremias mengatakan mengatakan 10 prinsip pokok membuat gugatan:

1. Cara berpikir Distinktif

Suatu ciri khusus seorang ahli hukum haruslah mempunyai kemnmpuan berpikir distinktif, tepat, teliti dan terkristalisasi. Selain itu dituntut pula ketajaman dan kelihaiian dalam menangani suatu perkara (schuyt, law as communication, diterjemahkan oleh Nico Ngani, hukum sebagai alat komonikas. 1998:8). Berpikir distinktif dalam gugatan sangatlah penting, kata distinktif berasal dari bahasa Inggris artinya jeles, terang, nyata. Berbeda dengan (John M.Echols dan Hasan Sadily, 1990: 189). Berpikir distincktif maksudnya adalah berpikir secara lerang, jelas, nyala, tidak mengacaukan hal yang satu dengan yang lainnya, dan tidak membingungkan para pembacanya. Contoh berpikir secara distinktif dalam membuat gugatan sebagaimana berikut:

A Misalnya menggugat B karena si B menempati tanahnya si A secara melawan hukum. Dalam gugatannya, A harus jelas menyatakan tanahnya terletak dimana, luasnya berapa,

persil berapa, serta batas-batasnya dimana. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 No 1149/1979.

2. Dasar Hukum

Dalam membuat surat gugatan, bukan asal membuat atau menyusun gugatan hanya sekedar untuk mencari perkara. Membuat gugatan kepada seseorang harus diketahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Dasar hukum ini berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktek peradilan atau kebiasaan. Gugatan tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim. Sebab, dalam memutus perkara secara baik hakim berpegang kepada tiga hal yaitu : kepastian hukum, manfaat dan keadilan (Sudikno Mertokusumo, 1986: 130)

3. Yang dimaksud dengan klasifikasi hukum adalah kemampuan para pihak atau ahli hukum dalam menggolongkan atau mengkatagorikan klasifikasi hukum tersebut. apakah suatu gugatan itu dapat diklasifikasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi, atau dapat digolongkan menjadi peristiwa perdata, pidana atau menjadi obyek Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Penguasaan Hukum Materiil

Hukum acara perdata (hukum formal) mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil. Oleh karena itu dalam membuat gugatan, penguasaan hukum materiil sangat menentukan untuk dinyatakan dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan. Sebab yang diperdebatkan jika terjadi gugat menggugat. di pengadilan adalah tentang hukum materiilnya.

5. Bahasa Indonesia (membahasannya)

Dalam membuat gugatan faktor penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini sangat menentukan sukses tidaknya suatu gugatan. Sebab dengan judul pengosongon tetapi putus hubungnn sewa menyewa atau wanprestasi. Sebab tidak logis bahwa seseorang yang kaya hanya menempati rumah orang tanpa sewa, walaupun kenyataannya benar-benar demikian.

8. Ketelitian

Ketelitian dalam hal membuat surat gugatan sangat diperluknn. Sebab salah knta, salah istilah, salah kalimat akan mengubah pengertian dan akibatnya fatal, yaitu gugatan dinyatakan di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Masalah ketelitian ini menyangkut banyak hal. Misalnya, subyek gugatan, obyek gugatan, dasar hukum, teori-teori, penggunaan istilah-istilah, sitematika, penyebutan tahun dan segalanya.

9. Singkat padat tetapi mencakup

Membuat gugatan atau jawab menjawab dalam berperkara ibarat tinju, bukan banyak pukulan yang harus kena ditubuh lawan yang akan mempunyai nilai tinggi, tetapi biar satu pukulan namun kena sasaran, yang nilainya tinggi. Misalnya pada bagian dagu yang akan membuat *knock out* lawan. Membuat gugatan seharusnya singkat dan padat. Singkat maksudnya kalimatnya terang, bahasa Indonesia dan logikanya baik dan benar. Pembuatan gugatan yang singkat padat dilakukan dengan menggolongkan ceritera klien yang sifatnya abstrak/umum kedalam hal yang khusus atau konkrit.

10. Hukum acara perdata

Penguasaan hukum acara perdata sudah mutlak harus dikuasai seperti dalam kompetensi pengadilan, dimana gugatan harus diajukan, bagaimana harus mengajukan gugatan intervensi, perlawanan, eksekusi dan sebagainya. (Jeremias Lemek,2000: 10).

HAL YANG HARUS ADA DI DALAM GUGATAN

Pasal 8 (3) Rv : gugatan memuat 3 hal, yaitu :

a. Identitas para pihak

- Tergugat dan kuasanya
- Penggugat dan kuasanya

b. Posita/ Fundamental petendi/ dasar gugatan

- Uraian kejadian
- Penjelasan duduk perkara
- Uraian hukumnya
- Adanya hak atau hubungan hukum menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan
- Dalam membuat posita ada 2 teori yaitu :
 1. Subtansi (menggambarkan asal mula peristiwanya)
 2. Individualisasi (menggambarkan hubungan hukum)

c. Petium => apa yang diminta untuk diputus

- Primer
- Sekunder
- Subsider (tuntutan pengganti)

- Dalam mengajukan gugatan, Tergugat bisa terdiri dari satu orang atau lebih tergantung pada kondisi perkara, siapa saja orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut. Kita

juga bisa memasukkan pihak ketiga yang masih ada kaitannya dengan perkara yang sedang kita gugat yang disebut sebagai **Turut Tergugat** atau menariknya ketika perkara sedang berjalan yang disebut **Tergugat Tetarik**.

Sebelum mengajukan gugatml ada beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain adalah:

Faktor pertama adalah siapalah pihak tergugat ? apakah perseorangan person *recht*, apakah badan hukum? atau bukan badan hukum?. Hal ini penting untuk membedakan antara tergugat perseorangan dan badan hukum, apabila tergugat adalah perseorangan sangat mudah menentukan dengan melihat pada identitas dari perseorangan tersebut, tetapi apabila tergugatnya adalah badan hukum, harus diteliti terlebih dahulu siapakah dewan direksi, atau orang yang bertindak keluar dalam perusahaan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut ada adagium yang menyebutkan bahwa *legitima persona standi in judicio*, pada dasarnya seriap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku “penggugat” maupun selaku “tergugar” ada syarat yang harus diperhatikan sebagai kapasitas sebagai penggugat dan tergugat yakni cakap melakukan perbuatan hukum (pasal 1329 BW)

1. Dewasa (pasal 47 UU no.1 tahun 1974)

laki-laki 18 tahun, wanita 16 tahun: atau sudah pernah menikah walau belum 18 tahun atau 16 tahun. Perwakilan, dilakukan oleh, orang lain (bukan orang tua)

2. Tidak dalam pengampuan

- Penggugat dan tergugat, yang mempunyai kepentingan Pihak materiil adalah penggugat dan tergugat, Pihak formil ; yang beracara di pengadilan.
- Pihak belum dewasa (pasal 47 dan 50 UU No. 1 tahun 1974), yang dimaksud dengan pihak materiif : anak tersebut, sedangkan pihak formil adalah orang tua/wali.
- Apabila badan hukum yang dimaksud dengan pihak Materiil adalah badan hukum, sedangkan pihak formil adalah pengurus.

3. Pengacara : bukan pihak, karena hanya merupakan pihak yang diberi kuasa.

Untuk lebih jelasnya mengenai para pihak dalam beracara dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

No.	TERRGUGAT	GUGATAN DITUJUKAN KEPADA	DASAR HUKUM
01	Orang Perorangan	Orang perorangan tersebut	Pasal 6 No 3 RV
02	Badan Hukum Publik (Negara/Pemerintah)	Badan hukum diwakili oleh pimpinannya	Pasal 6 No 3 RV
03	Badan Hukum Keperdataan (PT, Yayasan, Koperasi)	Badan hukum diwakili pengurusnya, apabila telahdibubarkan kepada salah seorang pembedesnya.	
04	Firma	Seleuruh persero/salah seorang persero	Pasal 6 No 5 RV
05	CV	Diwakili persero pengurus aktifnya	Pasal 6 No 5 RV
06	BUMN a. Persero b. Perum c. Perjam	Pemerintah RI cq. Departemen yang membawahi BUMN, cq BUMN diwakili pimpinannya	
07	BUMN (Badan Usaha Milik Negara)	Pemerintah RI cq. Departemen yang membawahinya, cq Pemda yang membawahinya, cq BUMN itu sendiri, diwakili oleh pimpinannya	

Kedua adalah wilayah hukum atau kompetensi relatif, atau dalam bahasa lain adalah kepada Pengadilan Negeri dimanakah gugatan atau tuntutan hak itu harus diajukan? Hal ini berkenaan dengan pasal 118 HIR jo. Pasal 142 Rbg. Sebagai asas ditentukan bahwa pengadilan negeri ditempat tinggal (mempunyai alamat, berdomisili yang wenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak *actor sequitor forum rei*.

Ketiga adalah bentuk gugatan. Bentuk gugatan apakah berbentuk tertulis atau dengan lisan. Apabila gugatan berbentuk tulisan maka harus memenuhi anatomi atau syarat formalitas yang harus ada di dalam gugatan. Sedangkan gugatan berbentuk lisan sebagaimana terdapat di dalam pasal 120 HIR jo. Pasal I 44 Rbg sebagaimana berikut:

- a. Diajukan dan dibuat berdasarkan pasal 120 HJR jo. 144 Rbg.
- b. Pencari keadilan orang yang buta huruf yang dinyatakan dalam gugatan lisan.
- c. Keterangan penggugat atau pemohon dicatat oleh Ketua/ hakim yang ditunjuk.
- d. Format dan isi gugatan lisan sama dengan gugatan tertulis.

- e. Setelah dibacakan dan disetujui isinya oleh penggugat/ pemohon, kemudian ditandatangani oleh. Ketua/Hakim yang ditunjuk.

Keempat adalah Kuasa, Sedangkan yang dimaksud dengan kuasa adalah Persetujuan dimana seseorang bertindak sebagai kuasa dan pihak lain bertindak sebagai penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan perbuatan atau tindakan (pasal 1792KUHPerdara) berkenaan dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa surat kuasa khusus adalah :

- (1) Diberikan kepada orang tertentu,
- (2) Melaksanakan perbuatan tertentu,
- (3) Lawan orang tertentu,
- (4) Mengenai hal tertentu,
- (5) Di pengadilan tertentu.


Dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi acap kali ternyata baik dalam perkara perdata dan pidana surat kuasa yang diberikan oleh orang yang berkepentingan tidak memenuhi syarat-syarat. Sesuai dengan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1959 tentang surat kuasa khusus. Berdasarkan pasal 7 ayat (..) Undang-Undang no 20 Tahun 194 7 (untuk daerah Jawa dan Madura) dan pasal 7 Undang-undang darural No. 1 Tahun 1951 (untuk seluruh Indonesia), permohonan banding dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata maupun pidana atau oleh seorang wnkil yang disengaja, jadi secara khusus, diberi kuasa untuk memajukan permohonan, begitupun mengenai perrmohonan kasasi, pasal 113 ayat (1) dan 122 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung, akan tetapi adakalanya pembuatan surat kuasa bersifat umum, yakni dengan hanya menggunakan kata-kata yang kurang lebih berbunyi sebagaimann berikut: *“memberi kuasa kepada x untuk mewakili A menghadap di semua siding-sidang pengadilan, mengadakan perlawanan, memajukan permohonan banding, dan permohonan kasasi, dan sebagaimana tidak diperkenankan”*. Seharusnya didadalam surat kuasa yang menurut kehendak pembuat undang-undang harus bersifat khusus itu dicantumkan bahwa surat kuasa itu hanya akan digunakan.

B. Cara Mengajukan Gugatan

- Surat gugatan yang lelah disusun dan ditanda tangani oleh Penggugat/ Kuasanya dan perlu dibubuhi materai, didaftarkan ke bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri kemudian kita diwajibkan membayar panjar biaya perkara, setelah selesai maka surat gugatan akan

mendapatkan nomor registrasi dari perkara tersebut, alamat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat Tergugat berdomisili (Pasal 118 ayat (1) H.I.R),

- Misal : kita mau menggugat Solikin Darussan yang berdomisili di Desa Ketapang, Kecamatan Eraksa Kola Banda Aceh. maka alamat di dalam surat gugatan adalah sebagai berikut "Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh". Apabila Tergugatnya lebih dari satu orang dan mereka berdomisili di kota yang berbeda-beda, maka alamat gugatan ditujukan kepada salah satu Tergugatnya (Pasal 118 ayat (2) H.I.R).
- Kalau kita hendak mengajukan gugatan akan tetapi kita tidak tahu alamat si Tergugat, karena si Tergugat sudah jama kabur atau tidak berada di tempat tinggal yang dahulu pernah didiami dan setelah dicari-cari tidak juga ketemu, maka gugatan tersebut dialamatkan kepada Pengadilan Negeri dimana dia bertempat tinggal terakhir dan dalam surat gugatan harus disebutkan "bertempat tinggal terakhir " misalnya Suyitno alias Apa Lambak yang bertempat tinggal terakhir di Desa Sikaming RT. 01 RW.01, Kecamatan Blang Kareueng, Kabupaten Aceh Besar.
- Apabila objek gugatan tersebut masalah tanah, rumah atau benda tidak bergerak lainnya, karena Tergugatnya tidak diketahui gugatan dialamatkan pada pengadilan dimana tanah, rumah atau benda tidak bergerak lainnya yang mejadi obyek gugatan/sengketa tersebut berada.
- Bilamana terdapat masyarakat yang tidak bisa baca tulis alias buta huruf akan tetapi dia berniat mengajukan gugatan ke pengadilan, hak-haknya untuk mengajukan gugatan tetap dihormati. Undang-undang telah mengatur masalah tersebut yaitu mengajukan gugatan. Secara lisan, dengan cara dia datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dan ketua pengadilan akan menyuruh panitera untuk mencatat isi dari gugatan lisan tersebut (Pasal 120 H.I.R)
- Surat gugatan harus dibuat beberapa rangkap, dengan rincian yang asli satu rangkap buat Pengadilan Negeri/Mahkamah Syar'iyah, salinan yang lainnya untuk Penggugat dan Tergugat atau juga Turut Tergugat. Penggugat dan Tergugat atau Turut Tergugat dalam persidangan biasanya disebut Para Pihak yang berperkara.
- Kemungkinan Nasih Gugatan



Berdasarkan label diatas, dapat dijelaskan bahwa ada 3 nasib gugatan, yaitu: Pertama Tidak diterimanya gugatan atau N.O (Niet Onvankelijk verkloard) hal ini disebabkan tidak memenuhi syarat formal. Misalnya gugatan yang ditujukan kepada pengadilan yang tidak berwenang menangani gugatan untuk mengadili, gugatan tidak-sesuai dengan formalitas surat gugatan, gugatan yang tidak memiliki dasar hukum. Terhadap hal ini masih bisa gugatan diajukan kembali.

Kedua, Diterima, dalam arti gugatan telah memenuhi syarat formal dan materiil. Ketiga, Ditolak, dalam hal ini tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang kuat atau tidak memenuhi syarat materiil, atau dalil yang diajukan di persidangan tidak terbukti, gugatan tersebut tidak boleh diajukan kembali, namun ada upaya hukum berikutnya : yaitu bisa melakukan banding.

Contoh 1 : Surat Gugatan

Perihal : Gugatan

Jantho,
Kepada Yth
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jantho
Di - Jantho

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Asmunir, SH, Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Ji. Agus Salim No. 1 Sigli, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diwaarmerkan oleh Notaris/ PPAT di Banda Aceh dengan No. Leg.121/AM/III/2015 , tanggal , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : Amin,
Umur :
Agama: Islam
bertempat tinggal Jl. A Yani No. 10 Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar;
2. Budi, bertempat tinggal di Jl. Anyer No. 5 Kecamatan Lhoknga Leupung, Kabupaten Aceh Besar; dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukmn (domisili) di tempat kediaman mereka masing-masing, hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT-PENGGUGAT.

Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap:

1. Cecep, bertempat tinggal di Jl. Ciremai No. 10 Kecamatan Tanah Datar, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Selanjutnya disebut Tergugat I.
2. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa Amin dan Budi adalah Anak-anak sah dari suami-istri Parjo dan yanti, keduanya telah meninggal dunia.
3. Bahwa Parjo dan Yanti meninggalkan harta peninggalannya, antara lain sebidang sawah seluas 15.000 m², terletak di Lhoknga, Kecamatan Lhoknga Leupung, Kelurahan Cimuncang, yang diterbitkan oleh BPN Aceh Besar, 2 tahun sebelum Parjo dan Yanti meninggal dunia. Sedangkan batas-batas tanah tersebut adalah, sebelah :
 - o Utara: sawah NY. Nani
 - o Timur: sawah Tn. Komar
 - o Selatan : sawah Tn. H.Umar
 - o Barat : sawah Tn. Usman
4. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 1995, sawah tersebut seluruhnya dikuasai tanpa hak oleh tergugat.

- Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, oleh para penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan terhadapnya agar tergugat meninggalkan tanah milik penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.
- Bahwa atas perbuatan lergugat yang mendiami/menguasai tanah milik pengguggattanpa hak, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi penggugat.
- Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan tanah/sawah sengketa sebagaimana tersebut di atas yang terletak di Lhoknga, kecamatan Lhoknga Leupung, kelurahan Cimuncang. Untuk itu mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri di Jantho berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah/sengketa dimaksud.

Berdasarkan segala fakta yang telah diuraikan di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jantho berkenan mmemberikan putusan sbb:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat -penggugat untuk selurulmya;
2. Menyatakan tanah/sawah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Parjo dan Yanti;
3. Menyatakan sawah sengketa adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat (Cecep) melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat (Cecep) untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah/sawah sengketa kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Cecep untuk menyerahkan hasil sawah tersebut sebanyak 12.000 kg per tahun kepada Para Penggugat atau sejumlah uang seharga gabah kering tersebut pada saat putusan ini dijalankan/dieksekusi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad)
10. Apabila Pengadilan Negeri berpendapattain:
11. Dalam peradilan yang baik; mohon pengadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bona)

Hormat kuasa penggugat

Tanda tanga



(ASMUNIR, S.H)

Contoh 2: Surat Gugatan

Hal : Gugatan

Tempat, tanggal

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri/
Mahkamah Syari`ah.....
di-.....

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.
 2.
- Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa :

..... (apabila penerima kuasa juga sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan, maka ia juga bertindak untuk diri sendiri, tetapi jika penerima kuasa bukan pihak, maka cukup disebutkan saja “dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa”.....

1.
2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal yang diwaarmerken di hadapan Notaris Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT-PENGGUGAT,**

Dengan ini gugatan terhadap :

1., selanjutnya disebut *Penggugat I.*
2., selanjutnya disebut *Penggugat II.*

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris dari almarhum yang beralamat di Desa, Kecamatan,, Kabupaten, mempunyai 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten yang luas dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara dengan
 - o Sebelah Selatan dengan
 - o Sebelah Timur dengan
 - o Sebelah Barat dengan
2. Bahwa setelah almarhum suami/ayah/kakek penggugat-penggugat meninggal dunia maka tanah sengketa menjadi milik Penggugat karena belum difaraidh ;
3. Bahwa
4.
5.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, maka dengan ini Penggugat-penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

A. Dalam Provinsi

1. Memerintahkan Tergugat-tergugat atau pihak lain yang mendapatkan kuasa/hak dari padanya untuk menghentikan tindakan-tindakan yang merubah batas-batas dan keadaan tanah sengketa;
2. Menghukum Tergugat-tergugat untuk menghentikan segala tindakan di atas tanah sengketa, baik berupa pembangunan perumahan atau lainnya, pengkaplingan, pengalihan hak, penghilangan batas-batas, ukuran dan keadaan tanah terperkara.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Membatalkan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan akte No. /PPAT/19..... tanggal 2
4. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan
 - Sebelah Selatan dengan.....
 - Sebelah Timur dengan
 - Sebelah Barat dengan
 - Adalah milik Penggugat-penggugat sebagai ahli waris almarhum
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat-tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan kosong, tanpa ikatan apapun dengan pihak manapun juga serta pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari padanya;
7. Menghukum Tergugat III untuk menerima kembali uang dari Penggugat I sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan pengembalian uang dari Penggugat II sejumlah Rp. 4.602.000 (empat juta enam ratus dua ribu rupiah).
8. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per-harinya, apabila Tergugat tidak mau atau lalai melaksanakan isi putusan pengadilan sejak putusan dijatuhkn sampai Tergugat-tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan.
9. Menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (secara serta merta) walaupun ada verzet, banding dan kasasi (Ultvoorbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
11. Mohon putusan menurut yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini diajukan agar dapat menetapkan suaiu hari persidangan yang khusus untuk itu dan memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Penggugat I/Kuasanya,

Penggugat II/Kuasanya,



(.....)

(.....)

Contoh 3 : Surat Gugatan ;

Hal : Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum

Jantho,
Kepada Yth,
Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Jantho
Di_

Jantho.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini : -

1. Nama, umur Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunong Khong No. 26, Desa, Kecamatan, Kota Banda Aceh.
2. Nama, umur tahun, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong, Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar
Kesemuanya merupakan ahli waris dari Alm., selanjutnya disebut sebagai Penggugat Para Penggugat.

Dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan mengajukan gugatan kepada ahli waris Alm. yang bernama :

1. Nama, umur ± tahun, pekerjaan karyawan pada, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar ;
2. Nama, umur ± tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar; Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dari Para Penggugat yang bernama Alm. memiliki sebidang tanah kosong yang didapatkan dari warisan orang tuanya dengan luas \pm M yang terletak di Desa Kecamatan , Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sbb:
 - Barat berbatasan dengan tanah panggung;
 - Timur berbatasan dengan rumah
 - Selatan berbatasan dengan rumah
 - Utara berbatasan dengan tanah penggugat
2. Bahwa ayah kandung Para Tergugat yang bernama Alm semasa hidupnya sekitar tahun meminta kepada Alm untuk tinggal sementara diatas tanah milik Almdi Desa seperti objek yang telah kami sebutkan pada pain 1 (satu) gugatan di atas: sehingga atas seizin Alm , maka alm. telah membangun gubuk di atas objek tanah tersebut;-----
3. Bahwa setelah Alm meninggal dunia terhadap objek perkara tanpa didasari atas hak yang sah, Para Tergugat sampai sakarang menguasai objek tersebut dengan berdalih Alm.telah menjual tanah tersebut kepada Alm.dengan seolah-olah Alm menandatangani Surat Jual Beli dibawah tangan tertanggal yang pada intinya dalam surat dimaksud seolah-olah Alm telah menjual tanah miliknya tersebut kepada Alm i, namun Alm dalam kenyataan semasa hidupnya tidak pernah menjual objek tanah tersebut dan terhadap tanda tangan Alm dalam surat tersebut telah dipalsukan;.....
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Alm. tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian di pihak Penggugat ;
5. Bahwa baik Alm. semasa hidupnya maupun Para Penggugat telah beberapa kali berupaya agar permasalahan aquo bisa diselesaikan dengan baik-baik dengan Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak pernah bertikat baik untuk menyelesaikannya sehingga tidak ada jalan lain sehingga Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan;.....
6. Bahwa dikarenakan Alm. tidak pernah menjual dan menandatangani surat jual beli dibawah tangan tertanggal Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menyatakan jual beli terhadap objek tanah milik Alm. yang terletak di Desa Kecamatan....., seluas \pm M tidak berkekuatan hukum atau menyatakan surat tersebut palsu. -----

7. Bahwa Para Penggugat khawatir terhadap objek tanah terperkara akan dialihkan atau dirobah statusnya atau bentuknya oleh Para Tergugat, maka karena itu Penggugat mohon agar terhadap objek terperkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
8. Bahwa apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan, maka mohon menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perharinya dihitung sejak didaftarkannya perkara ini pada Panitera Pengadilan Negeri Jantho;
9. Bahwa akibat dari timbulnya perkara ini disebabkan perbuatan Para Terguga yang melawan hukum, maka beralasan hukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat ;.....
10. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta misalpun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;.....

Berdasarkan uraian dan alasan gugatan tersebut di atas maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jantho atau majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berkenan memberikan putusannya demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan surat jual beli dibawah tangan tertanggal terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa..... Kecamatan....., seluas ± M tidak berkekuatan hukum.....
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebidang tanah yang terletak di Desa Kecamatan , seluas ± M -dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah. surat gugatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



Hormat Para Penggugat,

1.)

2.)

A. Contoh Gugatan Wan Prestasi

Ref. No : ___/PDT/WP&P/XI/2011

Bekasi, ___ Maret 2011

Kepada Yth,
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
Jl. Pramuka No. 81
Bekasi

Hal: Gugatan Wanprestasi

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,
RPH Whimbo Pitojo, SH., MBA, _____ SH, MH. _____SH. Para advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum RPH WHIMBO PITOYO & PARTNERS, beralamat di Jl. Raya Industri Selatan I No. L-6, Bekasi 17550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. _____ tanggal _____, bertindak untuk dan atas nama PT Tai Won Indonesia, berkantor pusat di _____, yang dalam hal ini diwakili oleh _____selaku_____, beralamat di _____, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”.

Penggugat bersama ini mengajukan gugatan terhadap:

1. PT _____, beralamat di Jl. _____, selanjutnya disebut “Tergugat I”.
2. Mr _____, beralamat di Jalan _____, Jakarta Barat 11440, selanjutnya sebagai “Tergugat II”.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II, semula adalah Direktur Utama dan Tergugat I yang bergerak di bidang indutri tekstil.
2. Secara ketentuan Undang-undang Perseroan bahwa Tergugat II, sah mewakili Tergugat I, yang tercantum dalam anggaran dasarnya, untuk itu sah mewakili Tergugat I dalam membuat Perjajian [Bukti P.1].
3. Bahwa Tergugat II dalam mengajukan permohonan-permohonan untuk melakukan pembelian barang secara kredit, maka dibuatlah perjanjian pembelian secara kredit atau “Perjanjian Kredit” antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, berupa karton pengepak yang terdiri dari berbagai ukuran, sesuai dengan purchase order [Bukti P.2].
4. Bahwa Perjanjian Hak (cessie) tagihan tanggal 11 Desember 1996 yang telah disahkan oleh Notaris_____, dibawah No. 159/W/12/96. [Bukti P.3].
5. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah beberapa melakukan pesanan karton boks dari Penggugat dengan jaminan harta kekayaan pribadinya masing-masing [Bukti P.4].
6. Bahwa karena prospek usaha PT _____ Indonesia Nampak baik pada waktu itu dan ada jaminan yang diberikan tersebut diatas, maka Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sepakat mengikatkan dirinya untuk terikat dalam kontrak Perjanjian Jual Beli Karton Boks tersebut No..... sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 13 Desember 1996 yang telah disahkan

- oleh Notaris _____, dibawah No. _____ (“Perjanjian Penjualan Kredit”) [Bukti P.5].
7. Bahwa semenjak Perjanjian Kredit ditandatangani, maka terlihat kegiatan usaha Perusahaan berkembang baik dan bahkan usaha Tergugat I menunjukkan terdapat banyak peningkatan jumlah *buyer*-nya oleh karena itu maka perusahaan memerlukan tambahan suplai karton boks lagi. Bahwa karena hal tersebut diatas maka pada tahun 1997 berturut-turut Penggugat mengirimkan karton boks lagi kepada Tergugat I yaitu sebagai berikut:
 - 7.1 Perubahan penjualan kredit No..... tanggal 17 Maret 1997 (“Perubahan I”) dimana plafond kreditnya ditambah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) lagi sehingga jumlah kredit yang diterima Tergugat setelah Perubahan I menjadi sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) [Bukti P.6].
 - 7.2 Perubahan Perjanjian Penjualan Kredit (penambahan plafond) No..... tanggal 30 April 1997 (“Perubahan II”), dimana plafond Penjualan Kreditnya ditambah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) lagi sehingga jumlah kredit yang diterimat Tergugat setelah Perubahan II menjadi sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) [P.7].
 - 7.3 Perubahan Perjanjian Kredit (penambahan plafond) No..... tanggal 9 Juli 1997 (“Perubahan III”), dimana plafond kreditnya ditambah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) lagi sehingga jumlah kredit yang diterima Tergugat setelah Perubahan III adalah sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) [Bukti P.8].
 8. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Penjualan secara Kredit pada Pasal 1.2 telah disepakati sebagai berikut:

“Debitur tidak diperkenankan, mengubah struktur organisasi atau dengan cara bagaimanapun mengubah atau mengizinkan agar akta pendirian atau anggaran dasarnya diubah kecuali meningkatkan modal dasarnya yang diambil dari laba yang ditahan atau penempatan modal baru oleh pemegang saham, (ii) mengizinkan, mengganti atau mengubah susunan pemegang saham, (iii) mengubah atau mengganti susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau staf.
 9. Bahwa para Tergugat kemudian secara diam-diam merubah anggaran dasar Perseroan tanpa sepengetahuan tertulis dan Penggugat pada tanggal 15 Juli 1998, tindakan Para Tergugat ini jelas bertentangan dengan butir 1.2 Perjanjian Kredit [Bukti P.9].
 10. Bahwa karena Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat II yang waktu itu berkapasitas sebagai pihak yang mewakili Perusahaan karenanya sesuai dengan Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian Kredit tersebut harus ditaati oleh kedua pihak. Oleh karena itu, tidakkan perubahan anggaran dasar tanpa ada persetujuan tertulis dari Penggugat adalah batal demi hukum.
 11. Bahwa kemudian diketahui setelah pengalihan Dewan Direksi tersebut dimaksudkan agar Tergugat II tidak bertanggung jawab lagi akan Perjanjian Kredit, segala perubahan-perubahan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengalihan Hak (cessie) Tagihan [Bukti P.2 s/d P.8] dengan Penggugat atau dengan perkataan lain merupakan usaha Tergugat II dengan itikad buruk untuk mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
 12. Bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan keuangan oleh Penggugat ternyata barang-barang berupa karton yang dibeli secara kredit yang telah Penggugat berikan

- tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh Tergugat II yang pada waktu itu berkapasitas sebagai Direktur dimana Tergugat berusaha untuk mengalihkan tanggungjawabnya pada pihak lain.
13. Bahwa setelah Penggugat berkali-kali menghubungi para Tergugat untuk menyelesaikan tanggung jawab pengembalian barang tersebut ternyata tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikannya.
 14. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Agustus 1998 mendapat surat pemberitahuan dari 2 (dua) orang pemegang saham Perusahaan yang pada pokoknya menyatakan bila Tergugat II adalah penanggung jawab dalam Perusahaan [Bukti P.9].
 15. Bahwa wajar bila penggugat dalam hal ini hanya penuntut tanggung jawab Tergugat II karena dalam penandatanganan Perjanjian Kredit, segala perubahan-perubahan Perjanjian Kredit, dan Perjanjian Pengalihan Hak (cessie) Tagihan [Bukti P.2 s/d P.8] dilakukan oleh Tergugat II, demikian pula pengelolaan uang tanggal 12 Desember 1996 sampai dengan tanggal 11 Juni 1998 berada daam tanggung jawab Tergugat II, sedangkan gugatan terhadap pengurus atau pemegang saham lain akan dilakukan dalam gugatan tersendiri.
 16. Bahwa dengan demikian dalam penandatanganan perjanjian Kredit tersebut maupun pengeleloan keuangan pada waktu berada dalam tanggu jawab Tergugat II dan telah terbukti bahwa Tergugat II telah lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Tergugat II dapat dituntut untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi.
 17. Bahwa kerugian akibat kredit macet yang diderita Penggugat per tanggal _____ dengan perincian sebagai berikut :
 - 17.1 Kerugian barang sebesar Rp. 3.500.000.000
 - 17.2 Kerugian beban bunga bankRp. 42.000.000
 - 17.3 Jasa Pengurusan PerkaaraRp. 50.000.000
 18. Bahwa karena adanya jaminan pribadi dari Tergugat II. Bukti [P.4] dan dengan adanya surat dari pemegang saham lainnya [Bukti P.10] dimana pengurusan dan pengelolaan pinjaman kredit pada waktu itu berada ditangan Tergugat II maka secara hukum baik Tergugat I maupun Tergugat II bertanggung jawab secara tanggung renteng
 19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia guna menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan hak tanya pada pihak lain, maka Pengugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap :
 - 19.1 Sebidang tanah dan bangunan _____ (milik Tergugat I)
 - 19.2 Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Jakarta Barat, 11440 yang terdaftar dikantor Pertahanan Jakarta Barat atas nama Tergugat II.
 - 19.3 Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl....., Jakarta barat 11440 yang terdaftar di Kantor Pertahanan Jakarta Barat atas nama Tergugat II.
 20. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu wlau ada baning, kasasi maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraad*).
 21. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebaskan adanya uang paksa/*dwangsom* yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perhari.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka tergugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :


1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.....
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi
3. Menyatakan secara hukum Tergugat sebagai salah satu pemegang saham yang turut bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian Kredit (berikut segala perubahnyadan perjanjian yang terkait[Bukti P.2-P.8]) yang dibuat antara Perusahaan dengan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. _____ kepada Penggugat secara tunai
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voerraar*)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan, ini dihitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh hutangnya.
8. Biaya perkara menurut hukum .

Atau bila pengadilan berpendapat lain , mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.


Hormat Kami
Kuasa Hukum Penggugat
Kantor Hukum RPH WHIMBO PITOYO & PARTNERS

RPH Whimbo Pitoyo, SH. MBA

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI (KELAS 1 A)



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI (KELAS 1 A)



Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan/Permohonan Dengan Pembayaran Via Bank

Pertama :

Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

Kedua :

Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

Ketiga :

Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Menibayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR.

Catatan :

- Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
- Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 - 245 HIR.
- Dalam tingkat peetama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau pennohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara.
- Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

Keempat

- Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau pennohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

Kelima :

- Pihak bcrperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatun atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keenam :

- Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

Ketujuh :

- Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut..

Kedelapan :

- Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Kesembilan :

- Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda Junas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

Kesepuluh :

- Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Kesebelas :

- Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

Keduabelas :

- Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

PENDAFARAN SELESAI

- Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang, pemeriksaan perkaranya (PHS).

PROSEDUR DAN PROSES PERKARA PADA MEHKAMAH SYAR' IYAH

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atas Kuasanya :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal. 66 UU No. 7 Tahun 1989);
 - b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bgjo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
 - c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
2. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan Agama/ Mahkamah syar'iah
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
 - b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar' iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
 - c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukurrnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tnhun 1989);
 - d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/Mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
3. Permohonan tersebut memuat :
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- 4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
- 5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan Persidangan :
 - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
 - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003); Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan
 - c. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsiliasi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :

1. Permohonan dikabulkan
 Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
2. Permohonan ditolak
 Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
3. Permohonan tidak diterima

Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :

Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;

Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;

Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).

Syarat-syarat pemanggilan secara patut :

- dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti yang berwenang
- panggilan pertama kali sidang harus disertai salinan surat gugatan kepada tergugat dengan pemberitahuan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara lisan ataupun tertulis yang ditandatangani sendiri oleh kuasanya yang sah
- dijalankan kepada pribadi yang bersangkutan ditempat tinggal atau ditempat kediamannya
- apabila tidak bertemu dengan yang bersangkutan, dilakukan kepada kepala desa /lurah
- Memenuhi tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum hari sidang
- Dalam hal pihak yang dipanggil tempat tinggalnya maupun tempat kediamannya tidak diketahui dan terhadap orang-orang tidak dikenal maka panggilan dilaksanakan kepada : (i) kepala pemerintahan setempat (bupati atau walikota ditempat tinggal PENGGUGAT (Pasal 390 ayat 3 HIR/ pasal 718 Rgb) (ii) panggilan tersebut ditempel dipintu utama ruang sidang hakim.
- Dalam praktek sekarang ini lebih-lebih setelah adanya UU Perkawinan, panggilan dapat disampaikan melalui media massa (contohnya: radio, koran, internet).
- Panggilan kepada pihak yang berada di luar negeri diJakukan melalui departemen luar negeri. Tenggang waktu paling cepat (minimal) 3 bulan.

Supaya mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Jln.
Pada hari tanggal tahun 20 jam WIB pagi dalam
pemeriksaan perkara gugatan antara :

..... sebagai PARA TERGUGAT.....
..... Melawan :
..... sebagai PARA TERGUGAT.

dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan/atau surat-surat yang akan diajukan
sebagai bukti di dalam perkara tersebut di atas, juga telah diserahkan kepada pihak
Tergugat/Terbantah*) masing-masing sehelai salinan surat gugatan/bantahan yang diajukan
oleh pihak Penggugat/Pembantah *), dengan diterangkan bahwa gugatan/bantahan itu oleh
Pihak Tergugat/Terbantah*) dapat dijawab secara lisan atau tertulis yang ditanda tangani
olehya/mereka sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di
atas.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta
berbicara dengan :

.....
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada masing-
masing sehelai salinan risalah panggilan ini.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya,

Penggugat/Pembantah*)

Jurusita/Jurusita Pengganti,

Cap/stempel pengadilan

(.....)

(.....)

Tergugat/Terbantah*)

(.....)

Perincian biaya :

Biaya panggilan Rp.

Biaya panggilan	Rp.
Biaya Penyerahan	Rp.
Salinan Surat Gugatan	Rp.
Biaya jalan	<u>Rp.....</u>
J u m l a h	Rp. 150.000.-

***) Coret yang tidak perlu**

D2.2/TL.01/PDT.C/2005.4

Pertemuan ke 6.

Tata Cara Membuat Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonpensi

A. Jawaban Tergugat

1. Jawaban Tergugat dapat berupa :
 - a. Pengakuan;
 - b. Bantahan atau sangkalan
 - c. Gugatan Rekonpensi
 - d. Menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim (verweer).
- Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, baik sebagian atau seluruhnya dan dengan adanya pengakuan menyebabkan pembuktian lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi.
 - Dengan adanya pengakuan maka sengketa dianggap selesai, sekalipun pengakuan itu tidak sesuai dengan kebenaran dan hakim tidak perlu meneliti pengakuan tersebut.
 - Dalam referte tergugat hanya bersikap menunggu putusan, misalnya dalam hal tergugat tidak langsung menyangkut kepentingannya, tetapi dim tingkat banding masih berhak mengajukan bantahan.
2. Persyaratan Jawaban
- Jawaban tergugat disertai alasan-alasan karena akan lebih jelas duduk perkara; Jawaban tergugat tidak cukup sekedar menyangkal gugatan saja melainkan harus diberi alasan apa sebabnya ia menyangkal. Sangkalan yang tidak cukup alasan alasan dikesampingkan oleh hakim.

B. Jawaban berupa tangkisan (eksepsi).

- Tangkisan dapat berupa tentang tidak wenang hakim (kompetensi absolut atau relatif). Tergugat sedapat mungkin menyatukan segala sesuatu yang ingin diajukan dalam jawaban pada permulaan pemeriksaan perkara.
- Tangkisan juga dapat berkaitan dengan tidak lengkapnya pihak: tidak jelasnya objek, daluarsa, gugatan kabur, ne bis in idem, dll.
- Bantahan (verweer) bertujuan agar gugatan penggugat ditolak. Bantahan dapat terdiri dari tangkisan (eksepsi) dan sangkalan.

- Eksepsi adalah suatu sanggahan/bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang brisi tuntutan batalnya gugatan.
- Sangkalan (*verweer ten pricipale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara.

1. Eksepsi dapat berupa

- a. Eksepsi prosesuil upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan yang didasarkan pada alasan-alasan di luar pokok perkara, berupa ketidakwenangan hakim atau batalnya gugatan, seliingga hakim akan menyatakan dirinya tidak wenang atau menyatakan gugatan batal.

Misalnya, kenpetensi, gugatan batal, *ne bin in idem* atau penggugat tidak mempunyai kedudukan sbg penggugat.

- b. Eksepsi materiil merupakan bantahan yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil, misalnya bersifat menunda (*eksepsi dilatoir*), misalnya menunda pembayaran dan menyangkun dengan pokok perkara (*ekepsi peremtoir*), misalnya karena lampaunya waktu (*daluarsa*) atau karena tergugat telah dibebaskan dari membayar.

- Tangkisan terhadap kompetensi relatif harus diajukan pada permulaan sidang, sedangkan terhadap kompetensi absolut dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan. Hakim secara *ek officio* wajib memutuskan berkuasa tidaknya ia mmeriksa perkara ybs tanpa memunggu diajukan eksepsi oleh pihak tergugat

C. Gugatan Balik (Rekonpensi)

1. Pengertian Gugatan Rekonpensi

- Seorang tergugat yang digugat oleh penggugat dapat saja mempunyai hubungan hukum lain dengan penggugat. Dengan demikian maka tergugat ingin mengajukan gugatan terhadap penggugat, ia dapat menggugatnya dalam perkara terpisah, akan tctapi dalam acara gugatan penggugat tersebut (*gugatan konvensi*) tergugat dpt menggugat kembali penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan pertama.
- Gugatan tergugat.terhadap penggugat disebut gugatan balik (*gugatan rekonvensi*). Jadi gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka.

2. Gugatan rekonsensi tidak dibenarkan dalam hal:
 - a. Bila penggugat dim konpensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedangkan tuntutan rekonsensi kan mengenai diri penggugat pribadi atau sebaliknya.
 - b. Misalnya bila penggugat bertindak ssbg pihak formil (wali) maka tuntutan rekonsensi tidak boleh diajukan kepada penggugat secara pribadi, bil penggugat selaku pemberes suatu perseroan, maka rekonsensi tidak dibenarkan terhadap penggugat secara pribadi.
 - c. Bila PN yang memeiiksa gugatan konpensi tidak wenang memeriksa gugatan rekonsensi;
 - d. Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan.

Contoh 1 : Jawaban Tergugat

Perihal : Eksepsi. **Jawaban Para Tergugat dan Gugatn Rekonsensi dalam perkara Perdata No. 10/Pdt-G/2012../PN-Bna.**

Banda Aceh, 21 September 2015
 Kepada Yth.
 Ketua Majelis Persidangan Pengadilan Negeri
 Banda Aceh
 Di

Banda Aceh.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

U m u r : 25 tahun

Pekerjaan : Advokat

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

1. Nama :
- Umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :

2. Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut TERGUGAT-TERGUGAT.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2015. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. W1-U2/44HK.02/VIII/2015. Tanggal 20 Agustus 2015... . -----

Dengan ini mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat-penggugat tertanggal, 200... dalam perkara perdata NO. ../Pdt-G/200../ PN-Bna, berlawanan dengan :

1. Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 2. Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Selajutnya disebut PENGGUGAT-PENGGUGAT

Dengan ini mengajukan jawaban dengan alasan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan penggugat adalah salah alamat, yang seharusnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan bukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini karena yang dipersoalkan adalah harta peninggalan almarhum yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli warisnya berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu:
 1. dst 7.)
2. Harta peninggalan almarhum telah dibagi kepada semua ahli warisnya, sedangkan objek perkara merupakan bagian (Suami/orang tua para tergugat). Dengan demikian makn apabila Penggugat-penggugat tidak dapat menerima pembagian tersebut seharusnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Lliokseumawe dan bukan ke Pengadilan Negeri (Konpetensi absolut).

3. Bahwa gugatan Penggugat-penggugat tidak lengkap karena apabila Penggugat-penggugat mengajukan gugatan terhadap ahli waris M.JD, maka haruslah ditujukan kepada semua ahli warisnya dan tidak ada yang tertinggal. Meninggalnya M.JD meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris; terdiri dari 1 (satu) orang isteri (Tergugat 1) dan 8 (delapan) orang anak (Tergugat 2 s/d tergugat 8 serta Ichsan yang merupakan anak ke 8 belum dijadikan sebagai Tergugat. Oleh karena itu maka gugatan penggugat-penggugat belum lengkap.

Berdasarkan alasan tersebut dalam eksepsi ini maka gugatan Penggugat-penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankeiijk verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat-penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang jelas-jelas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa tidak benar objek perkara merupakan peninggalan almarhum M.TH, akan tetapi merupakan warisan dari M.JD (suami/orang tua para Tergugat) yang merupakan warisan dari orang tuanya M.JD Semua harta peninggalan almarhum M.JD telah dibagi kepada ahli warisnya, sedangkan satu petak tanah toko yang terletak di Desa Kecamatan merupakan bagian untuk M. JD yang beralih menjadi hak para Tergugat.
3. Bahwa di atas tanah toko tersebut sebelumnya terletak sebuah toko yang terbuat dari kayu dan pada tahun 1978 toko tersebut dibongkar dan dibangun kembali menjadi toko permanen pada tahun 1979-1980 ketika isteri M.JD masih hidup.
4. Bahwa tidak benar harta peninggalan M. Jadin ketika dibagi-bagikan kepada ahli warisnya menjadi bagian M. JD 2 (dua) pintu toko dan M. TH juga 2 (dua) pintu toko. Yang benar adalah satu petak tanah toko kepada M. Nur Jadin, satu petak kepada Abd dan satu petak kepada Mar, kemudian di atas tanah toko bangunan kayu tersebut dibongkar dan dibangun toko permanen oleh masing-masing ahli warisnya.
5. Bahwa tidak benar adanya kesepakatan antara M.JD dengan M.TH tentang kesepakatan membangun toko dan pem bagiannya sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat-penggugat pada point 5 gugatannya. M. JD hanya memberikan uang sewa $\frac{1}{4}$ pintu toko kepada M. TH selama hidupnya sebagai bantuan kepada abangnya karena tidak mendapatkan tanah toko tetapi sudah mendapatkan tanah yang lain. Hal

ini telah diselesaikan antara M.JD dengan Penggugat I ketika M.JD masih hidup di hadapan Tergugat I tentang kelebihan sewa yang telah diterima oleh Penggugat I, namun setelah M. JD meninggal dunia semua kenyataan telah diputar balikkan fakta oleh Penggugat 1.

6. Bahwa tanah pertapakan loko sengketa telah menjadi milik M. JD dan dibangun sendiri bangunan toko permanen, sehingga satu pintu toko yang terletak di Keude Cunda merupakan milik M. JD, setelah M.JD meninggal dunia maka toko tersebut beralih kepada ahli ahli warisnya; yaitu para Tergugat.
7. Bahwa terhadap toko tersebut oleh para Tergugat mengajukan pennohonan kepada BPN untuk membuatkan sertifikatnya merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku karena selama ini hanya memmiliki bukti secara adat (tanah hak milik adat). Oleh karena itu maka apabila Penggugat-penggugat keberatan terhadap pembagian warisan almarhum M.JD maka seyogyanya Penggugat-penggugat mengajukan pembagian harta warisan M. JD kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk difaraidhkan kembali kepada ahli warisnya yang berhak.
8. Bahwa pembagian warisan almarhum M.JD telah dilakukan secara musyawarah antar sesama ahli warisnya, sedangkan objek sengkela menjadi milik M.JD yang telah meninggal dunia, maka objek sengketa terebut beralih kepada ahli warisnya; yaitu para Tergugat. Dengan demikian maka pengurusan sertifikat adalah telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada alasan secara hukum sehingga tidak ada alasan secara hukum Penggugat-penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa serta dinyatakan putusan dapat dijalankan secara serta merta, sehingga haruslah ditolak.

III. Dalam Rekonpensi

1.
2.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohonkan kepada Majelis persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard).

2. Menghukum Penggugat-penggugat untuk membayar biaya perkara.
- II. Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Penggugat-penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul.
- III. Dalam Rekonpensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
 2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.....

Demikianlah Jawaban ini diajukan semoga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, semoga terkabul hendaknya. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat para Tergugat.

1.

2.

Contoh 2 : Jawaban Tergugat

Hal : Jawaban Tergugat dalam
Perkara No. .../Pdt-G/2015-
PN-Jth

Jantho,..... 2015
Kepada Yth.
Ketua Majelis Persidangan
Pengadilan Negeri Jantho

di

Jantho.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama, umur tahun, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar.
2. Nama, umur Tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar.

Untuk selanjutnya disebut PARA TERGUGAT.

..... Berlawanan dengan :

1. Nama, umur ± tahun, pekerjaan karyawan pada, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar;

2. Nama, umur ± tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa....., Kecamatan, Kabupaten Aceh Besar;. Selanjutnya disebutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT.

Dengan ini mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 2015 dalam perkara perdata No /Pdt-G/2015/PN-Jth dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal -hal yang jelas-jelas diakui oleh Para Tergugat.
2. Bahwa tidak benar Para Penggugat memiliki sepetak tanah yang menjadi objek sengketa merupakan warisan atau peninggalan orang tuanya alm , hal ini karena telah merupakan hak milik Para Tergugat yang merupakan peninggalan alm. yang telah dibeli oleh alm pada alm..... , yang sebelumnya tanah tersebut telah menjadi objek gadai (gala) dimana alm..... telah menggadaikan kepada alm..... semasa hidupnya. Oleh karena itu maka objek sengketa telah merupakan hak milik Para Tergugat karena Para Tergugat merupakan ahli waris dari alm
3. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 2 dalil positifnya dimana ayah Para Tergugat yang bernama alm semasa hidupnya sekitar tahun meminta kepada alm untuk tinggal sementara dan membuat gubuk di atas tanah sengketa. Yang benar adalah pada tanggal 12 Mei tahun alm. telah menggadaikan (gala) tanah sengketa kepada alm sebesar Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya tanah tersebut telah dijual oleh alm kepada alm pada tanggl 5 Juni dengan harga Rp. 25,.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa tidak benar setelah alm : meninggal dunia objek sengketa dikuasai tanpa atas hak oleh Para Tergugat karena tanah sengketa telah beralih haknya kepada Para Tergugat atas dasar jual beli yang sah antara aim.: dengan alm
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai harta peninggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia merupakan suatu perbuatan yang sesuai dengan hukum. Oleh karena itu makn perbuatan Para Tergugat yang mengtasai objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga tidak logis akan menimbulkan kerugian bagi pihak Para Penggugat. Oleh karena itu maka alasan Para penggugat yang

dikemukakan pada point 3 dan point 4 gugatannya tidak beralasan secara hukum, sehingga haruslah ditolak.

6. Bahwa tidak benar semasa hidup alm. telah beberapa kali berupaya agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik-baik dengan Para Tergugat, hal ini karena memang tidak pernah mempunyai masalah hukum antara alm dengan alm. atau bahkan dengan Para Tergugat karena objek sengketa telah terjadi pelepasan hak antara alm dengan alm berdasarkan jual beli. Dan barulah sekarang ini Para Penggugat mempersoalkan mengenai objek sengketa yang tidak mengakui lagi perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh orang tuanya semasa hidupnya. Dengan demikian maka tidak benar sama sekali Para Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk menyelesaikannya.
7. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 6 gugatannya merupakan suatu hal yang telah memutar bahkan fakta yang tidak mengakui adanya jual beli antara alm dengan alm dengan akta jual beli di bawah tangan tertanggal 5 Juni , oleh karena itu maka Para Tergugat tetap menolak alasan Para Penggugat, sehingga penguasaan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Aceh Besar tetap sah secara hukum.
8. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 7 tidak beralasan sama sekali karena Para Tergugat tidak mempunyai niat sama sekali untuk mengalihkan objek sengketa karena memang merupakan warisan dari orang tua Para Tergugat sendiri, sehingga permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan. Demikian juga halnya tentang uang paksa (dwangsom) dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adanya verzet, banding dan kasasi (uit voor baar bij voorraad) sama sekali tidak beralasan secara hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Sedangkan mengenai biaya perkara sudah seyogianya merupakan tanggung jawab Para Penggugat karena Para Penggugatlah yang mengajukan perkara, sedangkan Para Tergugat menguasainya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu menguasai harta peninggalan dari orang tuanya berdasarkan warisan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Jawaban Para Tergugat ini diajukan semoga terkabul hendaknya. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat Para Tergugat,

1.

2.

Pertemuan ke 7

Tata Cara Membuat Permohonan Intervensi.

- Pada dasarnya dalam proses pemeriksaan perkara hanya terdapat dua pihak, artinya satu pihak yang berkedudukan sebagai pihak yang mengajukan gugatan atau pihak yang berinisiatif untuk menyerang yang disebut penggugat. Sedangkan pihak lain merupakan pihak yang menghadapi gugatan yang disebut tergugat.
- Akan tetapi dalam praktek tidak jarang terjadi adanya pihak dalam suatu perkara perdata; penggugat, tergugat dan pihak ketiga.
- Ikut serlanya pihak ketiga dapat terjadi dalam hal pihak penggugat sedang berperkara dengan tergugat kemudian pihak ketiga mengetahui adanya sengketa tersebut, maka ia dengan kehendak sendiri mencampuri sengketa yang sedang berlangsung.
- Bentuk keikutsertaan ini disebut "interventie" atau campur tangan dan pihak ketiga yang mencampuri sengketa yang sedang berjalan disebut "intervenient".
- Ikutsertanya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berjalan dapat terjadi beberapa macam; menyertai salah satu pihak (voeging), menengahi (tussenkomst), penanggungan/pembebasan (vrijwaring) dan penarikan tergugat yang tidak lengkap.
- Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Ada 3 istilah yang termasuk dalam Intervensi.
 1. Tussenkomst (menengah).
 2. Voeging (menyertai).
 3. Vrijwaring (ditarik sebagai penjamin).
- Ketiga istilah ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata di Bagian Intervensi. Dalam suatu, proses pemeriksaan gugatan perdata sangat dimungkinkan masuknya pihak ketiga ke dalam proses pemeriksaan, Masuknya pihak ketiga ini disebut intervensi.
- Menengahi (Tussenkomst)
- Dalam hal menengahi, ikut sertanya pihak ketiga dengan jalan melawan kedua belah pihak guna membela kepentingannya sendiri. Dalam hal ini terdapat penggabungan dari

beberapa tuntutan karena di samping adanya tuntutan antara penggugat dengan tergugat, kemudian pihak ketiga (intervenient) mengajukan suatu tuntutan lain.

- Pihak ketiga menuntut haknya sendiri terhadap penggugat dan tergugat dengan melawan kedua belah pihak untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri karena objek yang disengketakan itu bukanlah milik penggugat atau tergugat, melainkan milik pihak ketiga tersebut.
- Dalam tussenkومت terjadi penggabungan dalam beberapa perkara secara prosesual karena pihak ketiga mencampuri perkara untuk menuntut supaya di tetapkan haknya dalam hubungan dengan pihak yang bersengketa.
- Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan sendiri kepada masing-masing pihak tanpa mencampuri sengketa yang sedang berlangsung, akan tetapi karena prosedurnya lebih mudah dan prosesnya singkat, maka acara dengan intervensi ini lebih menguntungkan pihak ketiga karena tidak perlu mengeluarkan biaya perkara serta menghindari adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain
- Tussenkومت ialah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela kepentingannya sendiri. Sempelnya dia masuk untuk melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat yang sedang berperkara). Oh ya, pihak ketiga yang ingin masuk dalam rangkatussengkومت diharuskan untuk mengajukan permohonan ke majelis hakim yang nantinya akan diputuskan boleh tidaknya masuk melalui mekanisme putusan sela.

Ciri-ciri tussenkومت :

1. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri.
 2. Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian kehilangan haknya yang terancam.
 3. Melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.
 4. Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara (penggabungan tuntutan).
- Menyertai salah satu Pihak (Voeging)
 - Menyertai salah satu pihak adalah ikut sertanya pihak ketiga menjadi pihak dalam perkara dengan jalan menggabungkan diri dengan salah satu pihak untuk membela kepentingannya.

- Dengan adanya persengketaan antara penggugat dengan tergugat, maka secara tidak langsung kepentingan pihak ketiga itu diikuti sertakan yang menimbulkan kerugian baginya. Pihak ketiga ini membela kepentingannya dengan cara memihak kepada salah satu pihak, biasanya kepada pihak tergugat
- Voeging merupakan suatu mekanisme masuknya pihak ketiga ke dalam suatu perkara perdata yang masih berlangsung yang mana posisi pihak ketiga tersebut berada dalam posisi tergugat. Biasanya Voeging ini dilakukan oleh pihak ketiga apabila kepentingannya "terganggu" akibat gugatan dari pihak penggugat.
- Ciri-ciri Voeging :
 1. Sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada pihak tergugat.
 2. Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dengan ialah membela salah satu yang bersengketa.
 3. Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.
- Penanggungan atau pembebasan (*Vrijwaring*)
- Ditariknya pihak ketiga kedalam perkara yang sedang berlangsung dimaksudkan untuk menanggung atau membebaskan tergugat dari gugatan penggugat yang menurut hukum penanggungan itu merupakan kewajiban dari pihak ketiga.
- Penanggungan atau pembebasan merupakan ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara karena diminta oleh salah satu pihak yang berperkara sebagai penanggungan atau pembebasan menurut hukum.
- Perbedaan antara intervensi dengan *vrijwaring* adalah pada inisiatifnya untuk berperkara. Pada intervensi inisiatifnya berasal dari pihak ketiga, sedangkan pada *vrijwaring* inisiatifnya berasal dari salah satu pihak yang berperkara dengan cara menarik pihak lain sebagai pihak dalam perkara.
- *Vrijwaring* juga dianggap sebagai pihak ketiga, namun keterlibatannya bukan karena pihak ketiga itu yang berkepentingan, melainkan karena dianggap sebagai penanggung (*garantie*) oleh salah satu pihak, biasanya tergugat, sehingga dengan melibatkan pihak ketiga itu akan dibebaskan dari pihak yang menggugatnya akibat putusan tentang pokok perkara.

- Dari sini juga terlihat perbedaannya dengan *Voeging* maupun *Tussenkomst*. Pihak ketiga di sini adalah, secara terpaksa sehingga ia terlibat dalam suatu perkara perdata, bukan karena kehendak pihak ketiga itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada intervensi: *Voeging dan Tussenkomst*.
- Menurut Sudikno Mertokusumo (1998: 74), *Vrijwaring* terbagi atas dua yakni:
 1. *Vrijwaring Formil (Garantie Formelle)* terjadi jika seseorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda terhadap suatu yang bersifat kebendaan, seperti penjual yang harus menanggung pembeli dari gangguan pihak ketiga (pasal 1492 BW). Dalam kaitannya dengan *Vrijwaring*, jika ternyata pembeli ini (Miis A) kemudian digugat oleh C, karena 8 dulunya menjual barang C kepada A, maka B dapat ditarik sebagai *Vrijwaring*.
 2. *Vrijwaring Simple* sederhana, terjadi apabila sekiranya tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berlangsung, ia mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ketiga: penanggung dengan melunasi hutang mempunyai hak untuk menagih kepada Debitur (*Vide* : Pasal 1839, dan Pasal 1840 BW). Artinya dalam tuntutan itu ada tuntutan penggugat lawan tergugat (tertanggung) dan tuntutan tergugat lawan pihak ketiga (penanggung).
- Dari berbagai penjelasan di atas Jelas, *Voeging* sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap para pihak dengan *memihak kepada salah satu pihak*. *Tussenkomst*, pihak ketiga itu menjadi pihak yang Mengintervensi kepada para pihak ranpa ada keberpihakannya, dengan maksud untuk membela kepentingannya sendiri. Dan jelas amat berbeda lagi dengan *Vrijwaring*, oleh karena pihak ketiga ditarik secara terpaksa (*bukan kehendak pihak ketiga*). Pihak ketiga dianggap sebagai P.ENANGGUNG atas perkara yang dituntut oleh penggugat. kepada tergugat: *Vrijwaring* dari segi penarikan, sebagai pihak ketiga dan substansi kepentingannya, tampak bukan dalam kategori *Interveniel*, karena bukan kemauan dia untuk membela kepentingannya. Mana mungkin dikatakan dia meng-"*intervensi*" jika dia tidak punya kehendak (*being to*) !
- *Vrijwaring* (bukan “menjaring”) adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pihak tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara perdata guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat.

- *Ciriciri vrijwaring*
 1. Merupakan penggabungan tuntutan
 2. Salah satu pihak yang bersengketa (tergugat) menarik pihak ketiga ke dalam sengketa.
 3. Keikutsertaan pihak ketiga, timbul karena dipaksa dan bukan karena kehendaknya. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging.
- Intervensi/tussenkomst, dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil
- Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat
- Dalam hal ada permohonan voeging, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut.
- Intervensi (tussenkomst) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/ diperebutkan oleh peunggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi
- Vrijwaring adalah pemeriksaan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada tergugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis, Misalnya : tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu.
- Setelah ada permohonan vrijwaring, hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak mengabulkan permohonan tersebut.

- Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke PT harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari intervenient tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri. Apabila permohonan dapat dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dicatat dalam Berita Acara, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabung gugatan intervensi ke dalam perkara pokok. (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang. Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007)
- Contoh, dalam jual beli tanah. Rizal selaku Penggugat menggugat Bonar, oleh karena Bonar telah menjual tanah kepadanya seluas 2000 m² akan tetapi tidak mau menyerahkan tanah tersebut. Mendengar tentang adanya gugatan itu, Cornelis yang juga merasa telah membeli tanah tersebut datang ke persidangan mencampuri perkara tersebut sebagai pihak ketiga. Ia sebagai pihak ketiga disebut *intervenient*. Apabila intervensi dikabulkan maka perdebatan menjadi perdebatan segi tiga. Dapat juga intervensi itu ditolak dan sehubungan dengan hal itu dijatuhkan putusan sela, dalam hal ini putusan incidental.
- Contoh lain, Ali meminjam mobil Toyota Kijang milik Abu selama satu minggu. Karena percaya dengan temannya, mobil tersebut diserahkan. Setelah itu Ali meminjam uang ke Badu sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Kijang tersebut. Setelah lampau waktu yang diperjanjikan Ali tidak membayar utangnya tersebut. Atas dasar ini Badu menggugat pengadilan negeri dengan tuntutan agar Ali membayar utangnya ke Badu dengan penohonan sita jaminan atas mobil tersebut. Setelah gugatan diperiksa Abu mengetahui perkara ini dan karena mobil tersebut miliknya, maka ia mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk ikut serta dalam perkara yang sedang diperiksa guna membela miliknya atas mobil tersebut dan ia melawan kedua belah pihak.
- Contoh lain lagi, Zainuddin memiliki sebuah rumah besar, karena mendapat tugas belajar ke Canada selama tiga tahun, Tamsil disuruh menunggu rumah tersebut. Tetapi Tamsil menjual rumah tersebut ke Tony. Karena Tony tidak membayar rumah tersebut, lalu Tamsil menggugat Tony untuk memperoleh uang seharga rumah.

Kemudian Zainuddin mengetahui hal ini, dan melalui kuasa hukumnya lurut dalam perkara itu membela kepentingannya.

Contoh Permohonan Intervensi (Tussenkomts)

Jakarta, 12 Desember 2015

Kepada Yth :

Ketua Majelis Hakim

Perkara No. 1009/Pdt.G/2015/PN JKT.S

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Jakarta Selatan

Perihal : **Permohonan Intervensi (Tussenkomts)**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini : **La Ode Sudarmin SH., Zicka Dinia Fitri SH, Salestinus Cahyo SH, Prasetyo Agung SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office La Ode Sudarmin, SH. & PARTNERS, beralamat di Manara Mondar Mandir Building; Floor 2 Unit C Jl. DR. Otak Gring Gring Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950 Indonesia dalam hal ini berindak untuk dan-atas nama :

Abdul Hakim Kusumanegara beralamat di Jl. Anggur No. 25 RT. 06., RW. 08, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jakarsa, Jakarta selatan.yang mana dalam hal ini lebih memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2015 (terlampir) bertindak sebagai Pemohon Intervensi (Tussenkomst);

Penggugat dengan ini hendak mengajukan Pennohonan intervensi (tussenkomst) dalam perkara No. 1009/Pdt.G/2015/PN Jkt.S, untuk memasuki perkara dimaksud dalam membela kepentingan Pemohon dalam perkara antara:

1. **Nugrahaningtyas Putri Utami** beralamat di Jl. Nangka No. 43 RT. 05, RW. 05 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Jakarsa, Jakarta Selatan,; selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**

Melawan:

2. Prasertyo Agung, beralamat di Jl. Sawo manila No. 17, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**.

Adapun yang menjadi dasar dan atas an diajukan gugatan intervensi (Tussemkomst) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon Intervensi dan Tergugat sebelumnya mengadakan perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sawo manila sertifikat Hak milik No.255 dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Baral berbatasan dengan : Wisnu Buwono
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Abdul Hakim
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Fauzan Sonny P
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian jual beli tersebut Penggugat Intervensi telah membayar sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu Miliar Rupiah) kepada Tergugat dihadapan WSNU BUWONO, S.H., notaries dan PPAT di Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tanggal 05 januari 1993;
3. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980 menyatakan :

“Dengan telah terjadinya jual beti antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT.”
4. Bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT maka sudah sepatutnya keabsahan kepemilikan tanah dan bangunan oleh Pemohon intervensi dari suatu jual beli dihadapan PPAT sudah sah menurut hukum.
5. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 992K/Sip/ 1979 tanggal 14 April 1980 menyatakan:

“Semenjak akte jual beli ditanda tangani di depan pejabat pembuat Akte tanah hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli”

6. Bahwa sertifikat Hak Milik No. 255 atas nama Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II yang telah dibaliknamakan oleh penggugat Intervensi atas nama penggugat intervensi itu sendiri Pada tanggal 12 Januari 1993 sehingga Tanah dan Bangunan tersebut adalah sah milik Penggugat Intervensi.
7. Bahwa sehingga sangatlah jelas Tanah dan Bangunan tersebut adalah sah milik Penggugat Intervensi sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli serta sertifikat Hak Milik No.255
8. Bahwa selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam gugatan perkara perdata Reg. No. 1009/Pdt.G/2015/PN Jkt.S, Penggugat telah memohon kepada pengadilan untuk menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah beserta bangunannya milik Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II, yakni yang terletak di Jalan Sawo Manila Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak pemohon intervensi yang dilindungi hukum.

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam melindungi hak-hak Pemohon Intervensi untuk itu Pemohon Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon intervensi.
2. Memperkenankan Pemohon intervensi untuk memasuki perkara Aquo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (tussenkomts).
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat atau Tergugat

Demikian Permohonan Intervensi ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Intervensi ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon Intervensi

La Ode Sudarmin. SH

Advokat

Gugatan Intervensi terhadap Perkara Perdata No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby di Pengadilan Negeri Surabaya antara:

DPP APINDO Jawa Timur-Penggugat Asal/Terintervensi I.

Melawan

Gubernur Jawa Timur-Tergugat Asal/Terintervensi II.

1. M.SYAIFUL ARIS, SH; 2. NOERANA DIBYANTARSIH, SH; 3. M.FAIQ ASSIDIQI, SH selaku Kuasa Hukum dari DJAMALUDDIN Dkk.

Surabaya, 30 Januari 2009.

KEPADA YTH.

KETUA PENGADILAN MEGERI SURABAYA

C.Q. MAJELIS HAKIM PENGADILA NEGERI SURABAYA

YANG MEMERIKSA PERKARA PERDATA NO. 691/PDT.G/2008/PN.SBY

DI-

S U R A B A Y A

Dengan

Untuk dan atas nama Klien kami :

1. DJAMALUDDIN M; Pekerjaan Buruh PT. Fast Food Indonesia; Alamat tempat tinggal di Jalan Manyar Sabrangan IX/25 Surabaya; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan dalam kapasitasnya sebagai Koordianator Aliansi Buruh Menggugat Jawa Timur.s
2. ANDI KRISTIN SLAMET; Pekerjaan Buruh PT. Barindo Anggun Industri Surabaya; Alamat tempat tinggal di Jalan Simorejo Sari A Gang VI Tol No. 141 Surabaya.
3. SYAHRIL ROMADHON; Pekerjaan Buruh PT. Fast Food Indonesia; Alamat tempat tinggal di Jalan Gubeg Kertajaya 1E/17 Surabaya; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Serikat Buruh Kerakyatan/KASBI Surabaya.

Angka 1 s/d 11 tersebut diatas; sekarang ini memilih Domisili tetap di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya; Jalan Kidal No. 6 Surabaya.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. M.SYAIFUL ARIS, SH
2. NOERANDA DIYANTARSIH, SH
3. M. FAIQ ASSIDIQI, SH

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya; Alamat Kantor Jalan Kidal No.6 Surabaya; yang berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2009 bertindak untuk dan atas nama Klien kami DJAMALUDDIN Dkk tersebut diatas.

Selanjutnya disebut : PARA PENGINTERVENSI (INTERVENIEN).

Dengan ini mengajukan Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby terhadap:

1. DPP APINDO JAWA TIMUR; berkedudukan di Surabaya; Jalan Citandui No. 22; selanjutnya disebut sebagai : TERINTERVENSI I/PENGGUGAT ASAL.
2. Gubernur Jawa Timur; berkedudukan di Surabaya; Jalan Pahlawan No. 110; selanjutnya disebut : TERTNTERVENSI II/TERGUGAT ASAL

Angka 1 dan angka 2 tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai : PARA TERINTERVENSI.

Adapun alasan-alasan Para Penginlervensi mengajukan Gugatan Intervensi didasarkan pada hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terintervensi I / Penggugat Asal dalam Gugatannya tanggal 01 Desember 2008 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No.691 /Pdt.G/2008/PN. Sby telah mengajukan Gugatan terhadap Terintervensi II / Tergugat Asal; yang intisari Gugatan Terintervensi I/Penggugat Asal terangkum dalam Petilum Gugatannya adalah sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menyatakan Surat Keputusan Gubemur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 November 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 tidak dapat diberlakukan dan tidak mengikat umum sampai adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap/pasti terhadap perkara tersebut dan sebelum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka diberlakukan Keputusan Sidang Pengupahan Kota/Kabupaten masing-masing daerah (Tripartie) atau Kesepakatan Bipartite yang dibuat Para Pihak.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gubernur Jawa Timur telah melakukan penyimpangan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik karena:
 - a. Mengabaikan Peraturan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, fvfenteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.: PER. 1 6/MEN/X/2008; No. 49/2008; NO. 922. 1/M-IND/10/2008; NO. 39/M-DAG/PER/1 0/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Eonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global maupun yang telah direvisi.
 - b. Mengabaikan Keputusan/Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten (Tripartite).
2. Menyatakan Gubernur Jawa Timur telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan SK Gubernur Jawa Timur No.188/403/KPTS/2008 tanggal 19 November 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun juga serta harus dibatalkan.

2. Bahwa selain mengajukan Gugatan terhadap Terintervensi II/ Tergugat Asal; Terintervensi I/Penggugat Asal yang merasa keberatan dengan ditetapkannya SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 November 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 juga menerbitkan Surat No.175/OPP/XII/2008 tertanggal 1 Desember 2008 Perihal : Sikap OPP Apindo Jawa Timur terhadap SK Gubernur 188/403/KPTS/013/2008; yang dengan Surat tersebut Terintervensi I/Penggugat Asal menghimbau agar perusahaan yang mengalami kesulitan dalam Perusahaannya untuk memberikan gaji/upah kepada buruh sesuai dengan Putusan/Kesepakatan Dewan Pengupahan sebesar Rp 905.500,- (untuk Kota Surabaya) dan Rp 901.500,- (untuk Kabupaten Mojokerto dan daerah ring 1) dalam jangka waktu hingga ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa sehubungan dengan adanya SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 November 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009; maka apabila dari pihak Pengusaha merasa keberatan dengan SK Gubernur tersebut; maka berdasarkan Pasal 2 Ayal (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum maka Pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum. Pasal 2 Ayal (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP 23 1/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 “Dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka Pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum”.
4. Bahwa Gugatan dari Terintervensi I/Penggugat Asal terhadap Terintervensi II/Tergugat Asal tidak beralasan hukum oleh sebab :
 - a. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 November 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 sudah sejalan dengan amanah Konstitusi maupun tidak bertentangan dengan UUNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 88 Ayat (3) Jo Pasal 89 Ayat (2) Jo Pasal 89 Ayat (4) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menakertrans RI No.KEP.17 /MEN/VIII/2005. Pasal 88 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi: “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”. Pasal 89 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi : “Upah minimum diarahkan kepada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL)”. Pasal 89 Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi: “Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diatur dengan Keputusan Menteri ”.
2. Karena dalam pembahasan di Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten pada 8 Daerah sehubungan dengan usulan UMK yang diajukan kepada Gubernur. untuk ditetapkan mengalami jalan buntu / tidak ada kesepakatan bulat maka Bupati /

Walikota pada 8 daerah tersebut yang pada akhirnya mengusulkan besaran UMK Tahun 2009 kepada Gubernur untuk ditetapkan; usulan dari Bupati / Walikota ini yang pada akhirnya dijadikan dasar oleh Gubernur untuk menetapkan UMK pada 8 daerah tersebut. Tindakan Gubernur diatas sudah benar dan sudah sesuai prosedur serta tidak bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.) Pada akhirnya setelah banyak ditentang oleh buruh maka Peraturan Bersama Menakertrans, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Per. 16/Men/X/2000, No. 49/2008, No. 922.1/M-Ind/10/2008 dan No. 39/M-Dag/Per/10/2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global khususnya Pasal 3 direvisi dengan mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003; yang iritisasinya berbunyi sebagai berikut : “Gubernur dalam menetapkan upah minimum mempertimbangkan rekomendasi dewan Pengupahan Daerah dan atau Bupati/Walikota dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak para Pekerja/Buruh, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah/wilayah”.

- d. Bahwa tidak dipertimbangkannya dan tidak ditetapkannya usulan UMK oleh Terintervensi Ilrfergugt Asal sesuai dengan kesepakatan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten pada 8 daerah Ring I adalah sudah tepat mengingat usulan UMK hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten tersebut menyalahi ketentuan dan mekanisme yaitu mengabaikan dan lebih rendah daripada hasil survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten pada 8 daerah Ring I tersebut diatas (Contoh : hasil survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota Surabaya yang menemukan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dijadikan dasar dalam penentuan UMK adalah lebih kurang Rp 968.000,-; sementara usulan UMK oleh Dewan Pengupahan Kota Surabaya sebesar Rp 905.500,-).
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah Para Pengintervensi jelaskan pada poin-poin tersebut diatas maka Gugatan dari Terintervensi I / Penggugat Asal terhadap Terintervensi II / Tergugat Asal menurut hukum harus ditolak dan dibatalkan. Oleh karena itu Para Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Terintervensi I/Penggugat Asal ditolak untuk seluruhnya serta menghukum Terintervensi II / Penggugat Asal untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
 6. Bahwa Para Pengintervensi mempunyai kepentingan terhadap Keputusan dari Terintervensi II / Tergugat Asal oleh karena SK Gubernur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2009 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 secara hukum tidak bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 maupun sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dan sudah sesuai dengan prosedur; sehingga dengan adanya Gugatan dari Terintervensi I / Penggugat terhadap Terintervensi II / Tergugat Asal maka Para Pengintervensi sangat dirugikan mengingat Para Pengintervensi merupakan Buruh sekaligus merupakan Pengurus dan Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang mempunyai anggota ribuan buruh di Jawa Timur sekaligus bertanggungjawab mewakili serta meinperjuangkan peningkatan

kesejahteraan jutaan buruh beserta keluarganya di Jawa Timur lainnya yang upahnya per 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2009 seharusnya dinaikkan sesuai Keputusan Gubernur; sehingga oleh sebab itu perkara ini berdampak signifikan, massif dan amat luar biasa menyangkut nasib dan kehidupan jutaan buruh Jawa Timur sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan dan menikmati kenaikan upah minimum.

7. Bahwa oleh karena itu Gugatan Para Pengintervensi terhadap Para Terintervensi beralasan hukum untuk diterima seluruhnya karena Para Pengintervensi mempunyai kepentingan langsung terhadap SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/K.PTS/2008 tanggal 19 Nopember 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 disatu pihak; dilain pihak SK Gubernur tersebut jelas-jelas merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya menuju kehidupan yang lebih layak dan bennartabat sebagaimana amanah Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 D dan Pasal 27 Ayat (2) serta sejalan dengan UU HAM, UU Hak Ekonomi, Sosial dan. Budaya maupun Standar Perburuhan Internasional PBB yaitu Konvensi ILO Tentang Upah Minimum dimana Indonesia merupakan Negara Anggota ILO.

Oleh karena itu Para Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Terintervensi I / Penggugat Asal ditolak untuk seluruhnya serta menghukum Terintervensi I / Penggugat Asal untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini serta mohon Terintervensi II Tergugat Asal tunduk dan bertakluk pada Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat Intervensi uraikan diatas maka Para Penggugat Intervensi memohon kepada Bapak Ketua.Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 691/Pdt.G/2008/PN. Sby Yth untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya Para Penggugat Intervensi mohon diputuskan sebagai berikut:

1. Terhadap Gugatan Asal
 - Menolak Gugatan Asal Terintervensi I / Penggugat Asal Perkara No.691.Pdt.G/2008/PN Sby untuk seluruhnya.
2. Dalam Intervensi
 - a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Pengintervensi untuk seluruhnya-.
 - b. Menyatakan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/403/KPTS/2008 tanggal 10 November 2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Dalam Gugatan Asal dan dalam Intervensi
 - Menghukum Terintervensi I / Penggugat Asal untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
 - Setidak-tidaknya memohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini Para Penggugat Intervensi sampaikan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara

No.691/Pdt.G/2008/PN. Shy Yth; seraya mengharapkan kearifan dan keadilan atasnya untuk mana dihaturkan terima kasih.

Hormat Para Pengintervensi

Kuasa Hukum

1. **M. SYAIFUL ARIS, SH**
2. **NOERANA DIBYANTARSIH, SH**
3. **M. FAIQ ASSIDIQI, SH**

Contoh : Surat dari pihak ketiga (Tussemkomst)

Malang, 12 Mei 2016

Nomor :

Perihal : Gugatan Intervensi (Tussemkomst)

Kepada yang terhormat
Ketua Pengadilan Negeri Malang
C.q. Hakim Pemeriksa Perkara
Reg. No. 1009/Pdt.G/2009/PN Malang
Di_Malang

Dengan Hormat,

Nama : DZIA FITRIANA

Alamat : Jln. Durian Runtuh 55-B, Malang

Pekerjaan : Direktur Utama PT Bank Sosial Cabang Malang, Jln. Martapura 16 Malang.
Baik untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun sebagai Direktur Utama PT Bank Sosial Cabang Malang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Nama : Harapan Sentosa, S.H

Pekerjaan : Advokat/ Penasihat Hukum

Berkantor di : Jln. Gatutkaca No.1 Malang Telepon (0341) 607-607

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 April 2009, yang selanjutnya disebut Penggugat Intervensi.

Bahwa selanjutnya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun untuk dan atas nama jabatannya, telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut, hendak mengajukan gugatan inlervensi (tussemkomst) terhadap perkara Reg.No.1009/Pdl.G/20.09/PN Malang, untuk menggabungkan diri demi membela kepentingannya sendiri dalam perkara antara:

MARYAGHAWA, Direktur Caberawit Co. Ltd., pada kantor cabang di Indonesia di jalan Intenasuna 20-A Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Kompensi / Tergugat intervensi I;

Melawan

HISHARO MONO, Direktur Takashimura Co. Ltd. Pada kantor cabang di Indonesia di jalan rasuna said 20-A Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Kompensi / tergugat intervensi II :

Adapun gugatan intervensi (Tussemkomst) ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa guna mengembangkan usahanya, tergugat kompensi/tergugat intervensi telah mengajukan pinjaman kepada penggugat intervensi dengan jaminan asset perusahaan berupa tanah dan bangunan sebesar Rp 500 juta. Untuk keperluan tersebut antara penggugat intervensi. dengan pihak tergugat kompensi/tergugat intervensi telah dilahirkan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 2334 yang dibuat oleh dan dihadapan DZIA FIRDAUSY, S.H., notaris di Malang pada tanggal 2 Februari 2009.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya perjanjian kredit dimaksud dalam poin 1 tersebut, untuk itu pihak penggugat intervensi kemudian atas jaminan kredit tersebut telah membebaninya dengan hak hipotek, yakni sertifikat hipotek No.1962 dan sertifikat No. 255 atas tanah milik tergugat kompensi/tergugat intervensi dikuasai oleh pihak penggugat intervensi.
3. Bahwa selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam gugatan perkara perdata Reg. No. 1009/Pdt.G/2009/PN Malang, pihak penggugat kompensi telah memohon kepada pengadilan untuk menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah beserta bangunannya milik tergugat kompensi/tergugat intervensi, yakni kantor dan pabrik PT. Hari Jaya Co. Ltd, beralamat di Jalan Surabaya 70 Malang.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, penggugat intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak penggugat intervensi yang dilindungi hukum.

Oleh karena itu, selanjutnya penggugat intervensi mohon kepada ketua pengadilan negeri malang C.q Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini agar memberikan putusan sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan gugatan intervensi.
2. Memperkenankan penggugat intervensi untuk ikut campur dalam perkara Gugatan No.1009/Pdt.G/2009/PN Malang, sebagai pi

Hormat kami,
Penggugat Intervensi

HARAPAN SENTOSA, S.H
Kuasa Hukum

Contoh : Surat dari pihak ketiga (Voeging)

Malang, 14 Mei 2016

Nomor :

Perihal : Gugatan Intervensi (Voeging)

Kepada yang terhormat
Ketua Pengadilan Negeri Malang
C.q. Hakim Pemeriksa Perkara
Reg. No. 1009/Pdt.G/2009/PN Malang
Di_Malang

Dengan Hormat,

Nama : DZIA AHADINI

Alamat : Jln. Durian Runtuh 55-B, Malang

Pekerjaan : Swasta, Jl.Maharani 16 Malang. Baik untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun sebagai Direktur Utama PT Bank Sosial Cabang Malang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Nama : Marzuki Darusman, S.H.

Pekerjaan : Advokat/ Penasihat hukum

Berkantor di : Jln. Pondok Indah No. Malang Telepon (0341) 607-067

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2009, yang untuk selanjutnya disebut Penggugat Intervensi.

Bahwa dengan ini hendak mengajukan gugatap intervensi (voeging atau partijen) terhadap perkara perdata Reg. No. 1 009/Pdt.G/2009/PN Malang untuk menggabungkan diri guna menyertai pihak tergugat konpensi dalam perkara antara:

MARYAGHAWA, Direktur Caberawit Co. Ltd., pada kantor cabang di Indonesia di jalan Intenasuna 20-A Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat intervensi I;

Melawan

HISHARO MONO, Direktur Takashimura Co. Ltd. Pada kantor cabang di Indonesia di jalan rasuna said 20-A Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat konpensi / tergugat intervensi II.

Adapun gugat intervensi (voeging atau partijen) ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana berikut.

1. Bahwa Penggugat intervensi dan tergugat konpensi pada tanggal 2 Februari 2009 telah membuat kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama no. 1022, tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan DZIA FIRDAUSY, S.H., notaris di Malang, yaitu mengenai kesanggugat intervensi untuk memasukkan modal ke perusahaan tergugat konpensi dengan membeli saham senilai Rp. 1 Miliar (satu miliar rupiah) untuk harga Rp 500.000,00 per lembar saham.
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009, penggugat intervensi telah menyetorkan uang sebesar Rp 1 miliar (satu miliar rupiah) ke rekening tergugat konpensi pada Bank Asih

Jaya sebagai realisasi perjartjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada poin I diatas, yang untuk itu penggugat intervensi telah menerima dari tergugat kompensasi sebanyak 2000 lembar saham, yaitu saham-saham bernomor seri 1.000.233.0001 sampai dengan 1.000.233.2000.

3. Bahwa dengan demikian penggugat intervensi memiliki kepentingan agar perusahaan tergugat kompensasi, yaitu PT Hari Jaya Co. Ltd. Tetap berdiri dan berproduksi sehingga patut dan wajar bilamana penggugat intervensi menurut agar gugatan penggugat intervensi menuntut agar gugatan penggugat kompensasi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, penggugat intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak penggugat intervensi yang dilindungi hukum.

Maka, selanjutnya penggugat intervensi mohon kepada ketua pengadilan negeri malang c.q Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini agar memberikan putusan sela sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan gugatan intervensi.
2. Memperkenankan penggugat intervensi untuk ikut campur dalam perkara Gugatan No.1009/Pdt.G/2009/PN Malang. Sebagai pihak yang menyertai serta membela kepentingan tergugat (voeging).

Demikian, terima kasih.

Hormat kami,
Penggugat Intervensi

MARZUKI DARUSMAN, S.H
Kuasa Hukum

Pertemuan ke 8.

Tata Cara Membuat Replik Penggugat

- Replik penggugat ditujukan kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara dan bukan kepada Ketua Pengadilan;
- Apabila gugatan P dibuat oleh pihak asli, maka Replik diperlukan identitas penerima kuasa.
- Replik prinsipnya memperkuat argumen penggugat yang telah diajukan dalam gugatan dan membantah argumen tergugat dalam jawabannya.
- Apabila T mengajukan eksepsi dan ggt reconpensi, maka Replik terdiri dari 3 bagian (bagian eksepsi, bag Pokok Perkara dan bag Reconpensi), demikian juga dengan petitumnya.
- Replik P tidak boleh menyimpang dari isi gugatan P semula, menambah dalil-dalil baru tidak dibolehkan kecuali sekedar memperkuat dalil yang telah ada dalam gugatan.
- Bantahan terhadap dalil T dalam jawabannya harus disertai dengan alasan-alasan / argumentasi, tidak sekedar membantah saja.
- Dalil-dalil Penggugat dalam Replik maupun dalam gugatan tidak boleh menyimpang dengan alat bukti yang dimiliki karena akan menjadi alasan bagi hakim untuk menolaknya.
- Replik P harus ditanda tangani, tetapi tidak perlu lagi materai.

Contoh 1 : Replik Penggugat

Perihal : Replik Penggugat-penggugat terhadap tempat, tanggal Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam Perkara No...../Pdt-G/200.../PN-.....

Kepada Yth.
Bapak Ketua Majelis
Persidangan Perkara No.../Pdt-G/200../PN-...
Pengadilan Negeri
di-

.....

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat.

(Apabila pada gugatan belum muncul penerima kuasa; maka dalam Replik perlu ada identitas penerima kuasa dan pihak-pihak, baik penggugat maupun tergugat).

Setelah Penggugat-penggugat membaca, mempelajari dan memahami Eksepsi dan Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat-penggugat dalam Perkara Perdata No /Pdt-G/200 .. /PN-.... yang diajukan pada tanggal di hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dengan ini Penggugat-penggugat mengajukan Repliknya

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsinya sama sekali tidak dapat dibenarkan secara hukum, hal ini karena menurut Tergugat apabila seseorang subjek hukum telah meninggal dunia, maka putuslah semua persoalan hukum dengan manusia lainnya, termasuk dengan ahli warisnya. Inti persoalan dalam gugatan penggugat-penggugat adalah berhubungan dengan tidak sahnya jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II terhadap objek jual beli sebagai tertuang dalam akta jual beli No. /PPA T/19 tanggal 28 Oktober 19 yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Berbeda halnya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu subjek hukum tertentu, begitu orang tersebut meninggal dunia, maka hapuslah semua tuntutan pidana, demikian juga suatu amalannya seseorang hamba di dunia, dengan meninggalnya seseorang hamba maka putuslah amalannya kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh.

2. Dalam lapangan hukum perdata, dengan meninggalnya seorang pewaris maka semua aktiva dan passiva akan beralih kepada ahli warisnya. Demikian juga halnya dengan meninggalnya suami/ayah/kakek dari penggugat-penggugat, maka semua aktiva dan pasiva akan beralih kepada penggugat-penggugat. Hukum tetap melindungi status dan kedudukan serta hak-hak penggugat-penggugat untuk mempertahankan haknya terhadap tindakan pihak-pihak lain (dalam hal ini tindakan Tergugat I dan Tergugat II) yang merugikan hak-hak keperdataan Penggugat-penggugat melalui lembaga pengadilan. Selanjutnya, oleh karena tindakan Tergugat I telah melampaui batas wewenangnya karena sebagai Pembantu Bupati yang menjabat sebagai pejabat Camat Jeumpa bertindak sebagai PP AT serta membuat akta jual beli No /PPAT/19 ... yang ternyata tidak memenuhi syarat materiil dan formil. **Syarat materiil** adalah karena Tergugat I tidak didasarkan pada surat kuasa menjual yang sah karena: identitas pemberi kuasa yang tidak jelas, objek jual beli kabur, pihak yang memberikan tanda tangan adalah orang lain, pihak yang tidak mempunyai tanah ilkut memberikan kuasa. Sedangkan **syarat formil** adalah karena: surat kuasa menjual tidak berbentuk akta otentik, pemberi kuasa tidak bebas dalam memberikan persetujuannya, akta jual beli dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang (bukan PPAT yang telah disumpah, tetapi hanya pejabat Camat). Penerima kuasa/penjual sekaligus bertindak sebagai PPAT, tidak ada arsip asli akta pada kantor camat Jeumpa.
3. Dengan demikian maka penggugat-penggugat cukup mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I serta menuntut kekurangan harga dari harta peninggalan almarhum dan almarhum sebagai suami/ayah/kakek dari Penggugat-penggugat. Oleh karena itu maka alasan Tergugat I dalam bagian eksepsinya tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga haruslah ditolak.
4. Bahwa gugatan penggugat I dan Tergugat II sudah cukup jelas berkaitan dengan dua petak tanah peninggalan almarhum suami/ayah/kakek penggugat-penggugat yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II secara tidak sah, sehingga yang menjadi tuntutan penggugat-penggugat adalah bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan akta jual beli No./PPAT/19...tanggal 28 Oktober 19... tidak sah serta pengambilan objek sengketa kepada Penggugat-penggugat. Selanjutnya mengenai benar tidaknya para penggugat sebagai ahli warisnya tentunya akan dibuktikan dipersidangan, demikian juga dengan saat beralihnya semua aktiva dan passiva dari almarhum

kepada Penggugat I dan semua aktiva dan passive dari almarhum kepada Penggugat II. Dengan demikian maka keberatan Tergugat I dalam eksepsinya tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga haruslah ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar tanah yang menjadi objek perkara merupakan peninggalan almarhum suami/ayah/kakek penggugat-penggugat, hal ini karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II (Drs) merupakan jual beli yang tidak sah. Prosedur jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, baik menurut hukum adat maupun PP No. 10 tahun 1961. Menurut hukum adat jual beli harus dilakukan secara terang dan nyata, terang maksudnya harus diketahui oleh Kepala Desa dan di hadapan para saksi. Namun jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak dilakukan di hadapan para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa, sehingga jual beli tersebut tidak sah menurut hukum adat. Demikian juga menurut Peraturan perundang-undangan, penjual harus mendapat kuasa dari pemiliknya, yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Menjual yang memenuhi persyaratan formal dengan akta otentik, diberikan kuasa secara bebas tanpa paksaan, kekeliruan, ditanda tangani oleh pemiliknya dan bukan oleh orang lain, jelas objek jual belinya, jelas identitas pemberi dan penerima kuasa, aktaanya dibuat oleh pejabat yang berwenang; disimpan arsip aslinya pada kantor camat setempat.

Oleh karena itu maka jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, dengan akta jual beli No. /PPAT/198... tanggal 28 Oktober 19 ... tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali karena didasarkan pada atas hak yang cacat hukum, baik dari segi syarat materiil maupun syarat formilnya. Perihal akta jual beli. No /PPT/19 ... tanggal 28 Oktober 19 ... telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dengan Putusannya No /Pdt-G/198 .. /PN--- tanggal 27 Oktober 19 ..) di lanjutkan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Aceh (putusan No. /Pdt/1987/PT-BNA tanggal 23 Juli 1987) serta hakim Agung dari Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta (putusan 2989 K/Pdt/199..... tanggal 26 November 1993) yang menyatakan bahwa sebagian dari objek jual beli yang terdapat dalam akta No /PPAT/19 ... tidak sah. Oleh karena objek jual beli antara Penggugat- penggugat dengan Tergugat-tergugat dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan objek jual beli yang terdapat dalam akta No /PPA T/19 ... yang telah dinyatakan

tidak sah oleh lembaga pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka sepatutnya/seharusnya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat-penggugat dengan Tergugat-tergugat juga tidak sah, sehingga dasar penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat sudah tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali dan tidak mempunyai kekuatan pembuktiannya dalam lapangan hukum perdata. Dengan demikian maka alasan Tergugat I dalam jawabannya haruslah ditolak karena dalam hukum adat dan hukum perdata tidak mengenal istilah daluarsa untuk mempertahankan hak seseorang pewaris oleh ahli warisnya terhadap tanah hak milik adat.

2. Bahwa argument Tergugat I yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh eks officio sudah benar dan tepat dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, merupakan suatu argument yang keliru. Hal ini karena tidak semua pejabat berwenang melakukan semua perbuatan hukum. Meskipun Tergugat I sebagai Pembantu Bupati wilayah..... merupakan pejabat peinerintahan, tetapi tidak berwertang membuat akta jual beli di Kecamatan..... Pejabat yang berwenang membuat akta jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri/Agraria/BPN setelah yang bersangkutan disumpah terlebih dahulu untuk itu. Pembantu Bupati yang merangkap sebagai pejabat Camat Jeumpa tidak secara otomatis merupakan pejabat pembuat akta tanah, sehingga tindakan Tergugat I yang membuat akta jual beli tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku yang akibat hukumnya dari perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Di samping itu juga juga atas hak dari Tergugat I yang didasarkan pada kuasa menjual yang tidak memenuhi persyaratan hukum, menyebabkan Tergugat I juga tidak berwenang menjual tanah milik suami/ayah/kakek Penggugat-penggugat.

Apabila dikaji secara mendalam, patut diduga bahwa tindakan Tergugat I dengan Tergugat II yang mejual tanah objek sengketa yang didalilkan untuk kepentingan umum karena akan membuat perumnas dengan membuat kuasa menjual terlebih dahulu, yang dilanjutkan dengan menjabat sebagai pejabat camat serta membuat akta jual beli No...../PPAT/19 Merupakan suatu rencana yang terselubung untuk merugikan Penggugat-penggugat, pertimbangan ini ditambah lagi dengan adanya permainan harga yang dijual kepada Tergugat II dengan harga Rp. 1.500/M² padahal di bayarkan kepada pemilik tanah dengan harga Rp. 300/M² dan itupun belum dilunasi sampai sekarang.

Dengan demikian tindakan Tergugat I dengan Tergugat II merupakan suatu strategi yang bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kepantasan dan logika yang sehat. Hal ini karena seorang pejabat pemerintah bukannya melindungi hak-hak milik warganya, malah membuat skenario tertentu agar menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan merugikan warga masyarakat, memang inilah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah Orde lama / Orde Baru yang menakuti-nakuti rakyat dengan mengatasnamakan untuk kepentingan umum dan kepentingan pembangunan. Cara-cara inilah yang harus dikikis dan dihapus oleh lembaga pengadilan dewasa ini. Dengan adanya pembaharuan lembaga pengadilan pada masa reformasi sekarang ini diharapkan pengadilan mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas oleh ulah pejabat Orde Lama / Orde baru tersebut.

3. Bahwa Gugatan Penggugat-penggugat meminta untuk menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga objek perkara harus dikembalikan kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun dengan pihak manapun juga. Hal ini karena kerugian Penggugat-penggugat diakibatkan oleh pejabat Pembantu Bupati wilayah Bireuen sekaligus membuat akta jual belinya, padahal yang bersangkutan tidak berwenang untuk itu. Perbuatan mana bukanlah dilakukan oleh Drs..... selaku pribadi, melainkan oleh pejabat Pempantu Bupati/Pejabat Camat Kecamatan /Pejabat yang mengatasnakan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena itu maka alasan Tergugat I untuk menuntut ahli waris merupakan suatu pandangan yang keliru. Hal ini karena siapapun yang menjadi pejabat Camat Kecamatan dewasa ini haruslah menjadi Tergugat I sebagai konsekuensinya pejabat publik sebagai pengayom dan pelindung warga yang menjadi rakyatnya, sehingga Terggat I dan Tergugat II lah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pejabat sebelumnya karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adat istiadat, kepatutan dan kepantasan, bahkan merupakan kewajiban hukum pejabat untuk melindungi rakyatnya.
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II cukup mempunyai wewenang untuk meminta pembatalan / Pernyataan tidak sah akta jual beli No /PPAT/19.... karena telah dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu, tidak mempunyai atas hak untuk menjual, terdapatnya cacat terhadap persyaratan material dan formal. Setiap surat yang diterbitkan

yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu surat/akta otentik tidak diperlukan adanya sanggahan dari pihak-pihak lain. Pembuatan Suatu akta otentik diperlukan suatu persyaratan tertentu, akte jual beli No /PPAT/19... merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Manakala suatu akta otentik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka otomatis secara hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pejabat yang berwenang menilai sah tidaknya suatu akta otentik adalah hakim. In casu akta PPAT No/PPT/19 ... telah dinilai oleh hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung RI di Jakarta. Oleh karena itu maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya tinggal mengikuti putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi tetap tentang hal itu. Dengan demikian maka alasan Tergugat I dalam bagian Pokok Perkara haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

5. Bahwa oleh karena prosedur jual belinya tidak memenuhi persyaratan formal, tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tidak dilakukan secara terang dan nyata karena tidak dilakukan di hadapan saksi-saksi, tidak diketahui oleh Kepala Desa, maka jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II bukanlah jual beli yang bertikat baik, sehingga tidak mendapat perlindungan secara hukum. Oleh karena itu maka peralihan hak atas objek sengketa tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum Tergugat II tidak patut dan tidak mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu maka alasan Tergugat I tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat-penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat-tergugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikianlah Replik Penggugat-penggugat terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat I diajukan ke hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini semoga terkabul hendaknya, untuk itu Penggugat-penggugat ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Penggugat I / Kuasanya,

Penggugat II / Kuasanya,

(.....)

(.....)

Contoh 2 : Replik Penggugat

Hal : **R e p l i k**

Jantho,

Kepada Yth.

Ketua **MAJELIS HAKIM/Persidangan**

Perkara No. .../Pdt-G/2011/PN-Jth

Pada Pengadilan Negeri Jantho

Di

Jantho.-

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.
2., semuanya bertempat tinggal di GampongKecamatan
....., Kabupaten Aceh Besar; ____
Kesemuanya merupakan ahli waris dari Alm., selanjutnya disebut sebagai Para
Penggugat

Berlawanan dengan :

1.
2., kesemuanya bertempat tinggal di Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Aceh Besar;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau para
Tergugat;

Dengan ini Para Penggugat mengajukan Replik dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat tetap pada gugatannya; -----

2. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat pada poin 2 (dua) secara tersirat Para Tergugat telah mengakui bahwa dasar atas hak terhadap tanah yang menjadi objek sengketa gugatan merupakan tanah dari almarhum
3. Bahwa salah dan menyesatkan seperti yang disampaikan oleh Para Tergugat dimana terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yaitu tanah Alm. tersebut semasa hidupnya pernah menggadaikannya (gala) kepada Alm., terlebih menjualnya seperti yang disampaikan oleh Para Tergugat, hal tersebut merupakan usaha untuk membalikkan fakta dengan tujuan untuk menguasai memiliki objek sengketa yang bukan haknya tersebut oleh Para Tergugat;.....
4. Bahwa Alm. semasa hidupnya sama sekali tidak pernah menggadaikan atau menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Alm. sehingga dengan tidak didasari oleh hak yang sah Para Tergugat menguasai/memiliki atas objek sengketa tersebut., maka atas perbuatan Para Tergugat dapat didiskualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dimana Para Tergugat mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang tidak dibenarkan menurut hukum;.....
5. Bahwa terhadap surat jual beli dibawah tangan tetanggal 5 Juni 1964, seperti yang disampaikan oleh Para Tergugat, hemat kami terhadap surat jual beli dibawah tangan tersebut merupakan surat yang secara sepihak oleh Para Tergugat karena semasa hidupnya Alm. Tidak pernah menandatangani surat jua beli tersebut dan adapun tanda tangan Alm. dalam surat jual beli dibawah tangan tersebut bukan tanda tangan asli Alm., bentuk tanda tangan Alm. yang sebenarnya bukan seperti tanda tangan dalam surat jual beli tersebut, sehingga hemat kami Para Penggugat terhadap tanda tangan Alm. dalam surat jual beli dibawah tangan tersebut terindiksi dipalsukan oleh Para Tergugat. Dan selanjutnya terhadap tanda tangan saksi yang terdapat dalam surat jual beli tanggal 5 Djuni 1964 juga bukan tanda tangan asli dari saksi tersebut, karena menurut keterangan ahli waris saksi yang masih hidup bentuk tanda tangan dalam surat tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi pada dokumen-dokumen yang pernah ditanda tangani selama hidup saksi dan yang lebih anehnya lagi surat jual beli dibawah tangan tersebut tidak diketahui atau ditanda tangan oleh geusyik/aparat desa setempat, sehingga memperkuat kesimpulan kami, Para Penggugat bahwa terhadap ahta ajual beli dibawah tangan tahun tanggal 5 Djuni 1964 seperti yang disampaikan oleh Para Tergugat merupakan surat jual beli Palsu.

6. Bahwa tidak benar seperti dalam dalil jawaban Para Tergugat poin 6 (enam) yang mengatakan Para Penggugat baru sekarang mempersoalkan tanah objek sengketa tersebut, karena semasa hidupnya Alm. sendiri telah menempuh berbagai cara untuk meminta mengembalikan tanah objek sengketa dari Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk menyerahkannya sehingga kami sebagai ahli waris Alm. memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan a quo termasuk melalui jalan penyelesaian melalui Pengadilan karena usaha ini merupakan jalan terakhir yang Para Penggugat bisa tempuh;

Berdasarkan uraian dan atas an replik tersebut diatas maka mohon Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menolak Jawaban Para Tegugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tegugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Replik ini diajukan atas segala perhatian dan perkenan Majelis Hakim kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,
Para Penggugat,

(.....)

(.....)

Pertemuan ke 9 : Tata Cara Membuat Duplik Tergugat

- Duplik Tergugat ditujukan kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara dan bukan kepada Ketua Pengadilan;
- Apabila Jawaban Tergugat dibuat oleh pihak asli, maka dalam Duplik diperlukan identitas penerima kuasa.
- Duplik prinsipnya memperkuat argumen Tergugat yang telah diajukan dalam Jawaban dan membantah argumen Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya.
- Apabila - T telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi, maka Duplik yang terdiri dari 3 bagian (bagian eksepsi, bagian Pokok Perkara dan bagian Rekonsensi), maka dalam Duplik tinggal mengulangi petitum dalam Jawabannya.
- Duplik - T tidak boleh menyimpang dari isi Jawaban T semula, menambah dalil-dalil baru tidak dibolehkan kecuali sekedar memperkuat dalil yang telah ada dalam Jawab sebelumnya.
- Bantahan terhadap dalil P dalam gugatan dan Repliknya harus disertai dengan alasan-alasan/argumentasi, dan tidak sekedar membantah saja.
- Dalil-dalil Tergugat dalam Duplik maupun dalam Jawaban tidak boleh menyimpang dengan alat bukti yang dimiliki karena akan menjadi alasan bagi hakim untuk menolak alasan Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat.
- Sasaran dari Bantahan Tergugat adalah bagaimana caranya agar gugatan Penggugat ditolak oleh hakim.
- Apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim, menunjukkan bahwa Tergugat telah dimehangkan di pengadilan.
- Apabila gugatan penggugat ditolak, upaya hukum hanya dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, tetapi kalau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, boleh jadi penggugat akan mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki kelemahan pada gugatan semula.
- Apabila gugatan Penggugat ditolak tentu Tergugat hanya melayani saja upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat, demikian juga jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- Apabila objek gugatan dikuasai oleh Tergugat, padahal gugatannya ditolak atau tidak diterima, tentu tidak ada persoalan; artinya terus dikuasai oleh Tergugat.
- Akan tetapi apabila gugatan penggugat dikabulkan, berarti Tergugat harus menggunakan upaya hukum banding dan membuat Memori Banding.
- Persoalan objek perkara tetapi dikuasai Tergugat sampai" dilaksanakan eksekusi apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Duplik Tergugat harus ditanda tangani, tetapi tidak perlu diberikan materai.

Contoh 1 : Duplik Tergugat

Hal : DUPLIK TERGUGAT-TERGUGAT
 Dalam perkara NO. ../Pdt-G/2015/
 PN-Jth.

Jantho,
 Kepada Yth.
 Ketua Majelis Persidangan
 Pengadilan Negeri Jantho

di-

JANTHO.

Dengan hormat,

Setelah Para Tergugat membaca dan mempelajari Replik Para Penggugat tertanggal dalam perkara No ... /Pdt-G/20 .. Pengadilan Negeri Jantho, maka dengan ini Para Tergugat menyampaikan Dupliknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat tetap menolak dalil-dalil gugatan Penggugat-penggugat dan tetap pada alasan-alasan yang tdah dikemukakan dalam Jawaban Para Tergugat sebelumnya.
2. Bahwa tidak beriar Para Tergugal dalam jawabannya point 2 telah mengakui bahwa tanah sengketa merupakan tanah almarhum....., akan tetapi merupakan tanah peninggalan almarhum..... yang dibeli dari almarhum..... yang sebelumnya telah menjadi objek gadai dan kemudian dilanjutkan dengan jual beli, sehingga telah beralih haknya dan menjadi hak milik almarhum Oleh karena itu telah meninggal dunia, maka objek sengketa telah beralih kepada Para Tergugat sebagai ahli warisnya.
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 3 Repliknya merupakan hal yang naif sekali dimana setelah kedua belah pihak yang menjadi subjek dari perjanjian jual beli lelah meninggal dunia, maka Para Penggugat sudah mungkin dan tidak mengakui lagi apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya bahwa objek sengketa telah beralih kepada almarhum berdasarkan jual beli. Kenapa hal itu tidak

dipersoalkan ketika dan Masih hidup, dan ternyata setelah 47 tahun kemudian hal itu baru dipersoalkan karena jual beli telah terjadi pada tanggal 5 Juni 1964 dan baru dipersoalkan pada tahun 2011 (\pm 47 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugatlah yang menunjukkan itikad tidak baiknya serta salah dan menyesatkan dengan memutar balikkan fakta setelah 47 tahun berlalu. Oleh karena itu maka alasan Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 4 Repliknya yang mengemukakan bahwa alm. semasa hidupnya sama sekali tidak pernah menggadaikan atau menjual objek sengketa tersebut kepada alm merupakan suatu pernyataan yang tidak benar sama sekali, apakah Para Penggugat berani bersumpah dengan sumpah decissoir (decissoir ced) terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya dan sekarang sudah tidak mengakuinya lagi?. Penguasaan objek sengketa telah dilakukan oleh alm. sejak tahun 1964 yang lalu dan diteruskan oleh ahli warisnya sampai sekarang dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang membantah dan menyanggahnya selama 47 tahun. Oleh karena itu menunjukkan bahwa penguasaan terhadap objek sengketa mempunyai atas hak yang sah berdasarkan jual beli, sehingga perbuatan Para Tergugat sama sekali bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai pula dengan kaedah-kaedah hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.
5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 5 tidak benar sama sekali karena jual beli yang dilakukan pada tahun 1964 telah sah karena berdasarkan kesepakatan antara alm..... dengan alm , dan objek jual beli tersebut sebelumnya telah merupakan objek gadai, sehingga jual beli yang teejadi bukanlah perjanjian sepihak seperti halnya pada perjanjian hibah, melainkan perjanjian dua pihak secara timbal balik. Mengenai tanda tangan dalam surat jual beli memang benar ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan pada tahun 1964, sehingga alasan Para Penggugat merupakan alasan yang mengada-ngada sehingga haruslah ditolak dan tidak perlu dipertibangkan.
6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 6 tidak benar sama sekali karena bagaimana mungkin alm mempersoalkan terhadap apa yang telah dilakukannya kemudian menyangkal kembali dan itupun telah berlangsung puluhan tahun tanpa adanya sangkalan dan bantahan dan barulah sekarang ini Para Penggugat

mengajukannya ke pengadilan dengan dalil bahwa tidak pernah terjadi perbuatan hukum tentang peralihan hak antara alm dengan alm Dengan demikian jelaslah bahwa Para Penggugatlah yang mempunyai itikad tidak baik dengan penyangkalan terhadap apa yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dimana letak keadilan dan kepastian hukum manakala transaksi yang telah berlangsung hampir setengah abad masih dipersoalkan kembali. Oleh karena itu maka alasan Para Penggugat dalam Repliknya haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikianlah Duplik Para Tergugat ini diajukan semoga terkabul hendaknya. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Para Tergugat,

1.

2.

Pertemuan ke 10 :

SIMULASI SIDANG PERKARA PERDATA

- Mahasiswa dikumpulkan dalam Ruang Lab Klinis Hukum
- Kepada Mhs dimintakan untuk mengisi semua posisi persidangan, baik hakim, panitera, para pihak dan lainnya sebagai pengunjung sidang.
- Setelah ketua majelis menetapkan hari dan tanggal sidang, jurusita memanggil para pihak untuk hadir ke persidangan.
- Pada hari sidang yang telah ditetapkan, majelis hakim memasuki ruang sidang dan diikuti oleh para pihak serta pengunjung lainnya (jika ada).
- Ketua majelis membuka sidang, misalnya: Ketua mengucapkan, pada hari ini,tanggal , sidang perkara perdata No , antara (nama pihak penggugat) melawan: (pihak tergugat) *dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum*". Sedangkan pada Mahkamah Syar'iyah, ketua majelis akan mengucapkan "bismillahirrahma-rahim" dan assalamualaikum wr.wb terlebih dahulu.
- Pernyataan terbuka untuk umum ini merupakan hal yang wajib diucapkan karena jika tidak, menyebabkan batalnya putusan. Namun jika diperlukan, barulah kemudian dinyatakan sidang tertutup (misal Perkara perceraian, menyangkut kesusilaan, dan lain-lain yang harus dinyatakan ditutup).
- Mhs langsung memperagakannya, dengan mengambil peran masing-masing: hakim, panitera, penggugat dan tergugat.
- Selanjutnya hakim memeriksa identitas para pihak/ kuasanya (sah tidaknya surat kuasa), apakah sudah menerima salinan gugatan, serta diusahakannya perdamaian melalui mediasi (Perma No. I tahun 2008) dan menunjuk mediator (salah seorang hakim sebagai mediatomya).
- Acara selanjutnya dipimpin oleh mediator sampai melaporkan hasilnya kembali kepada majelis hakim, apakah berhasil atau tidak usaha mediasinya.
- Apabila usaha mediasi gagal, maka akan perkara akan dilanjutnya dengan proses jawab menjawab: membaca gugatan, jawaban Tergugat, replik penggugat dan duplik tergugat. Pelaksanaan proses jawab menjawab ini tentu akan berlangsung dalam beberapa kali persidangan, antara satu kegiatan dengan kegiatan lain, sidang ditunda dan baru dilanjutkan pada minggu-minggu mendatang.

Pertemuan ke 11 : Lamaran sidang – simulasi pembuktian

- Setelah proses jawab menjawab selesai, barulah dimulai dengan proses pembuktian, yang dimulai dengan pembuktian penggugat terlebih dahulu.
- Dalam simulasi pembuktian ini, posisi majelis hakim, panitera dan para pihak diisi oleh mahasiswa yang lain agar mendapat kesempatan yang sama.
- Ketua majelis membuka sidang seperti halnya pada sidang-sidang sebelumnya, kemudian ketua menanyakan kepada penggugat. Apakah sudah siap dengan alat-alat bukti, berupa apa. Jika dalam bentuk surat, silakan serahkan kepada majelis. Hakim akan memeriksa tentang keabsahan surat sbg alat bukti, misalnya apakah telah ada materai yang cukup serta kesesuaian dengan aslinya.
- Selanjutnya barulah dipersilakan mengajukan saksi-saksi secara satu persatu, setelah diperiksa identitasnya barulah disumpah menurut agama dan kepercayaannya (dalam praktek adakalanya saksi disumpah secara sekaligus, namun pemeriksaannya tetap dilakukan secara satu persatu).
- Ketua/anggota akan membimbing saksi untuk mengucapkan sumpah, misalnya dengan kata-kata “demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dalam perkara ini dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.
- Setelah saksi disumpah, barulah dimintakan keterangannya, setelah terlebih dahulu menanyakan kepada penggugat bahwa saksi ini akan membuktikan tentang hal apa karena tentu seorang saksi belum tentu mengetahui tentang semua peristiwa yang diajukan penggugat.
- Setelah saksi tersebut memberikan keterangannya, barulah ditanyakan kepada penggugat, apakah keterangannya benar, atau masih adakah hal lain yang perlu ditanyakan. Selanjutnya barulah menanyakan kepada Tergugat dan apakah ada hal-hal yang perlu ditanyakan.
- Setelah selesai pemeriksaan saksi yang satu, barulah dilanjutkan dengan saksi yang lain. Apabila pembuktian penggugat telah selesai, dan tidak ada lagi yang akan diajukan, barulah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti seperti halnya telah diberikan kesempatan kepada penggugat sebelumnya.

- Setelah pembuktian para pihak selesai, kemudian kepada pihak diberikan kesempatan saling mengajukan tanggapan bukti serta sekaligus mengajukan kesimpulannya masing-masing, kemudian hakim akan menunda untuk mempersiapkan putusannya.
- Setelah draf putusan hakim dipersiapkan, barulah sidang dibuka kembali untuk membacakan putusan dan para pihak juga dijelaskan tentang haknya untuk mengajukan upaya hukum apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau tidak puas terhadap isi putusan yang di bacakan tersebut.
- Dengan demikian peragaan/simulasi persidangan perkara perdata selesai, kemudian dilanjutkan dengan teknik mempersiapkan memori banding bagi yang tidak dapat menerima putusan dimaksud.

Pertemuan ke 12.

Memahami dan Menganalisis Putusan Hakim.

□ Pengantar

- Tugas hakim di persidangan untuk menemukan kebenaran peristiwa/fakta dan bukan hukumnya.
- Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara, hakim harus mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara yang sebenarnya dengan cara pembuktian.
- Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa dengan cara mengkonstatir, maka ia melakukan kualifisir serta mengkonstituir; memberikan hukumannya terhadap suatu peristiwa dalam suatu putusan hakim.

□ Pengertian Putusan Hakim

- Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri/ menyelesaikan suatu perkara/sengketa antara para pihak, termasuk juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis (vonnis) dan diucapkan di persidangan.

□ *Macam-macam Putusan Hakim:*

a. *Putusan*

- Penyelesaian perkara dalam hal adanya sengketa (contentieus) antara para pihak (lebih dari satu pihak) yang diajukan dalam bentuk gugatan sehingga disebut putusan.
- Putusan hakim akan menentukan kalah atau menangnya salah satu pihak yang berperkara, sehingga ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan karena putusannya tidak tepat atau kurang teliti dalam memeriksanya.
- Vonnis: Putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti karena masih tersedia upaya hukum biasa untuk melawannya (verzet, banding dan kasasi).
- Inkracht van Gewijsde: Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti (DHT), sehingga hanya mempunyai upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) untuk melawannya apabila tidak dapat menerima putusan yang bersangkutan.

- Putusan BHT dapat berupa :
 1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak;
 2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;
 3. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan Peninjauan kembali dari Mahkamah Agung;
 4. Putusan verstek dan pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet;
 5. Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.

b. **Penetapan**

- Penyelesaian perkara dalam peradilan yang tidak terdapat sengketa (voluntair) dan biasanya hanya satu pihak saja sehingga disebut penetapan.
- Penetapan merupakan tindakan hakim yang bersifat administratif (peradilan yang tidak sesungguhnya).
- Penetapan: semua perkara yang oleh undang-undang ditentukan harus diajukan dengan permohonan.
- Isi dari penetapan hakim hanya bersifat konstitutif atau declaratoir. Artinya amarnya bersifat menerangkan atau menyatakan sesuatu yang sah dan tidak bersifat menghukum (condemnatoir).
- Contoh: penetapan ahli waris, pengangkatan anak, pengangkatan permohonan pengangkatan pengampu, pemisahan boedel/harta, dll.

□ **KEKUATAN PUTUSAN HAKIM**

1. **Kekuatan mengikat**

- Untuk dapat melaksanakan/merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan/akta otentik yang menetapkan hak itu.
- Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa dan menetapkan hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa mengajukan perkaranya ke pengadilan, maka hal itu berarti pihak-pihak tersebut akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Kedua pihak harus menghormatinya dan tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.
- Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak karena harus tunduk dan patuh kepada apa yang termuat dalam putusan dan apabila

sebaliknya, maka dapat dipaksakan melalui kekuatan alat negara untuk merealisasikan amar putusan tersebut.

- Teori tentang kekuatan hukum mengikat
- *Teori Hukum Materiil* : Putusan dapat menimbulkan/ meniadakan hubungan hukum, sehingga merupakan sumber hukum materiil. Dikatakan ajaran hukum materiil karena memberi akibat yang bersifat hukum materiil pada putusan. Teori ini tidak tepat dan telah ditinggalkan karena hanya mengikat para pihak dan tidak memberi wewenang untuk mempetahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga.
- *Teori Hukum Acara*: Putusan bukanlah sumber hukum materiil, melainkan sumber wewenang prosesuil. Akibat hukum dari putusan bersifat hukum acara karena diciptakan/dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit karena putusan tidak hanya sebagai sumber wewenang prosesuil, sebab menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.
- *Teori hukum pembuktian* : putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya sehingga mempunyai kekuatan mengikat karena pembuktian lawan terhadap isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti tidak diperkenankan. Teori ini kuno yang tidak banyak penganutnya.
- *Teori teriknya para pihak pada putusan* : Teori ini mempunyai dua arti :
 1. *Arti positif* : Kekuatan mengikat suatu putusan karena apa yang telah diputus antara para pihak berlaku sbg positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim **harus dianggap : benar res judicata pro verelale habetur**. Pembuktian lain tidak dimungkinkan (Pasal 1917, 1920 BW).
 2. *Arti negatif* : Kekuatan mengikat suatu putusan karena hakim tidak boleh memutus apa yang telah pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama: **“ne bis in idem** atau **litis finiri oportet”** apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Teori ini yang berlaku dalam hukum acara Indonesia (Pasal 1917, 1920 B W).
- *Teori Kekuatan Hukum yang Pasti*: Apabila suatu putusan yang tidak lagi tersedia upaya hukum bisa (perlawanan (verzet), banding dan kasasi) maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti (kracht van gewijsde). Dengan memperoleh kekuatan

hukum yang pasti tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa, melainkan dengan upaya . hukum luar biasa (peninjauan kembali atau perlawanan pihak ketiga).

2. **Kekuatan Pembuktian** : Putusan hakim dalam bentuk tertulis (vonnis) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bertujuan untuk digunakan akta sebagai alat bukti oleh para pihak, yang kemungkinan akan diperlukan untuk mengajukan banding dan kasasi atau pelaksanaan putusan.

- Dalam hukum pembuktian putusan berarti telah memperoleh suatu kepastian tentang sesuatu, sehingga setiap sarana yang memberi kejelasan/kepastian tentang sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian. Meskipun tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun tetap mempunyai kekuatan pembuktian.
- Putusan hakim merupakan persangkaan yang berarti isinya dianggap benar (res judicata pro veritate habetur). Kekuatan pembuktian terhadap putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim.

3. **Kekutan Eksekutorial** : Suatu putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya serta realisasi/pelaksanaan (eksekusi) secara paksa. Suatu putusan yang tidak dapat dilaksanakan tidak mempunyai arti apa-apa. Putusan tersebut menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk dapat direalisasikan sehingga putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial.

- Kekuatan eksekutorial terhadap keputusan hakim berarti mempunyai kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara.
- Persyaratan bagi suatu putusan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial : adanya kepala putusan dengan bunyi "Demi Keadilan ke-Tuhanan yang Maha Esa".

□ **Susunan dan Isi Putusan**

1. **Kepala putusan** : Setiap putusan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi "***Demi Keadilan ke-Tuhanan yang Maha Esa***" (Pasal 4 (1) UU No.4/2004). Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan dan apabila tidak ada kalimat ini maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

2. **Identitas para pihak** : Dalam suatu perkara/gugatan sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, sehingga dalam putusan tersebut harus memuat identitas para pihak nama, umur, alamat, dan nama kuasanya apabila ada.
3. **Pertimbangan** : Pertimbangan atau konsideran merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua: tentang duduknya perkara / peristiwa dan tentang hukumnya.
 - Hal-hal yang dimuat dalam bagian pertimbangan putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawab kepada masyarakat, sehingga mempunyai nilai objektif.
 - Setiap putusan harus memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal dan hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim (Ps. 184 HIR/195 R.Bg/23 UU.14/1970)
4. **Amar putusan** : Jawaban terhadap petitum penggugat dan merupakan amar atau dictum yang merupakan tanggapan hakim terhadap petitum penggugat Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas:
 - Amar Putusan dibagi menjadi 2 Macam :
 1. **Decfatif**: Penetapan hubungan hukum yang menjadi sengketa.
 2. **Dispositif**: memberikan hukumnya yang berupa “mengabulkan atau menolak gugatan penggugat”. Tetapi apabila tidak memenuhi persyaratan/prosedur gugatan, hakim tidak berwenang mengadili, dan lain-lain, maka amarnya berupa tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*).
 - Jenis- jenis putusan
 1. **Putusan akhir**: Putusan yang mengakhiri suatu sengketa/ perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu Putusan akhir ini mempunyai tiga sifat:
 - **Menghukum** (Condemnatoir):
 - Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
 - Putusan yang bisa dilaksanakan karena berisi penghukuman yang menghukum pihak yang kalah utk melakukan sesuatu.
 - Putusan Penghukuman
 - ✓ Putusan dapat berbentuk diakui hak penggugat atau prestasi yang dituntutnya;

- ✓ Penghukuman semacam ini terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari : **memberi, berbuat atau tidak berbuat** sesuatu.
- ✓ Pada umumnya berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang;
- **Menciptakan** (constitutif):
 - Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum tertentu:
 - Putusan yang menghapuskan suatu keadaan, sehingga tidak perlu dieksekusi
 - Misal : pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Ps 1266-1267 BW).
- Kriterianya :
 - ✓ Putusan ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu;
 - ✓ Akibat hukumnya tidak tergantung pada bantuan pihak lawan yang dikalahkan;
 - ✓ Keadaan hukum yang baru dimulai pada saat putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
 - ✓ Perubahan keadaan tau hubungan hukum sekaligus terjadi pada saat putusan diucapkan tanpa memerlukan upaya paksa.
- **Menerangkan / menyatakan** (declaratoir) :
 - Putusan yang isinya menerangkan./menyatakan hubungan yang sah:
 - Putusan yang hanya sekedar menerangkan/ menetapkan suatu keadaan saja, sehingga tidak perlu dieksekusi.
 - Misal : anak yang menjadi sengketa adalah anak yang sah dari perkawinan yang sah;
- Kriterianya :
 - ✓ Keadaan hukum tertentu yang dituntut tanpa diperlukan suatu prestasi;
 - ✓ Tidak memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan;
 - ✓ Hanya mempunyai kekuatan mengikat saja.
- 2. **Putusan Sela/antara** : Putusan yang diucapkan di dalam persidangan dan berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara.
- Kriterianya :
 - ✓ Putusan hanya dapat dibanding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir;

- ✓ Tidak dibuat secara terpisah melainkan bersama-sama dalam berita acara pemeriksaan.
- Macam-macam Putusan Sela :
 - a. **Putusan praeparatoir** : Putusan sebagai persiapan putusan akhir tanpa mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir.
 - b. Misal Penggabungan dua perkara atau menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
 - c. Putusan interlocatoir : Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian yang dapat mempengaruhi putusan akhir.
Misal. Diperintahkan untuk pemeriksaan saksi/ pemeriksaan setempat.
- 3. Putusan insidentil: Putusan yang berhubungan dengan insidentil; yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa dan belum berhubungan dengan pokok perkara. Misal. Putusan yang membolehkan ikut sertanya seseorang dalam perkara (vrijwaring, voeging atau tussenkomst).
- 4. Putusan provisionil: putusan yang menjawab tuntutan provisionil; yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Putusan ke 13 : Tata Cara Membuat Memori Banding

A. Upaya Hukum

- Upaya Hukum adalah Suatu upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan/kesalahan yang terdapat dalam suatu putusan hakim yang belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
- Pihak-pihak yang tidak dapat menenma (tidak puas) terhadap putusan hakim tersebut harus dengan tegas-tegas mengajukannya keberatan terhadap seliap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
- Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu.

B. Upaya Hukum Banding

1. Pengertian Upaya hukum Banding

- Upaya hukum banding adalah Suatu upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) apabila salah satu pihak (kedua pihak) tidak dapat menerima putusan karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar/ kurang adil, maka ia dapat mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan banding (Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tinggi Agama (Mahkamah Syar'iyah Aceh).

2. Prosedur banding :

- Salah satu pihak (kedua belah pihak) yang merasa putusan pengadilan tingkat pertama kurang benar/kurang adil, perlu mengajukan permohonan pemeriksaan ulang kepada pengadilan yang lebih tinggi;
- Terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa hadir tergugat (verstek), maka ia hanya dapat mengajukan perlawanan (verzet). Sedangkan terhadap penggugat ia dapat mengajukan banding;
- Permohonan banding diajukan kepada panitera pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya dari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;
- Empat belas hari terhitung sejak diberitahukannya putusan kepada yang berkepentingan apabila tidak hadir pada saat diucapkannya putusan;

- Setelah salah satu pihak mengajukan permohonan banding dan dicatat oleh panitera dalam risalah banding, maka panitera dalam waktu 14 hari harus memberitahukan kepada pihak lawannya;
 - Setelah pihak-pihak mengetahui adanya permohonan banding maka dalam tenggang waktu 14 hari diberi kesempatan untuk mempelajari surat-surat dan berkas perkara;
 - Kedua belah pihak (pembanding/terbanding) diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baru yang belum pernah diajukan sebelumnya;
 - Pembanding *berhak* mengajukan risalah **Memori Banding** yang memuat alasan-alasan atau keberatan terhadap putusan yang menyebabkan tidak dapat diterimanya putusan yang bersangkutan;
 - Terbanding berhak mengajukan risalah **Kontra Memori Banding** yang merupakan alasan untuk menolak alasan-alasan pembanding;
 - Panitera berkewajiban mempersiapkan berkas perkara untuk mengirimkan kepada pengadilan banding dalam tenggang waktu 30 hari setelah menerima permohonan banding;
 - Apabila pihak-pihak mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu yang melebihi 14 hari, panitera tidak dibenarkan untuk menolaknya karena hal itu merupakan wewenang pengadilan banding;
 - Dalam pengadilan banding hakim tidak boleh mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut/melebihi apa yang dituntut;
 - Hakim banding hanya mempertimbangkan hal-hal yang dibantah dalam memori banding, kecuali telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
- Dalam menentukan biaya banding harus diperhitungkan :
 - Biaya pencatatan pernyataan banding;
 - Besar biaya banding yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
 - Biaya pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos;
 - Ongkos kirim berkas;
 - Biaya pemberitahuan berupa:
 - a. Biaya pemberitahuan akta banding;
 - b. Biaya pemberitahuan memori banding;
 - c. Biaya pemberitahuan kontra mencari banding;
 - d. Biaya pemberitahuan meriksa berkas bagi pembanding;

- e. Biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi terbanding;
- f. Biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi pembeding;
- g. Biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi terbanding;
- Apabila semua proses sudah dilaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding, maka kelengkapan berkas perkara harus diteliti dengan seksama, agar tidak ada satu suratpun yang berhubungan dengan perkara ini tertinggal dan tidak ikut terkirim ke pengadilan tingkat banding.
- Hal yang demikian itu dalam praktek kadang-kadang sering terjadi, sehingga berkas perkara setelah sampai di PT dikirim kembali ke pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan untuk dilengkapi, sehingga memperlambat proses penyelesaian perkara dan akan merugikan pihak pencari keadilan.
- Setelah perkara lengkap, sudah menjadi tugas Meja Ketiga untuk menyusun berkas perkara, kemudian dijahit rapi menjadi bundel A.

Contoh Memori Banding

MEMORI BANDING

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
 Nomor ... /Pdt-G/200 ... /PN-Lsm
 Tanggal) Juni 200 ...

antara

....., dkk (Tergugat-tergugat/

Pembeding-pembeding)

Melawan

..... dkk (Penggugat-penggugat/

Terbanding-terbanding)

Lhokseumawe,
Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh
di
Banda Aceh
d.p. Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Lhokseumawe
Di

Lhokseumawe

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
U m u r : 37 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat :, Pemkot, Lhokseumawe.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa :

1.; dahulu sebagai Tergugat I;
Berdasarkan Surat Kuasa
2.; dahulu sebagai Tergugat IV;
3.; dahulu sebagai Tergugat V;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 200.. yang diwaarmerkan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Nomor W1-U2/92/KH.02/VI/200 ...
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, yang diwaarmerkan di hadapan Notaris dengan Nomor/... ./VI/20

Untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING-PEMBANDING.**

..... dalam perkara melawan :

1.;
2.
Dahulu sebagai Penggugat-penggugat dan sekarang sebagai **TERBANDING-TERBANDING.**

Dengan ini mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor /Pdt-G/200 .. /PN-Lsm tertanggal yang amanya berbunyi sebagai berikut :

.....M e n g a d i l i :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa dan berikut bangunan toko terperkara yang luasnya $\pm 4,5 \text{ M} \times 4 \text{ M} = 18 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa, Pemkot Lhokseumawe dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Belakang;
 - Sebelah Selatan dengan
 - Sebelah Barat dengan
 - Sebelah Timur dengan Jalan Merdeka.
3. Menyatakan Penggugat-penggugat adalah ahli waris
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan berikut toko di atasnya kepada Penggugat-penggugat selaku Pemiliknya terlepas dari ikatan hak orang lain;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar RP. 849. 000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dengan ini Para Tergugat/Pembanding-pembanding mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor /200./PN-Lsm tanggal karena bertentangan dengan hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Pembanding-pembanding sangat keberatan dan menolak isi putusan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pengadilan Negeri telah salah mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dengan Pengadilan Negeri. Pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang harta peninggalan almarhum yang telah dibagi kepada ahli warisnya, dan antara lain adalah dan Objek perkara merupakan bagian untuk sesuai dengan bukti surat keterangan hak milik adat tertanggal (bukti T.IV,VI-III). Oleh karena itu maka apabila pengugat-pengugat mempersoalkan kembali harta warisan peninggalan almarhum haruslah mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dan bukan kepada Pengadilan Negeri, kecuali berkaitan dengan sengketa milik murni. Dalam perkara ini kedua belah pihak mengakui bahwa asal usul objek perkara merupakan peninggalan almarhum yang sekarang di persoalkan oleh menantu dan cucu-cucunya karena keberatan terhadap pembagian warisan harta peninggalan tersebut.
2. Bahwa gugatan pengugat yang tidak lengkap Mengenai hal ini erat kaitannya dengan poin 1 di atas di mana objek perkara telah menjadi bagian harta kekayaan yang belum di bagi kepada ahli warisnya, sehingga apabila pengugat-pengugat mengajukan gugatan terhadap ahli waris dari almarhum haruslah diajukan terhadap seluruh ahli warisnya yang terdiri dari seorang istri (..... tergugat I/pembanding) serta delapan orang anaknya (tergugat II s/d tergugat VIII dan I orang lagi yang bernama). Dengan demikian maka apabila tidak ikut digugat Ichsan tersebut maka gugatan pengugat-pengugat tidak lengkap, sehingga gugatan pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niel ont Vankelijk Verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap juga sebagai alasan dalam bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum yang di faraidh kepada ahli warisnya, antara lain kepada dan , namun objek sengketa merupakan bagian untuk yang kemudian disanggah oleh ahli waris , sehingga persoalan ini haruslah diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah.

3. Bahwa pihak-pihak dalam perkara ini adalah ahli waris dari almarhum dan ahli waris : yang keduanya merupakan cucu-cucu dari Oleh karena itu maka haruslah dilibatkan semua ahli waris antara keduanya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk menyampingkan ahli waris tertentu dalam perkara ini, hal ini karena objek perkara merupakan suatu kesatuan dari satu pintu toko yang belum dibagi kepada ahli waris
4. Bahwa *judex factic* telah menyampingkan bukti TIV,VI-III yang merupakan Surat Keterangan Hak Milik Adat yang ditanda tangani oleh Keuchik Kepala Desa tertanggal November dan menerima Bukti P-1 tertanggal 3 Maret 2003 Padahal bukti P-1 lahirnya kemudian dan tumpang tindih hak terhadap objek yang sama yang lebih dahulu ada, sehingga bukti P-1 cacat hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu bukti P-1 tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuktian hak milik penggugat, sehingga haruslah dikesampingkan.
5. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang harta peninggalan almarhum , apakah sudah menjadi bagian seluruhnya atau termasuk bagian , hal inilah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikannya.
6. Bahwa apabila diperhatikan objek sengketa, yang ada hanyalah satu pintu toko dan bukan 4 pintu toko. Oleh karena itu maka seyogyanya hakim *judex factie* haruslah melakukan pemeriksaan setcepat untuk mengetahui secara pasti bagaimana keadaan objek sengketa yang sebenarnya, sehingga menjadi jelas dan terang.
7. Bahwa oleh karena Tergugat-tergugat membantah dalil-dalil posita penggugat, maka beban pembuktian berada pada pihak Penggugat. Untuk membuktikan adanya hak dari penggugat *judex factie* mendasarkan kepada bukti P-1 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, demikian juga dengan keterangan saksi yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi karena mempunyai hubungan keluarga dan tidak disumpah. Demikian juga dengan surat bukti P-2 yang hanya ditanda tangani oleh pihak-pihak yang tidak berhak (*vide* tanggapan Bukti Penggugat oleh Tergugat-tergugat). Saksi 2 Penggugat H dan (cucu) tidak dapat dijadikan dasar sebagai alat pembuktian. Oleh karena itu maka dalil-dalil gugatan Penggugat belum dapat dinyatakan telah terbukti secara hukum, sehingga bukti-bukti Penggugat haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Para Tergugat/Pemohon banding memohon kepada Majelis hakim tinggi untuk memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara ini dengan adil dan sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat serta dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat-tergugat / Pemanding-pemanding untuk seluruhnya;
2. Dalam Eksepsi :
 - Menerima Eksepsi Tergugat-tergugat / Pemanding-pemanding dan menyatakan gugatan Penggugat-penggugat / Terbanding-terbanding tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat-penggugat / Terbanding-terbanding untuk membayar biaya perkara.
3. Dalam Pokok Perkara
- Menolak Gugatan Penggugat-penggugat / Terbanding-terbanding untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat-penggugat / Terbanding-terbanding untuk membayar biaya perkara.

Demikianlah Memori Banding ini diajukan semoga terkabul hendaknya. Atas perhatian dan bantuan majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terima kasih.

Hormat Tergugat-Tergugat/
Pembanding-pembanding

(.....)

Pertemuan ke 14: Tata Cara Membuat Memori Kasasi

A. Pengertian Upaya Hukum Kasasi

- Upaya Hukum Kasasi adalah suatu upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk pembatalan/ perbaikan atas putusan pengadilan-pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir/ penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan (*vrijsprach*).
- Upaya hukum kasasi diajukan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan banding, asal terdapat alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.

B. Prosedur Kasasi :

- Kasasi dapat diajukan oleh para pihak yang berkepentingan atau dengan mewakilkan kepada pihak lain yang diberi kuasa secara khusus;
- Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya;
- Permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon(Ps 46 UU No. 14/1985);
- Apabila dalam tenggang waktu 14 hari tersebut lelah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh yang berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan;
- Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar, panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut memberitaukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan;
- Pemohon kasasi **wajib** menyampaikan risalah Memori Kemasinya yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;

- Kepaniteraan pengadilan setelah menerima risalah Memori kasasi dari pemohon kasasi maka harus menyerahkan salinan memori kasasi tersebut kepada Termohon kasasi dalam tenggang waktu 10 hari;
- Termohon kasasi berhak mengajukan jawaban terhadap memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan Memori Kasasi;
- Permohonan kasasi, penyerahan memori kasasi yang telah lewat tenggang waktu yang ditentukan undang-undang harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Risalah kasasi dari pemohon kasasi harus memuat keberaten-keberatan/alasan-alasan yang berhubungan dengan pokok persoalan perkara, terutama ditujukan terhadap putusan Pengadilan tingkat banding;
- Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, yang disertai dengan berkas perkara, panitera pengadilan tingkat pertama harus mengirimkannya kepada MA selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari;
- Keberatan dalam tingkat kasasi hanya berkaitan dengan masalah hukum semata dan bukan lagi masalah fakta karena hal itu merupakan wewenang yudex factie, sehingga penilaian tentang hasil pembuktian tidak menjadi wewenang hakim kasasi;
- Permohonan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik bagian yang merugikan pemohon kasasi maupun yang menguntungkan pemohon kasasi;
- Menurut yurisprudensi, lewatnya tenggang waktu kasasi masih dapat diterima permohonan kasasi asal keterlambatan tersebut disebabkan oleh hal-hal di luar kehendak dan di luar kesalahan pemohon (Putusan MA No. 03/K/Ag/1979).
- Putusan MA oleh pengadilan tingkat pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh pengadilan tingkat pertama.
- **Alasan-alasan Hukum yang dipergunakan dalam Risalah Memori Kasasi :**
 1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 2. Salah menerapkan 121 Hukum atau melanggar Hukum yang berlaku

3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan (Pasal 30 UU No.14/1985 jo Pasal 30 UU No.5/2004).

Contoh Memori Kasasi :

MEMORI KASASI

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No./Pdt/200./PT-BNA
Tanggal 29 Januari 200.. dan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
No. ../Pdt-G/200./PN-Lsm tanggal 3 Juni 200...

antara :

....., dkk

m e l a w a n :

.....dkk

Lhokseumawe, 6 April 200...

Kepada Yth.

Bapak Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia

di

Jakarta

d.p. Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Lhokseumawe

di

Lhokseumawe

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

U m u r : 37 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat :, Pemkot Lhokseumawe.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa :

1. ; dahulu sebagai Tergugat I ;

2., dahulu sebagai Tergugat IV ;

3., dahulu sebagai Tergugat V ;

Berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal I 6 Juni 2008 yang diwaarmerkan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Nomor WI-U1/92/KH.02/VI/200 dahulu sebagai Tergugat VI, dan selaku kuasa dari tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII kemudian sebagai Pembanding-pembanding dan sekarang sebagai *Pemohon Kasasi*.

..... dalam perkara melawan.....

1. ;

2.

Dahulu sebagai Penggugat-penggugat, kemudian, kemudian sebagai TERBANDING-TERBANDING, dan sekarang sebagai TERMOHON KASASI.

Bahwa terhadap perkara No /Pdt-G/200 .. /PN-Lsm tanggal 3 Juni 200 .. telah dijatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut;

.....mengadili :.....

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa dan berikut bangunan toko terperkara yang luasnya $\pm 4,5 \text{ M} \times 4 \text{ M} = 18 \text{ M}$ yang terletak di Desa, Kecamatan, Pemkot Lhokseumawe dengan batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan jalan belakang;
 - sebelah selatan dengan toko alm. ;
 - sebelah barat dengan toko ;
 - sebelah timur dengan Jalan Merdeka ;
3. Menyatakan Penggugat-penggugat adalah ahli waris
4. Menghukum Tergugat I, H, HI, IV, V, VI, VII dan VIII untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan berikut toko dia atasnya kepada penggugat-penggugat selaku pemiliknya terlepas dari ikatan hak orang lain;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 849.000,-(delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut, Para Tergugat telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan telah pula dijatuhkan putusannya dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII/ Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 03 Juni 200... , No. /Pdt-G/200.. /PN-Lsm yang dimohon banding;
3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, Para Tergugat / Pembanding-pembanding telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 200... dengan akta permohonan kasasi No. . . /Pdt-G/200 .. /PN-Lsm tanggal 27 Maret 200..., pemberitahuan putusan banding dilakukan pada tanggal 16 Maret 2009 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Banding No. 15/Pdt-G/2007/PN-Lsm, sehingga permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang.

Dengan ini Para Tergugat/Pembanding-pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta karena judex factie telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum karena tanah terperkara merupakan sebagian harta peninggalan alm yang telah difaraidh kepada ahli warisnya yaitu 7 (tujuh) orang yaitu; (1)(alm), (2) dst (3) (vide keterangan saksi penggugat-..... Dalam pembagian warisan secara damai bahwa objek sengketa telah menjadi bagian untuk (alm), sehingga apabila ahli waris dari berkeberatan terhadap pembagian warisan secara damai tersebut, maka seharusnya gugatan diajukan ke Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe dan bukan kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe (sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 50 (2) UU No. 3 tahun 2006). Dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat/Pembanding/ Pemohon kasasi haruslah diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*).
2. Bahwa objek perkara berasal dari warisan aim yang telah difaraidhkan kepada ahli warisnya, yaitu , maka apabila ahli waris dari berkeberatan dan mengajukannya ke Pengadilan, seharusnya yang digugat adalah seluruh ahli waris dari dan bukan hanya sebagian saja. Karena itu maka gugatan belumlah lengkap karena masih ada ahli waris yang tidak ikut digugat; yaitu , sehingga gugatan penggugat/Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti Tergugat (T.IV, VI-III) yang berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat tertanggal 27 November 1980 dan telah mempertimbangkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat tertanggal 3 Maret 2003. Bukti P.1 telah cacat secara hukum karena bagaimana mungkin telah dibuat surat kembali terhadap objek yang sama, padahal tidak ada peralihan apapun secara hukum. Secara hukum lebih berharga dan bernilai terhadap alat bukti yang diperoleh terlebih dahulu dari pada alat bukti yang dibuat kemudian jika objeknya sama (sebagiannya sama/tumpah tindih hak).

Apabila *judex factie* menganggap telah dikuatkan oleh saksi penggugat , tentu tidak beralasan secara hukum karena saksi hanya tahu asal tanah berasal dari , yang tidak hanya orang tua , tetapi juga orang tua Sedangkan mengenai tanah dan rumah dikuasai oleh (anak kandung adalah tidak benar sama sekali (vide kesaksian para tergugat/pemohon kasasi, yang mengatakan bahwa saksi tidak pernah melihat mengurus toko tersebut semasa hidupnya (vide putusan PN Lhokseumawe halaman 14).

Selanjutnya *judex factie* hanya mendasarkan kepada asumsi dan bukan didasarkan kepada fakta, saksi memang benar hanya menyewa $\frac{1}{4}$ toko dan bukan berarti $\frac{1}{4}$ bagian lagi merupakan milik orang lain, $\frac{1}{4}$ bagian toko memang tidak disewakan karena dipakai sendiri oleh semasa hidupnya. Dengan demikian maka bukti T.IV & VI-III sama sekali bukan bertentangan dengan kesaksian Sedangkan keterangan saksi 2 penggugat/Termohon kasasi serta saksi 3 , sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak disumpah, sebab masih mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara. Oleh karena itu maka pertimbangan hukum hakim *judex factie* pada halaman 19 adalah cacat hukum, sehingga haruslah dibatalkan.

4. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, terutama yang berkailan dengan hukum pembuktian dimana telah memberikan penilaian terhadap bukti penggugat-penggugat/terbanding/Termohon Kasasi (vide bukti P-2) yang lahir pada

tanggal 3 Maret 2003 yang hanya merupakan rekayasa pihak penggugat serta lahir tanpa atas hak yang sah secara hukum karena terhadap objek yang sama telah lahir Surat Keterangan Hak milik Adat tertanggal 27 November 1980 atas nama (suami/orang tua para Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi). Bukti P-2 secara hukum adalah sebagai alat bukti yang cacat hukum dan sama sekali tidak didukung oleh kesaksian dari (saksi penggugat), karena kesaksiannya hanya menerangkan bahwa dia tahu karena kira-kira 5 bulan yang lalu pengurusan surat tanah tersebut ke kantor Agraria dipanggil oleh Cs (tergugat-tergugat) dengan (penggugat) dan ternyata suratnya tidak keluar karena tanah tersebut masih punya orang lain. Keterangan ini tidak dapat dijadikan alasan secara hukum, karena tidak keluar surat akibat dibantah oleh pihak penggugat-penggugat. Dengan demikian maka dasar hukum yang dijadikan oleh judex factie hanyalah berdasarkan asumsi semata dan bukan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu maka pertimbangan hukum judex factie sangat bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian itu sendiri, sehingga haruslah dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat-tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memohon kepada hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keadilan serta pertimbangan secara hukum yang sesungguhnya, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Tergugat-tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No /Pdt-G/200.PN-Lsm tanggal 3 Juni 200 .. /putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No ... 1/Pdt/PT-BNA tanggal 29 Januari 200 .. ;
3. Menolak gugatan penggugat-penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terguga-tergugat/Terbanding/Terrmohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
-----dengan mengadili senddiri.....

1. Menyatakan gugatan penggugat-penggugat/Terbanding/Termohon kasasi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat-tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perknra ini;
3. Memberikan putusan rnenurut yang seadil-adilnya.

Demikianlah Memori Kasasi ini diajukan semoga terkabul hendaknya. Atas perhatian dan bantuan hakim Agung yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Untuk itu Tergugat-tergugat/Pembanding/ Pemohon kasasi ucapkan terima kasih.

Hormat Tergugat-tergugat/
Pembanding/Pemohon Kasasi/Kuasanya,
(.....)

(.....)

Pertemuan ke 15.

Kemahiran Membuat Permohonan Peninjauan Kembali.

- ***Peninjauan Kembali disebut juga upaya hukum luar biasa*** : Upaya hukum yang dapat digunakan oleh para pihak terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Putusan yang diajukan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) yang tidak lagi terbuka untuk mengajukan perlawanan dapat menggunakan upaya hukum PK-ini.
- Istilah Peninjauan Kembali dalam perundang-undangan nasional mulai dipakai pada Undang-Undang No 19 tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 15 undang-undang tersebut disebutkan bahwa *Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang*. Permohonan PK dalam sistem peradilan umum di Indonesia diterima atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Lembaga Peninjauan Kembali (Lembaga PK). Pada perkembangannya, keberadaan Lembaga PK dalam sistem peradilan di Indonesia mengalami tahap pasang-surut dalam arti kadang aktif kadang tidak. Sekitar tahun 1970-an Lembaga PK mengalami kevakuman (tidak aktif) dalam praktik peradilan di bawah Mahkamah Agung. Lembaga PK kembali aktif dalam sistem peradilan Indonesia pada tahun 1980-an setelah terkuak kasus peradilan sesat “Sengkon-Karta” yang menghebohkan dunia hukum pidana Indonesia saat itu.
- Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum pada tingkat pertama dan terakhir, sebagaimana ketentuan Pasal 34 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung :
“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang ini”
- Permohonan PK hanya dilakukan 1 kali saja;
Dalam Pasal 268 ayat 3 KUHAP dijelaskan bahwa PK terhadap suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan satu kali. Pada tahun 2013 Antasari Azhar mengajukan uji materi Pasal 268 ayat 3 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ke MK dilakukan untuk menilai apakah suatu pasal atau undang-undang

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Antasari yang merupakan terpidana 18 tahun dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain merasa dirinya belum mendapat kadilan dengan upaya PK yang pernah Ia lakukan. Dalam persidangan uji materi tersebut terdapat perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum. Apabila PK dapat dilakukan berkali-kali maka kepastian status hukum seseorang sukar ditentukan. Yusril Ihza Mahendra yang tampil sebagai saksi ahli dalam sidang uji materi di MK menerangkan bahwa PK berkali-kali adalah dalam rangka mencari keadilan materil. Pada 6 Maret 2014 MK memutuskan mengabulkan permohonan Antasari Azhar yakni PK dapat dilakukan berkali-kali. Putusan ini mendapat respon yang kurang baik dari Mahfud MD yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud berpendapat bahwa putusan MK terkait PK berkali-kali menimbulkan kepastian hukum seseorang menggantung. Terkait putusan MK tersebut, maka secara otomatis Pasal 268 ayat 3 KUHAP yang mengatur bahwa PK hanya bisa diajukan satu kali sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 45

- Bahwa permohonan/permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam perkara perdata maupun yang diatur dalam perkara pidana, hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :
- “Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan peninjauan kembali”
- Mahkamah Agung melalui SEMA no 10 tahun 2009 tentang Peninjauan Kembali menegaskan kembali mengenai bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan undang-undang.
- Adapun pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengenai peninjauan kembali adalah sebagai berikut : “peninjauan kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan”
- Permohonan PK tidak menanggukhan/ menghentikan/ eksekusi; Secara normatif undang-undang mengatur bahwa PK tidak menanggukhan atau menghentikan eksekusi (pelaksanaan putusan). Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2004 dan Pasal 67 UU MA, objek permohonan hukum PK adalah suatu putusan yang, berkekuatan hukum tetap (BHT). Hal ini berarti bahwa saat putusan BHT dijatuhkan, terdakwa telah

berubah hukumnya menjadi terpidana. Putusan pengadilan yang BHT demikian tidak berpengaruh dengan proses PK yang diajukan sehingga tetap dilaksanakan.

- Alasan-alasan untuk mengajukan PK :
 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tdk dapat ditemukan;
 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 4. Apabila mengenal suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
 5. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama dan oleh hakim yang sama atau sama tingkahannya telah diberi putusan yang berlawanan satu dengan yang lain;
 6. Apabila dalam putusan itu terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 UU No. 14/1985).
- **Adanya Keadaan (bukti) Baru.** Salah satu alasan yang dapat diterima untuk pengajuan PK berdasar undang-undang ialah adanya atau ditemukannya bukti baru (sering disebut novum) yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Bukti baru ini dapat berupa benda ataupun saksi yang bersifat *menimbulkan dugaan kuat*. *Menimbulkan dugaan kuat* yang dimaksud ialah jika seandainya bukti baru tersebut ditemukan saat sidang berlangsung, maka: (1) dapat membuat terpidana dijatuhi putusan bebas atau lepas dari seluruh tuntutan hukum, (2) dapat membuat putusan yang menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, atau (3) dapat membuat hakim menggunakan pasal yang lebih ringan dalam memutus terpidana.
- **Kesalahan atau kekhilafan hakim.** Sebagai seorang manusia, sangat dimungkinkan hakim dalam membuat putusan pengadilan melakukan kesalahan maupun kekeliruan. Dalam praktik peradilan, putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat dikoreksi dengan cara banding ke pengadilan tingkat dua (Pengadilan Tinggi) manapun

ke tingkat tiga (Mahkamah Agung). Koreksi terhadap putusan dalam sistem peradilan berjenjang tersebut terkadang tetap menghasilkan suatu putusan yang keliru baik dalam hal penerapan pasal maupun pertimbangan hukum. Terhadap putusan-putusan seperti ini upaya hukum PK dapat diajukan.

- **Permohonan PK.** Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon dalam hal ini terpidana atau ahli waris kepada panitera (petugas administrasi pengadilan) Pengadilan Negeri yang memutus perkara untuk pertama kali. Permintaan pengajuan PK dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari diajukannya PK. Panitera pengadilan yang menerima permintaan PK mencatat permintaan PK tersebut dalam suatu surat keterangan yang disebut Akta Permintaan Peninjauan Kembali. Tidak ada batas waktu dalam pengajuan PK, yang lebih diutamakan ialah terpenuhinya syarat-syarat pengajuan PK yang diatur UU dan KUHAP.
- **Proses pada Pengadilan Negeri.** Sebelum permohonan PK diserahkan ke Mahkamah Agung, sesuai dengan KUHAP Pengadilan Negeri bertugas untuk memeriksa perkara PK terlebih dahulu. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk membentuk majelis hakim yang akan memeriksa permohonan. Majelis hakim yang dibentuk akan melakukan pemeriksaan terhadap materi PK terdakwa maupun saksi atau barang bukti yang diperlukan. Pemeriksaan pendahuluan di Pengadilan Negeri bersifat resmi dan terbuka untuk umum. Setelah pemeriksaan selesai, majelis hakim akan membuat pendapat terhadap PK yang diajukan. Pendapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pendapat yang turut dilampirkan bersama berkas PK ke Mahkamah Agung.
- **Proses pada Mahkamah Agung.** Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memutus permohonan PK. Berita Acara Pendapat dari Pengadilan Negeri yang diperoleh dari pemeriksaan pendahuluan PK tidak selalu menjadi pertimbangan hakim MA dalam memutus perkara. Pada saat memeriksa permohonan PK, majelis dalam MA terdiri dari minimal tiga orang hakim agung. Putusan dibacakan dan ditandatangani oleh hakim agung yang melakukan pemeriksaan permohonan PK. Putusan PK oleh Mahkamah Agung dapat berupa: (1) permintaan dinyatakan tidak dapat diterima, (2) menolak permintaan Peninjauan Kembali, atau (3) menerima Peninjauan Kembali

- Adapun tenggang waktu dalam mengajukan PK adalah sebagaimana ketentuan Pasal 69 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan :

“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 80 (seratus delapan puluh) hari untuk :

 - a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - d. yang tersebut pada huruf c sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.”
- Permohonan PK diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung, caranya adalah seperti mengajukan gugatan biasa dan harus memuat alasan-alasan PK;
- Apabila PK dikabulkan maka akan dikembalikan kepada keadaan semula (seperti sebelum adanya putusan);
- Apabila didasarkan pada putusan yang saling bertentangan dan PK dikabulkan, maka hanya ditetapkan dalam putusan bahwa yang dijatuhkan terdahulu sajalah yang mempunyai kekuatan;
- Permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam jangka waktu 180 hari untuk :
 - ✓ Apabila didasarkan pada suatu kebohongan sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - ✓ Sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari atau tanggal ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- ✓ Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
 - ✓ Sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
- Setelah Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan PK, maka panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan dengan maksud:
- ✓ Dalam hal permohonan PK didasarkan atas alasan yang berkaitan dengan kebohongan/tipu muslihat pihak lawan atau karena ditemukan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa belum ditemukan, maka pihak lawan dapat mengajukan jawabannya.
 - ✓ Sedangkan untuk alasan lainnya hanya sekedar untuk diketahui pihak lawan.
- Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya adalah 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.
- Surat jawaban diserahkan/dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, panitera membubuhi cap, hari dan tanggal diterima serta salinannya dikirimkan kepada pemohon PK untuk diketahui.
- Permohonan PK lengkap dengan berkasnya, panitera harus mengirimkannya kepada MA dalam tenggang waktu 30 hari.
- ***Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)***: Upaya hukum yang diajukan oleh pihak ketiga yang sebelumnya tidak menjadi pihak dalam perkara, namun dengan putusan tersebut menimbulkan kerugian bagi dirinya, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut.
- Perlawanan diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.
 - Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepenlingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-hak nya.
 - Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga .

- Perlawanan terhadap sita eksekutorial : Seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yang disita secara eksekutorial dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial atas barang tersebut. Perlawanan ini tidak menghambat eksekusi, kecuali kalau Ketua Pengadilan memberi perintah untuk menangguhkan pelaksanaan.

□ **CONTOH PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

Atas Keputusan Mahkamah Agung R.I. Reg..... No..... K/Sip/20...
 tertanggal.....2011.....jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda.
 No...../Pdt/2011...../PT DKI, tertanggal2011 jo Putusan Pengadilan
 Negeri Jakarta Pusat, tertanggal.....2011.

Dalam Perkara Perdata Antara

(Nama).....Pemohon Peninjauan
 Kembali

semua Termohon Kasasi / Terbanding
 /Penggugat Asal

Lawan

Nama)..... Termohon
 Peninjauan Kembali

semula Pemohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat
 Asal.

Jakarta.....2011

Kepada Yth,

Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik
 Indonesia

Jalan Merdeka Utara No. 13

Jakarta Pusat.

melalui

Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Pemuda No . 170
 Jakarta Pusat.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- (Nama).....
 Penasihat Hukum di Kantor Pengacara / Law Office Rahdinal Agus Safrillah &
 Associates berkantor di Jalan Pintu Besar Utara No. 6 Jakarta Barat, dalam hal ini
 bertindak selaku kuasa dan karenanya sah untuk mewakili:

- (Nama).....

beralamat di jalanNo..... Kelurahan
Kecamatan Jakarta yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan kembali disingkat Pemohon semula Penggugat dalam kasasi.

Pemohon semula Penggugat Kasasi bersama ini menyampaikan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal setidak-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut:
2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu siding/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidak-tidaknya lain dan putusan yang ada sekarang ini.
 - b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.
3. Bahwa adapun Amar Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon-pemohon Kasasi

(Nama).....

Yang dalam hal ini mewakili oleh kuasanya:

(Nama).....

tersebut antara lain menyangkut keterangan dari saksi-saksi Pemohon Kasasi yang menilai bahwa dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang menerangkan bahwa barang sengketa tersebut telah diberikan oleh kepada istri keduanya yang bernama Sebelum kawin dengan istri keduanya bernama

Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab-menjawab maupun dalam Konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalama kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata – Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi tanggalnomor dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal nomor

MENGADILI LAGI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara baik

yang jatuh dalam Tingkat Pertama dan tingkat Pembanding maupun dalam Tingkat Kasasi, dan biaya dalam Tingkat Kasasi seterusnya.

1. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Pemohon Kasasi) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Termohon sebagai bukti lawan (tegenbewijs);
2. Bahwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain dengan kata lain bukan berdasarkan dengan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang telah disyaratkan untuk seorang saksi;
3. Disamping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut diatas yaitu menyangkut pertimbangan-pertimbangan bahwa dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa barang sengketa tersebut telah diberikan oleh kepada..... sehingga atas dasar hal tersebut Yudex Factie memandang bahwa yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi sebagai keberatannya cukup beralasan;
4. Dalam Keputusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak disinggung/ dipertimbangkan oleh Hakim Agung bukti surat yang mendukung dari keterangan saksi tersebut yaitu adanya berupa surat kuasa darikepada Menyangkut tentang pengalihan barang sengketa tersebut hal mana surat bukti termaksud oleh Pemohon Kasasi telah dijadikan bukti pada pemeriksaan Tingkat Pengadilan Negeri, bahkan atas dasar hal / bukti tersebutlah yang rupanya sangat diandalkan oleh Pemohon Kasasi, dimana dalam bukti tersebut membubuhkan tanda jempolnya;
5. Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya Peninjauan Kembali ini Pemohon akan mengajukan sekaligus bukti/membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi tersebut sama sekali tidak benar karena semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Kepala Kampung, dimana selama dalam jabatannya tersebut.....dalam memberikan surat-surat (menandatangani surat-surat selalu menggunakan tanda tangan sebagai pengesahan, bukan tanda jempol sebagaimana bukti surat yang dijadikan bukti Pemohon Kasasi tersebut), dan untuk menguatkan alasan Pemohon Peninjauan kembali ini dan sekaligus dengan kerendahan hati pemohon memohonkan agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligus membandingkannya;
6. Dengan demikian tentu pertimbangan lain yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung yaitu menyangkut tentang adanya surat pernyataan sama antara para ahli waris sehubungan dengan pokok sekarang ini;
7. Sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut sermata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti perlawanan (tegenbewijs) yang diajukan oleh Pemohon, hal mana ternyata oleh karena apa yang

dipertimbangkan oleh Yudex Factie tersebut telah pula dibantah kebenarannya oleh Pemohon Penggugat Asal, bahwa lahirnya surat pernyataan bersama tersebut semata-mata karena akal licik dari Pemohon Kasasi Tergugat asal dimana kebetulan Pemohon/Penggugat Asal adalah seorang buta huruf setidaknya kurang mengetahui tentang hal tersebut, apalagi dijanjikan oleh perantara tergugat asal yang kebetulan juga turut jadi saksi dalam perkara ini;

8. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon/Penggugat Asal telah mengajukan bukti peralwanaan pada waktu pemeriksaan perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri yang mana isi surat bukti tersebut menyangkali kebenaran bukti yang diajukan oleh Tergugat Asal dan bukti tersebut dikirim tembusannya kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Jakartadan Kepada Yth, Ketua.....;

Demikianlah permohonan Peninjauan kembali ini kami ajukan dengan harapan serta permohonan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari Bapak.

Terima Kasih.

Hormat Pemohon,

Contoh :

MEMORI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO..... K/PDT.SUS/....., TERTANGGAL
DALAM PERKARA ANTARA:

.....
PEMOHON PK

MELAWAN:
.....
TERMOHON PK I

.....
TERMOHON PK II
.....
URUT TERMOHON PK

Tgl :
No. :
Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
di Jakarta
melalui: Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri

Jl.

di.....

....., bertempat tinggal di Jalan, dalam hal ini telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum di alamat: PHILIP JUSUF, S.H., M.H.,dan, para Advokat, berkantor di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No., tertanggal, selanjutnya disebut juga: PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, semula PEMOHON KASASI/TERGUGAT.

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan ini hendak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No..... K/PDT. SUS/, No. /PATEN/...../PN.NIAGA....., tertanggal....., yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan:

1., bertempat tinggal di Jalan, selanjutnya disebut: TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, semula TERMOHON KASASI/PENGGUGAT I.

2., bertempat tinggal di Jalan, selanjutnya disebut: TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, semula TERMOHON KASASI/PENGGUGAT II.

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTUR PATEN, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, selanjutnya disebut: TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, semula TURUT TERMOHON KASASI/TURUT TERGUGAT.

Permohonan peninjauan kembali akan diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal Jurusita Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Telah memberitahukan dengan resmi kepada Kuasa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tentang isi putusan Mahkamah Agung RI (judex juris) No.K/Pdt.Sus/, tertanggal....., (Lihat: Relas Pemberitahuan Isi Putusan Terlampir)

- Bahwa putusan judex juris amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi:, tersebut.

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp (.....rupiah).

- Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, No...../PATEN/..... /PN.NIAGA....., tertanggal....., amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan,

3. Menyatakan,

4. Memerintahkan.....,

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

- Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali atas putusan judex juris diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang, secara formal permohonan peninjauan kembali a quo dapatlah diterima.
- Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menolak permohonan kasasi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula selaku PEMOHON KASASI, oleh karena judex juris seharusnya membatalkan putusan judex facti, dengan mengadili sendiri yang amarnya menolak seluruh gugatan para TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang semula selaku PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa alasan-alasan keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI terhadap putusan judex facti adalah seperti yang akan diuraikan dibawah ini:

1. PUTUSAN JUDEX JURIS DIDASARKAN PADA SUATU KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT PIHAK LAWAN YANG DIKETAHUI SETELAH PERKARANYA DIPUTUS.

Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

.....

.....

Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan

Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan oleh karenamerupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat TERMOHON KASASI, yaitu.....;

Bahwa kebohongan atau tipu muslihat itu baru diketahui oleh PEMOHON KASASI setelah perkara a quo diputus oleh judex juris pada tanggal....., yaitu.....

Bahwa.....

2. PUTUSAN JUDEX JURIS DIDASARKAN PADA BUKTI P-1 BERUPADAN BUKTI P-2 BERUPA YANG DINYATAKAN PALSU BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.....1 TERTANGGAL

Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman.....telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

.....

.....

Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan

Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan oleh karena Bukti P-1 berupa dan Bukti P-2 berupa telah dinyatakan palsu berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No, tertanggal..... dalam perkara pidana.....;

Bahwa.....;

3. DITEMUKAN SURAT-SURAT BUKTI BERUPA YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN

Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

.....
.....

Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan

Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan ditemukan bukti-bukti berupa, yaitu.....

Bahwa pada waktu perkara diperiksa baik pada tingkat pengadilan negeri, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Bukti-bukti tersebut tidak dapat ditemukan oleh karena.....

Bahwa bukti-bukti tersebut baru ditemukan pada haritanggal

Bahwa hari dan tanggal ditemukannya bukti-bukti tersebut telah dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh.....

Bahwa.....

Bahwa.....;

4. JUDEX JURIS TELAH MENGABULKAN SUATU HAL YANG TIDAK DITUNTUT

Bahwa judex facti dalam putusannya pada halamantelah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

.....
.....

Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan

Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan apa yang disebutkan oleh judex juris tersebut merupakan hal yang tidak pernah dituntut oleh TERMOHON KASASI.

Bahwa yang dituntut oleh TERMOHON KASASI sebagaimana ternyata dari Bukti P-... berupa adalah hal-hal sebagai berikut:

Bahwa.....;

5. JUDEX JURIS TELAH MENGABULKAN SUATU HAL YANG LEBIH DARIPADA YANG DITUNTUT

Bahwa judex facti dalam putusannya pada halaman..... telah mengambil pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

.....
.....

Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sangat berkeberatan terhadap putusan judex juris yang menyebutkan.....

Bahwa keberatan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI didasarkan alasan apa yang disebutkan oleh judex juris tersebut merupakan hal yang lebih dari yang dituntut oleh TERMOHON KASASI.

Bahwa yang dituntut oleh TERMOHON KASASI sebagaimana ternyata dari Bukti P-... berupa adalah hal-hal sebagai berikut :

Bahwa

6. TERDAPAT SUATU BAGIAN DARI TUNTUTAN YANG BELUM DIPUTUS TANPA DIPERTIMBANGKAN SEBAB-SEBABNYA.
7. ANTARA PIHAK-PIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOAL YANG SAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN.
8. ANTARA PIHAK-PIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOAL YANG SAMA ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN.
9. DALAM PUTUSAN JUDEX JURIS TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Berdasarkan alasan-alasann sebagaimana dikemukakan di atas, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, semula PEMOHON KASASI/TERGUGAT memohon ke hadapan Ketua Mahkamah Agung RI untuk berkenan kiranya memeriksa dan memutus sendiri perkara a quo dengan amarnya.

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI:
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. ... K/PDT.SUS/..., tertanggal, jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, No. /PATEN/ / PN.NIAGA....., tertanggal.....;

MENGADILI KEMBALI:

Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI semula PEMOHON KASASI/TERGUGAT

PHILIP JUSUF, S.H., M.H.

Kuasa Advokat

Pertemuan ke 16 :

Permohonan Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi) terhadap Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (inkracht).

- Pengertian Eksekusi, Eksekusi berasal dari kata “executie” (Belanda) atau execution (Inggris) yang berarti melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Dengan kata lain eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.
- Eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim, tindakan ini merupakan proses terakhir terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).
- Putusan BHT dapat berupa :
 1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak;
 2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;
 3. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan Peninjauan kembali dari Mahkamah Agung;
 4. Putusan verstek dan pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet;
 5. Putusan basil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.
- HAKIKAT PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
 - Suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agar mendapatkan putusan, namun dengan putusan saja belum menyelesaikan persoalan antara para pihak yang bersangkutan melainkan harus dapat dijalankan. Putusan hakim mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara.
 - Pada hakikatnya hanya putusan yang bersifat condemnatoir yang perlu dilaksanakan dengan upaya paksa, sedangkan putusan declaratoir dan constitutive tidak diperlukan upaya paksa karena tidak adanya hak atas suatu prestasi dan terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan / kesediaan pihak yang dikalahkan .
 - Apabila pihak yang dikalahkan dalam suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mau melaksanakan secara sukarela, barulah pihak yang dimenangkan dapat memohon eksekusi pada pengadilan untuk melaksanakannya secara paksa.

- Jenis-jenis Eksekusi
 1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang dan prestasi yang diwajibkan untuk membayar sejumlah uang.
 2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan dapat dinilai dengan uang.
 3. Eksekusi riil: Pelaksanaan putusan hakim yang memrintahkan pengosongan benda tetap dan hal itu dapat dilakukan dengan perintah hakim kepada jurusita dengan bantuan panitera (jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara) agar barang tetap itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya.
 4. Eksekusi langsung (*parate executie*): Seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai title eksekutorial.
- Campur Tangan Hakim terhadap Putusan *Condemnatoir*
 1. Terhadap putusan hakim yang bersifat *condemnatoir*, pengadilan baru dapat campur tangan untuk menegakkan kekuatan pelaksanaan putusan demi kepastian hukum (*rechtzakerheid*) apabila:
 2. Adanya permintaan dari pihak yang menang (baik lisan maupun tulisan) dan telah ada perintah dari Ketua Pengadilan untuk melaksanakan eksekusi.
 3. Berdasarkan permintaan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk diberi peringatan agar melaksanakan isi putusan (**aanmaning**).
 4. Waktu yang diperlukan untuk *aanmaning* tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari, tetapi dalam praktik selalu tempo 8 (delapan) hari untuk memberi kesempatan pihak yang kalah untuk mempersiapkan isi dan bunyi putusan.
 5. Apabila pihak yang kalah ternyata tidak memenuhi peringatan Ketua Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan Surat Ketetapan Pelaksanaan Putusan (*beschikking*) dan dengan adanya penetapan tersebut proses eksekusi dimulai.
- Fungsi Ketua PN/PA terhadap Eksekusi

Fungsi dan kewenangan secara *ex officio*, Ketua Pengadilan untuk melaksanakan eksekusi tidak terbatas pada pengeluaran surat penetapan eksekusi, tetapi juga meliputi:

 - Seluruh kegiatan eksekusi;
 - Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelelangan;
 - Tindakan pengosongan dan penyerahan objek lelang pada pembeli lelang;
 - Penyerahan dan penguasaan objek eksekusi kepada pemohon eksekusi dalam eksekusi riil.
- Bentuk-bentuk Eksekusi
 1. Eksekusi diperlukan untuk memenuhi putusan yang bersifat *condemnatoir* yang sarasannya dapat berupa penghukuman/perintah/pembebanan kepada Termohon eksekusi untuk:
 2. Menyerahkan suatu barang;
 3. Mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah atau rumah, termasuk pembongkaran jika diperlukan;

4. Melakukan suatu perbuatan tertentu;
 5. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan tertentu;
 6. Membayar sejumlah uang;
 7. Eksekusi pengosongan;
- Pengosongan merupakan salah satu bentuk dari eksekusi riil dan merupakan yang paling sering terjadi dalam praktik.
 - Pengosongan merupakan tindakan untuk meninggalkan objek perkara: pihak yang kalah pergi meninggalkan benda terperkara, baik secara materiil maupun secara formal, sehingga tidak ada lagi sangkut paut hak dan penguasaan hak yang kalah di atas benda yang dikosongkan tersebut, termasuk berupa penikmatan dan penguasaan dari hasil yang timbul dari benda terperkara yang dikosongkan.
 - Apabila pihak yang dikalahkan (geexecuteerde) ingkar untuk mengosongka barang yang tidak bergerak telah dijual, maka ketua PN atau panitera yang dikuasakan mengeluarkan surat perintah kepada Jurusita agar barang tersebut ditinggalkan atau dikosongkan oleh pihak yang dikalahkan bersama semua orang yang ikut kepadanya dan segala barang-barangnya.
 - Ruang Lingkup Pengosongan
 1. Objek benda yang tidak bergerak: Eksekusi ini hanya melekat terhadap benda yang tidak bergerak (tanah, rumah, gedung, dll).
 2. Meninggalkan objek terperkara: suatu tindakan untuk mengosongkan objek terperkara, pihak yang kalah dihukum untuk mengosongkan objek terperkara:
 - Pergi meninggalkannya;
 - Dalam keadaan kosong;
 - Untuk diserahkan dan dikuasai pihak yang menang tanpa gangguan
 3. Orang yang mesti meninggalkan benda yang hendak dikosongka adalah seorang yang kalah dalam perkara itu sendiri dan kaum keluarganya secara permaen dan bukan untuk sementara waktu.
 4. Pengosongan meliputi segala harta benda pihak yang kalah.
 - Prosedur dan Teknis Eksekusi
 1. Pemberitahuan waktu pelaksanaan kepada tereksekusi. Sebelum pengosongan dilakukan harus terlebih dahulu diberitahukan hari, tanggal, jam pelaksanaan kepada tereksekusi. Pemberitahuan ini di samping keharusan juga agar si tereksekusi mengetahui dan dapat hadir pada waktu pelaksanaan. Bila ia hadir maka dapat menjaga keselamatan barang atau dipindahkan dalam objek perkara yang dikosongkan tersebut atau dapat menunjukkan tempat pemindahan barang tersebut.
 2. Tempat serta tereksekusi yang dikosongkan.
 - Tempat yang ditentukan tereksekusi, apabila tereksekusi menentukan tempat barang yang dipindahkan untuk pengosongan, maka barang-barang tersebut diletakkan di

tempat yang telah ditentukan.

- Tempat yang patut, apabila tereksekusi tidak menentukan tempat penyimpanan yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan barang, baik dari pencurian maupun dari kerusakan sesuai dengan jenis dan sifat barang tersebut.
- Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah :
 - a. Tempat yang disetujui oleh pemerintah setempat (Desa/Lurah atau Camat) karena merekalah yang lebih mengetahui kondisi keamanan wilayahnya.
 - b. Memberitahukan polisi atau Kepala Desa/Lurah untuk penjagaan barang tersebut.
- Asas-asas Eksekusi
 1. Putusan hakim yang dieksekusi haruslah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) .
 2. Putusan hakim yang dieksekusi harus bersifat menghukum (condemnatoir).
 3. Putusan tidak dijalankan secara Sukarela.
 4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan yang dilaksanakan oleh Panitera dan Jurusita pengadilan yang bersangkutan.
- Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan
 - a. Yang dapat dieksekusi
 - b. Salinan putusan yang dijatuhkan di Indonesia;
 - c. Putusan P-4-D setelah equator;
 - d. Grosse akta hipotik;
 - e. Akte notarial dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
 - f. Putusan Wasit yang telah dinyatakan DAPAT dijalankan;
 - g. Perintah hakim = putusan yang telah BHT.
- Bentuk-bentuk Pernyataan Penghukuman
- Persyaratan penghukuman terhadap Tergugat untuk menjalankan salah satu pernyataan berikut:
 - Menyerahkan sesuatu barang
 - Mengosongkan sebidang tanah atau rumah
 - Melakukan suatu perbuatan tertentu
 - Melakukan pembongkaran
 - Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan
 - Membayar sejumlah uang
- Proses Eksekusi
- Proses tersebut berlaku untuk semua jenis eksekusi, baik eksekusi riil, melakukan suatu perbuatan atau pembayaran sejumlah uang, yang secara ringkas meliputi:
 - a. Adanya permohonan eksekusi dari pihak Penggugat;
 - b. Penaksiran dan pembayaran biaya eksekusi;

- c. Penetapan perintah aanmanning;
 - d. Pemanggilan untuk aanmanning;
 - e. Pelaksanaan aanmanning dalam sidang insidentil dengan dibuatkan berita acaranya.
- Selanjutnya terhadap putusan yang bersifat condemnatoir terdapat beberapa jenis amar putusan dan berkaitan dengan tata cara eksekusinya yaitu sebagai berikut:
 - Jurusita harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagai pimpinan eksekusi.
 - Tindakan Jurusita dalam proses eksekusi harus didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan yang berisi perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tahapan-tahapan proses eksekusi menurut jenis-jenis amar putusan yang bersangkutan.
 - Walaupun eksekusi sudah selesai dilaksanakan dan putusan pengadilan selesai, namun di dalam praktek masih dimungkinkan terjadinya upaya perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang diajukan kepada pengadilan.
 - Prosedur Aanmanning
 1. Adanya permohonan eksekusi kepada KPN/KPA;
 2. Tergugat dipanggil secara resmi/patut;
 3. Peringatan dilakukan dalam sidang insidentil
 - Dihadiri Tergugat/Kuasanya;
 - Dihadiri KPA/KPN/Panitia;
 - Dibuat Berita Acara peringatan;
 - Bila Tereksekusi tidak datang:
 - Alasan sah – diulangi
 - Tanpa alasan – tidak perlu diulangi dan tidak perlu tenggang waktu: ex officio PA/KPN membuat surat perintah eksekusi riil.
 - Bila datang – diberi tenggang waktu 8 hari untuk memenuhi keputusan.
 - Prosedur Eksekusi Riil
 - Prosedur eksekusi riil setelah lampaunya waktu aanmanning 8 (delapan) hari adalah sebagai berikut:
 - Ketua Pengadilan membuat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera/Jurusita
 - Jurusita memberitahukan tanggal, waktu dan tempat eksekusi kepada pemohon dan termohon eksekusi dan memerintahkan yang bersangkutan agar hadir. Pemberitahuan ini bersifat imperatif (Pasal 209 (4) R. Bg/197 (5) HIR).
 - Diperlukan adanya koordinasi dengan Kepala Desa setempat dan aparat keamanan
 - Pada waktu yang telah ditentukan Jurusita datang ke lokasi dengan membawa dua orang saksi yang memenuhi syarat, yaitu, WNI, telah berumur 21 tahun dan orang yang dapat dipercaya (Pasal 210 R. Bg/197 (7) HIR)
 - Pelaksanaan eksekusi untuk pengosongan dan penyerahan barang meliputi orangnya

sendiri, keluarganya dan barang-barangnya. Barang-barang milik termohon eksekusi dipindahkan ke tempat yang ditunjuk oleh termohon eksekusi atau tempat lain yang patut dan pengamanannya diserahkan kepada pihak kepolisian dan Kepala Desa.

- Penyerahan objek eksekusi kepada Pemohon Eksekusi;
- Pembuatan Berita Acara Eksekusi dengan ditanda tangani oleh Jurusita dan oleh dua orang saksi, Pemohon eksekusi, termohon eksekusi dan Kepala Desa yang bersangkutan, meskipun hal ini tidak mutlak;
- Menyampaikan salinan resmi Berita Acara kepada Kepala Desa dan BPN (jika tanah/rumah yang sudah bersertifikat untuk didaftarkan dalam buku tanah dan diumumkan);
- Eksekusi terhadap Grosse Akta;
- Grosse akta merupakan salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik yang khusus dan semakin banyak dibutuhkan dalam praktik sehari-hari. Grosse akta berbeda dengan akta-akta notaris lainnya, sebab di samping merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak juga memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi grosse akta adalah salinan atau turunan dari akta otentik yang memakai kepala di atasnya kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan pada bagian bawahnya harus dicantumkan sebagai grosse pertama dengan menyebutkan nama orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberian grosse itu, dan salinan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang tetap.
- **DELEGASI EKSEKUSI**
 - Delegasi eksekusi merupakan pelimpahan wewenang untuk melaksanakan putusan kepada pengadilan dimana objek eksekusi berada karena pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk melaksanakannya (wilayah hukum pengadilan lain).
 - Delegasi eksekusi dilakukan berdasarkan permohonan eksekusi KPA/KPN dengan menyampaikan salinan Penetapan Eksekusi pada PA/PN yang diberi delegasi .
 - Surat Pengantar berisi Permintaan bantuan untuk eksekusi.
 - PA/PN yang diminta mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan.
 - Berdasarkan penetapan tersebut, jurusita melaksanakan eksekusi
- **Beberapa Permasalahan dalam Eksekusi**
 - Jurusita/Jurusita belum memahami sepenuhnya ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi, terutama mengenai eksekusi riil (pengosongan tanah pekarangan dan rumah).
 - Eksekusi terhalang karena tanah objek eksekusi dikuasai pihak ketiga sedangkan tereksekusi tidak hadir.
 - Amar putusan tidak jelas. Apabila suatu putusan yang akan dieksekusi ternyata amar putusan tidak jelas maka KPN/KPA perlu meneliti pertimbangan hukum putusan atau menanyakan kepada majelis hakim yang memutus.
 - Hambatan yang bersifat non teknis, seperti pengerahan massa yang dapat

mengakibatkan eksekusi menjadi gagal atau tertunda. Dalam beberapa kasus eksekusi menjadi tertunda karena pihak-pihak yang bersengketa, terutama pihak yang kalah (tereksekusi) mengerahkan massa pendukungnya.

- Apa saja yang di-Eksekusi
 1. Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/putusan yang memuat perintah dapat dijalankan secara serta-merta (uit voorbaar bij voorraad) atau lebih dahulu meskipun ada banding/kasasi.
 2. Grosse akta hipotik dan surat hutang-piutang notariil yang berisi kewajiban membayar sejumlah uang dan memakai kepala **“Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dan kemudian sebagai penutup disebutkan **“diberikan untuk grosse pertama”**.
 3. *Putusan wasit* yang telah dinyatakan dapat dijalankan
- Pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
- Untuk dapat dilaksanakan putusan hakim secara paksa, pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan untuk dijalankan.
- Berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan (termohon eksekusi) untuk ditegur agar memenuhi putusan dalam waktu 8 hari setelah teguran tersebut.
- Dalam waktu 8 hari pihak termohon eksekusi melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.
- Apabila dalam waktu 8 hari termohon eksekusi belum memenuhi isi putusan atau sesudah dipanggil secara patut tidak menghadap, maka ketua pengadilan karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya disita barang-barang bergerak milik termohon eksekusi. Jika tidak ada barang bergerak akan disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang dalam putusan untuk dijalankan.
- ✓ Putusan untuk melaksanakan suatu perbuatan dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dengan sejumlah uang dan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 259 R .Bg/225 HIR).
- ✓ Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan yang sebelumnya harus disita (Pasal 214-224 R .Bh/200 H1 R).
- ✓ Putusan yang dihukum Tergugat untuk menyerahkan suatu barang (Misalnya sebidang tanah) dilaksanakan oleh Jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara (polisi).
- Secara konkrit pelaksanaan putusan hakim berarti meng-uangkan bagian tertentu dari harta kekayaan debitur dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan kreditur.

- Untuk dapat menguangkan harta kekayaan debitur haruslah disita terlebih dahulu, yang merupakan penyitaan yang didasarkan atas titel eksekutorial, sehingga disebut sita eksekutorial.
- Eksekusi suatu putusan perdata dimulai dengan sila eksekutorial, kecuali telah ada sita conservatoir sebelumnya. Apabila telah ada sita conservatoir akan berubah menjadi sita eksekutorial, sehingga sita ini dinyatakan sah dan berharga.
- Tujuan sita conservatoir untuk menjamin terlaksananya putusan yang berfungsi **pembekuan** harta kekayaan, sedangkan pada sita eksekutorial fungsinya penjualan harta kekayaan debitur.
- Eksekusi tidak dapat dilakukan kedua kali
Apabila eksekusi telah dilakukan dan barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi, kemudian diambil kembali oleh termohon eksekusi maka eksekusi tidak bisa diulangi kembali, sehingga eksekusi harus dijalankan dengan tuntas.
Jika demikian halnya ia dapat melaporkan kepada polisi dengan tindakan pidana atau menggugat kembali untuk memperoleh haknya.
- Sita Eksekusi (Eksekusi Beslag)
 - Menurut Pasal 208 (1) R.Bg/197 (1) HIR ditemukan bahwa sita eksekusi merupakan tahap lanjutan dari adanya peringatan didalam hal eksekusi. Dilakukannya sita eksekusi karena sita eksekusi merupakan penyitaan yang dilakukan terhadap harta Kekayaan Tergugat sebagai pihak yang kalah setelah dilampauinya tenggang waktu peringatan yang diberikan kepadanya.
 - Sita eksekusi juga dimaksudkan sebagai jaminan mengenai sejumlah uang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat. Untuk melunasi pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat maka dilakukan lelang terhadap harta kekayaan Tergugat yang telah disita.
- Perbedaan Sita Jaminan dengan Sita Eksekusi
 - Apabila diperhatikan antara CB dengan ED hampir tidak ada perbedaan karena keduanya mempunyai tujuan yang sama untuk pemenuhan gugatan Penggugat agar kemenangannya memiliki makna yang sebenarnya, artinya dapat dinikmati kembali apa yang menjadi haknya yang sudah dirampas/dikuasai oleh Tergugat. Kedua macam sita ini merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan atas permohonan pihak Penggugat.
 - Perbedaannya hanya terletak pada waktu dilakukannya penyitaan di mana CB dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung, sedangkan excutoir Beslag dilakukan pada saat perkara yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dilakukan dalam rangka proses eksekusi. Selanjutnya CB dapat dilakukan untuk semua jenis perkara, sedangkan EB hanya dilakukan dalam hal kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat.
 - Apabila dalam pemeriksaan perkara yang bersangkutan belum diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag), maka sita eksekusi (executorial Beslag) yang

dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan tahap awal dari proses eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang. Akan tetapi apabila telah diletakkan sita jaminan sebelumnya, maka pada saat putusan dijatuhkan sita jaminan dinyatakan sah dan berharga dan sekaligus berubah menjadi sita eksekusi (executorial Beslag), sehingga tahap selanjutnya langsung dilakukan teguran sebagai peringatan (aanmaning) dan setelah tenggang waktu dilampaui langsung dilanjutkan dengan perintah pelelangan terhadap barang-barang yang telah tercantum dalam sita jaminan tersebut.

□ Tata Cara Peletakan Sita

- Untuk menghindari agar tidak mceimbulkan masalah di kemudian hari, maka pada saat melakukan penyitaan harus diperhatikan beberapa hal berkaitan dengan tata cara dan syarat-syarat penyitaan yaitu:
- Sita Jaminan sebagai perintah Hakim/Ketua Pengadilan Negeri (dibuat dalam bentuk Penetapan (beschikking);
- Dilaksanakan oleh Panitera dan bila berhalangan dapat digantikan pegawai pejabat lain berdasarkan penunjukan Panitera yang bersangkutan dan lazimnya dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti
- Dalam pelaksanaan sita Jurusita dibantu 2 (dua) orang saksi
- Pelaksanaan sita dilakuknn di tempat dan langsung mendatangi di tempat;
- Penyitaan dilakukan terhadap barang milik Tergugat atau dalam hal sita Revindicatoir terhadap barang tertentu milik Penggugat yang dikuasai Tergugat seperti tersebut dalam gugatan, dan hal ini sekedar cukup untuk menjamin pelaksanaan putusan nanti.
- Dalam penyitaan terhadap sebidang tanah dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 213 dan 214 R.Bg/227 (2) jo Pasal 199 HIR).
- Barang yang sita harus tetap berada dalam kekuasaan Tergugat (Tersita). Penyitaan dilakukan untuk kepentingan Penggugat apabila gugatannya dikabulkan, tetapi barang yang disita tersebut tidak boleh langsung dikuasai atau dititipkan kepada Penggugat sebelum perkara tersebut selesai diperiksa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- Dalam praktek memang ditemukan penyimpangan dalam penyitaan terhadap barang sengketa berupa tanah sawah atau tambak, dengan dikabulnya sita maka Penggugat menganggap telah dapat menikmati hasil dari sawah atau tambak yang belum dipanen tersebut.

□ Tata Cara Melakukan Sita Eksekusi

Mengenai tata cara pelaksanaan sita eksekusi diatur dalam Pasal 208, 209 dan Pasal 210 R.Bg/Pasal 197, 198 dan Pasal 199 HIR yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan, hal ini dapat terjadi dalam hal: (1) Tergugat tidak menghindari panggilan/pemberitahuan teguran tanpa alasan yang sah. Jika demikian halnya maka sejak tanggal tersceut Ketua Pengadilan Negeri secara exofficio dapat memerintahkan sita eksekusi berupa surat penetapan yang ditujukan

kepada panitera atau jurusita (2). Tergugat tidak memenuhi isi putusan selama masa peringatan. Selama tenggang waktu yang diberikan undang-undang 8 (delapan) hari telah terlampaui dan ternyata Tergugat tetap tidak memenuhi isi putusan, maka sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan surat perintah sita eksekusi.

2. Sita Eksekusi dilaksanakan Panitcra atau Jurusita.
Perintah eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita (Pasal 209 (2) R.Bg/197 (2) HIR). Perintah tersebut berupa perintah untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan Tergugat. Oleh karena penyitaan dilakukan harus seteliti dan secermat mungkin, maka seyogyanya (sepatutnya) pada saat dilakukan penyitaan dilakukan perkiraan terhadap nilai barang yang disita dengan perbandingan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat, sehingga akan terhindar dari pelaksanaan sita yang melampaui batas.
3. Pelaksanaan sita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi.
Pasal 210 (I) R.Bg/197 (6) HIR menentukan syarat formal bahwa panitera atau Jurusita yang melaksanakan sita harus dibantu dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi yang menyebut identitas secara jelas nama, pekerjaan dan tempat tinggal dari kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi serta ditandatanganinya. Berita Acara Eksekusi harus ditanda tangani oleh pejabat yang melaksanakan sita dan saksi yang ikut dalam melaksanakan penyitaan tersebut.
4. Sita Eksekusi dilaksanakan di tempat barang yang hendak disita.
Panitera atau Jurusita harus datang ke tempat di mana barang-barang yang hendak disita itu berada bersama-sama dengan kedua orang saksi, hal ini dimaksudkan agar dapat melihat secara langsung barang itu sendiri, baik jenis, ukuran serta letaknya. Tidak dibenarkan melakukan penyitaan yang didasarkan pada kira-kira atau dugaan belaka, melainkan harus memperoleh suatu kepastian bahwa yang hendak disita itu merupakan benar-benar milik Tergugat sebagai pihak yang kalah . Apabila barang yang akan disita itu berupa tanah atau rumah, maka perlu ditanyaknn kepada Kepala Desa dan Kantor BPN setempat mengenai status dari bangunan yang bersangkutan, termasuk meneliti surat-surat yang berhubungan dengan barang dimaksud serta dapat menanyakan kepada tetangga tanah atau rumah yang akan disita.
5. Membuat Berita Acara Sita Eksekusi
Berita Acara Sita Eksekusi dapat dijadikan sebagai bukti otentik dari pelaksanaan tindakan sita eksekusi yang merupakan tanggung jawab dari tindakan yustisial pada Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaannya dilakukan oleh Panitera atau Jurusita (Pasal 210 ayat (I) R.Dg/197 (5) dan (6) HIR).
6. Barang yang disita tetap berada pada Tersita.
Dengan diadakannya penyitaan tetap tidak mengubah makna dan tujuan dilakukannya sita, penyitaan merupakan jaminan pemenuhan kewajiban Tergugat apabila gugatan itu dikabulkan. Sedangkan pelaksanaan sita eksekusi merupakan tahapan ke arah penjualan lelang dan tidak dapat diartikan sebagai pelepasan hak

milik Tergugat terhadap miliknya karena kepemilikannya masih tetap berada pada barang yang disita tersebut (Pasal 212 R.Bg/197 (9) H IR).

□ **Prosedur Sita Eksekusi**

Prosedur Sita Eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan sita eksekusi kepada pengadilan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan oleh Tergugat dengan cara sukarela.
2. Ketua Pengadilan meneliti semua surat-surat yang berhubungan dengan permohonan sita eksekusi, kemudian dilakukan tindakan-tindakan persiapan dan dengan sebuah penetapan, dilakukanlah pemanggilan terhadap tereksekusi untuk di aanmanning maksimal 8 (depalan) hari, terhitung sejak aanmanning dilakukan.
3. Apabila Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan/dipertanggungjawabkan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dibenarkan dan si tergugat harus dipanggil kembali untuk diaanmanning.
4. Apabila ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang dapat dibenarkan/diterima maka:
 - Gugur hak Tergugat untuk di aanmanning kembali;
 - Tidak perlu untuk dipanggil kembali;
 - Ketua pengadilan dapat langsung mengeluarkan perintah eksekusi berupa penetapan, terhitung sejak Tergugat tidak memenuhi panggilan.
5. Berdasarkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap Tergugat (yang kalah).
6. Jurusita atau Jurusita Pengganti membuat Berita Acara Sita eksekusi yang termuat nama barang atau benda-benda apa saja yang dieksekusi:
 1. Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu;
 2. Jurusita atau Jurusita Pengganti sebelum melaksanakan eksekusi terhadap Tersita/Tergugat, terlebih dahulu memberitahuka kepada Tersita, setidaknya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan, agar si tersita tidak memindah tangankan barang-barang yang akan disita;
 3. Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat, bahwa terhadap si tersita akan dilaksanakan sita eksekusi atau setidak-tidaknya Kepala Desa/Lurah hadir pada waktu sita eksekusi itu dilaksanakan;
 4. Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan alat negara/Polri
 5. Setelah sita eksekusi dilaksanakan, oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dan saksi-saksi serta si tersita menanda tangani berita acara sita tersebut;

6. Terhadap barang-barang/benda-benda yang telah disita eksekusi menjadi tanggung jawab Jurusita atau Jusurita Pengganti untuk mengawasinya, dan oleh Jurusita atau Jusurita Pengganti melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

□ **Apa saja yang dapat disita :**

1. Barang-barang bergerak milik pihak yang dikafahkan baik dalam tangannya maupun di tangan orang lain;
Barang bergerak dapat berupa: uang, surat berharga, barang bergerak yang bertubuh.
2. Piutang dari pihak terhukum yang dapat ditagih dari pihak ketiga.
3. Barang tetap milik terhukum.
 - Barang-barang yang telah disita tidak dapat dialihkan/memindahkan, membebani atau menyewakan kepada pihak lain.
 - Pasal 231 KUHP mengancam dengan pidana barang siapa yang menjauhkan/ menyembunyikan barang yang disita.

□ **Pencabutan Sita**

- Berdasar penolakan gugatan - diangkat dalam putusan akhir/amar, bila tidak tercantum dalam amar maka CB, maka harus melalui gugatan meminta pembatalan dan perintah pengangkatan sita.
- Dibarengi Penggantian Jaminan:
 - Pencabutan atas permintaan;
 - Tersita menunjuk barang pengganti;
 - Barang Pengganti harus cukup.
- Penggugat tidak dapat membuktikan - lewat sidang pemeriksaan
- Berdasarkan kekeliruan :
 - Bukan milik Tergugat;
 - Tidak sesuai mengenai jenis/jumlah/ukuran/batas letak barang.
- Berdasarkan deden verzet pihak ketiga.

Sita Niet Bevinding

Sita Niet Bevinding adalah barang yang disita sesuai dengan penunjukan Penggugat dalam permohonan tidak ditemukan di lapangan.

- Secara nyata barang tidak ditemukan;
- Secara nyata barang tidak ada;
- Sifat dan jenis tidak cocok dengan yang dikemukakan Penggugat;
- Batas dan luas tidak sesuai dengan kenyataan

- Tata Cara Niet Bevinding (NB)
 - Membuat Berita acara Niet Bevinding
 - Pernyataan Niet Bevinding di sidang
 - NB tidak menghapus hak mengajukan permohonan CB baru
- Sita
Penyelesaian (Vergeleijkende Beslag)
- Asas Vergeleijkende Beslag (VB):
Terhadap Barang yang sama dalam waktu yang sama hanya boleh satu kali diletakkan CB (Pasal 463 RV).
- VB: Permohonan sita yang kedua menyesuaikan diri kepada sita jaminan yang terdahulu.
- Perlawanan terhadap Eksekusi
 - Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ke-3 tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, tetapi dapat juga terhadap hak-hak lain, hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dll.
 - Perlawanan pihak ke-3 diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 197 (6) dan (7) HIR).
 - Perlawanan ini tidak menangguhkan eksekusi, kecuali jelas-jelas benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan sampai dijatuhkan putus oleh hakim.
 - Putusan terhadap perlawanan pihak ke-3 dapat diajukan upaya hukum.
- Perlawanan Pihak Ketiga
 - Perlawanan Pihak Ke-3 terhadap sita eksekusi/sita jaminan dapat diajukan atas dasar hak milik, hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dll.
 - Pemegang hak harus dilindungi dari suatu sita eksekusi karena pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara.
 - Pemegang hak tanggungan (tanah dan rumah) yang dijamin kepadanya disita, maka berdasarkan klausula yang terdapat dalam perjanjian dengan debitur langsung dapat meminta eksekusi kepada Ketua PN atau Kepala PUPN.
 - Apabila pihak ke-3 dapat membuktikan bahwa ia mempunyai atas hak atas barang yang disita, maka ia dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita tersebut diperintahkan untuk diangkat, sebaliknya apabila tidak dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemilik barang yang disita maka pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur dan sita akan dipertahankan.
 - Perlawanan yang diajukan oleh suami/ isteri terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran utang isteri/suami yang terjadi dalam perkawinan dan harus ditanggung bersama.
- Apabila yang disita harta bawaan/harta asal suami/isteri maka isteri/suami dapat mengajukan perlawanan pihak ke-3 dan perlawanannya dapat diterima, kecuali:
 - Suami/isteri menikah berdasarkan BW dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan harta kekayaan.

- Suami/isteri tersebut telah ikut menanda tangani surat perjanjian hutang, sehingga harus ikut bertanggung jawab.
- Perlawanan pihak ke-3 merupakan upaya hukum luar biasa dan pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi.
- Eksekusi harus ditanggihkan oleh Ketua PN yang memimpin eksekusi apabila perlawanan benar-benar beralasan. Sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau BPKB jelas sejak lama atas nama pelawan. Apabila tanah/ mobil tersebut baru saja tercatat atas nama pelawan, maka ada kemungkinan diperoleh setelah barang itu disita, maka perolehan barang tersebut tidak sah dan perlawanan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar.
- Perlawanan pihak ke-3 terhadap sita jaminan (conservatoir atau revindicatoir) tidak diatur dalam HIR, R.Bg atau RV tetapi terdapat dalam yurisprudensi. Perlawanan yang diajukan oleh pihak ke-3 atau pemilik barang yang disita dapat diterima (Pts MA No.306 K/Sip/1962, 31-10-1962).
- Penangguhan Eksekusi
 - Eksekusi dapat ditanggihkan oleh Ketua PN yang memimpin eksekusi dalam hal sangat mendesak dan Ketua PN berhalangan, wakil Ketua PN dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.
 - Dalam rangka pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, Ketua PT selaku voorpost dan MA dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda atau diteruskan. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua PT berhalangan maka wakil Ketua PT dapat memerintahkan agar eksekusi ditunda.
 - Wewenang untuk menaggihkan eksekusi atau diteruskan puncaknya berada pada Ketua MA, jika Ketua MA berhalangan dilaksanakan oleh Wakil Ketua MA.
- Putusan Non Executable
- Putusan yang telah BHT dapat dinyatakan non eksekutable oleh Ketua PN apabila:
 1. Harta kekayaan Tergugat tidak ada :
 - (a) Secara mutlak tidak ada (habis dijual, bencana alam)
 - (b) Saat eksekusi Pemohon eksekusi tidak mampu menunjukkan harta kekayaan
 - (c) Barang tidak ditemukan di lapangan.
 2. Putusan yang bersifat dekratoir dan konstilutif;
 3. Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi (berada di tangan pihak ke-3);
 4. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
 5. Barang eksekusi dalam persewaan orang lain;
 6. Barang eksekusi dijaminkan orang lain;

7. Tanah eksekusi tidak jelas batasnya;
 8. Tanah eksekusi berubah menjadi milik Negara;
 9. Objek eksekusi berada di luar negeri;
 10. Adanya dua putusan yang saling bertentangan;
 11. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan
- Ketua PN tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali bersifat deklaratif/konstitutif.
 - Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Jurusita yang diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi tersebut.
 - Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsignasi
 - Penawaran Pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan/konsignasi merupakan salah satu sebab hapusnya perikatan
 - Jika si berpiutang menolak pembayaran dari yang berhutang, maka pihak yang berhutang dapat melakukan pembayaran tunai hutangnya dengan menawarkan pembayaran yang dilakukan oleh jurusita dengan disertai 2 orang saksi.
 - Apabila yang berpiutang menolak menerima pembayaran maka uang tersebut dititipkan pada kas kepaniteraan PN sebagai titipan/konsignasi.
 - Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan hakim .
 - Cara-cara Konsignasi
 - Yang berhutang mengajukan permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan tersebut ke PN yang meliputi tempat dimana persetujuan pembayaran harus dilakukan (debitur sebagai pemohon dan kreditur sebagai termohon).
 - Dalam hal tidak ada persetujuan tentang tempat pembayaran maka permohonan diajukan ke PN dimana termohon (pribadi) bertempat tinggal atau tempat tinggal yang telah dipilih.
 - Permohonan konsignasi didaftar dalam register permohonan.
 - Ketua PN memerintahkan jurusita PN dengan disertai oleh 2 orang saksi, dituangkan dalam surat penetapan untuk melakukan penawaran pembayaran kepada si berpiutang pribadi di tempat tinggal atau tempat yang dipilihnya.
 - Jurusita dengan disertai 2 orang saksi menjalankan perintah Ketua PN tersebut dan dituangkan dalam berita acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar (aanbod van gereede betaling).
 - Kepada pihak berpiutang dicrikan salinan dari berita acara tersebut.
 - Jurusita membuat berita acara pemberitahuan bahwa karena pihak berpiutang menolak pembayaran, uang tersebut akan dilakukan penyimpanan (konsignasi) di kas kepaniteraan PN yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut.

- Pada waktu yang telah ditentukan, jurusita dengan disertai 2 orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada panitera PN dengan menyebut jumlah dan rincian uangnya untuk disimpan dalam kas kepaniteraan PN sebagai uang konsignasi.
- Agar pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan sah dan berharga, harus diikuti dengan pengajuan permohonan oleh si berhutang terhadap piutang sebagai termohon kepada PN dengan petitum.
- Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsignasi.
- Menghukum pemohon membayar biaya perkara.

□ Contoh Kasus 1

Seorang Tergugat yang bernama Muhammad Amin telah diberikan peringatan pada tanggal 10 Oktober 2008 untuk memenuhi isi putusan pengadilan berupa pembayaran hutangnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 10 April 2009 ia baru mampu membayar hutangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ia membuat surat pernyataan dan berjanji akan melunasinya selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 2009. Oleh karena itu maka Pak Muhammad Amin memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar sita eksekusi tidak dilaksanakan terhadapnya.

Pertanyaan:

1. Apakah hakim dibenarkan untuk mengabulkan permohonan Pak Muhammad Amin tersebut karena telah membayarkan sebagian dari hutangnya?
2. Apabila barang yang disita itu berupa barang-barang yang tidak bergerak dan barang yang bergerak. Apakah sita yang telah dilakukan terhadap barang lainnya sejumlah uang yang telah dibayarkan itu harus dicabut?
3. Dapatkah sita eksekusi terus dilakukan sejak terlampauinya tenggang waktu peringatan meskipun sebagian hutangnya telah dibayar?
4. Bagaimana pendapat Saudara jika Penggugat juga menyetujui agar sita eksekusi tidak perlu lagi dilaksanakan karena Tergugat telah melunasi sebagian dari hutangnya?

□ Contoh Kasus 2

Suatu putusan Pengadilan Negeri telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat yang bersifat comdemnatoir. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri telah menyuruh seseorang yang bernama Mulyadi sebagai PNS pada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Untuk melaksanakan tugas tersebut Pak Mulyadi telah datang ke kantor pengacara yang berkantor di Banda Aceh, dan ternyata kantor pengacara tersebut sudah tidak ada lagi karena telah pindah alamat ke kota lain.

Dalam relaas pemberitahuan Pak Mulyadi tertulis bahwa bertemu/berbicara dengan Usman yang mengaku sebagai pegawai kantor pengacara tersebut, padahal Usman tersebut sebenarnya sebagai pemilik toko yang dahulu berkantor pengacara yang

bersangkutan. Berdasarkan relas yang telah dilaksanakan oleh Pak Mulyadi (yang telah ditanda tangani oleh Jurusita), maka oleh Panitera telah dibuat surat keterangan yang menyatakan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang pihak-pihak tidak menggunakan upaya hukum.

Oleh karena putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat telah mengajukan permohonan untuk dilaksanakan putusan (eksekusi). Berdasarkan permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Eksekusi yang oleh Jurusita diberitahukan kepada Tergugat tentang hal itu (aanmanning). Terhadap adanya aanmanning tersebut, maka Tergugat sangat keberatan dengan alasan bahwa Tergugat belum pernah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Tinggi, sedangkan kuasa hukumnya telah lama pindah dan tidak pernah bertemu lagi.

Pertanyaannya:

1. Apakah Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah sah secara hukum?
2. Bagaimana jalan keluar terhadap eksekusi kasus tersebut?

CONTOH PERMOHONAN EKSEKUSI:

Tangerang Selatan, 17 Juli 2014
Kepada Yth.
Kctua Pengadilan Negeri Depok
Di
Depok.

Perihal : Permohonan Eksekusi atas putusan perkara Perdata No. 76/Pdt.G/2013/PN.Dpk tanggal 23 Desember 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan Hormat

Bertindak untuk dan atas nama klien kami, SURATMAN ASNAWI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2014, (terlampir) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami pernah berperkara perdata di Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan perkara No. 76/Pdt.G/2013/PN.Dpk dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (terlampir).
2. Bahwa adapun objek perkara dalam Perkara No.76/Pdt.G/2013/PN.Dpk adalah Tanah Setapak seluas 1x16 Meter yang terletak di Gang Mawar No . 60 Kp. Rumput, Rt.09/09 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis Kota Depok dengan Para Pihak sebagai berikut:
 - SURATMAN sebagai ===== PENGGUGAT
 - SYAMSUDIN sebagai===== TERGUGAT
 - SYAFRUDDIN sebagai ===== TURUT TERGUGAT I
 - KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN sebagai ===== TURUT TERGUGAT II
3. Bahwa adapaun isi amar putusan perkara No. 76/Pdt.G/2013/PN.Dpk, yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

A. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan guggatan peenggugat konpensi untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat konpensi yang telah menguasai Jalan Tanah Sepetak Jalan Umum tersebut telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Tergugat Konpensi untuk membuka jalan setapak/obyek aquo yang menuju kerumah Penggugat Konpensi agar Penggugat Konpensi dapat menggunakan jalan

setapak tersebut bila diperlukan menggunakan aparat hukum.

4. Menetapkan bahwa tanah sepetak seluas 1x16 m2 yang menuju rumah Penggugat Kompensi secara sah sebagai jalan umum dapat dipergunakan bersama-sama dan tidak dapat diperjual belikan
5. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya jika lalai melaksanakan isi putusan ini
6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya

B. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Tergugat Kompensasi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
2. Bahwa sampai surat Permohonan ini diajukan TERGUGAT (SYAMSUDIN) tidak bersedia mematuhi Putusan No. 76/Pdt.G/2013/PN.Dpk.

Untuk ini kami bermohon, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok melaksanakan Eksekusi terhadap putusan No.76/Pdt.G/2013/PN.Dpk yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih:

HORMAT KAMI

KUASA HUKUM PEMOHON EKSEKUSI

TONI SASTRA, SH.

SYAWALUDDIN NASUTION, SH.

Contoh Permohonan Eksekusi 2:

Perihal: Permohonan Eksekusi

Banda Aceh,
Kepada Yth.
Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh
Di

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
U m u r :
Agama :

Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

Dahulu disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sekarang sebagai **Pemohon Eksekusi**.

..... dalam perkara melawan

N a m a :
U m u r :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

Dahulu disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekarang sebagai **Termohon Eksekusi**.

Dengan ini pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor/Pdt.G/...../Ms-Bna tanggal yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

-----Mengadili:-----

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kovensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi: untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan Salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Banda Aceh.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menetapkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 2.1
 - 2.2
 - 2.3; berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya.
3. Menyatakan tanah dengan sertifikat hak milik nomor 14 tahun 2008 seluas 436 m2 yang terletak di Kecamatan, Kabupaten Banda Aceh atas nama Penggugat Rekonvensi adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah pada point 3 di atas

dengan sertifikat hak milik nomor 14 Tahun 1998 kepada Penggugat Rekonvensi, jika tidak dapat dilakukan secara natural maka dapat dilakukan secara kompensasi.

5. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (.....) dengan Tergugat Rekonvensi (.....) adalah sebagai berikut:

5.1 Satu unit rumah permanen berlantai dua dengan luas \pm 300m² yang terletak di atas tanah bawaan milik Penggugat Rekonvensi dengan sertifikat hak milik nomor 14 tahun 2008 dan sebagiannya terletak di atas tanah milik bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan
- Sebelah selatan dengan tanah
- Sebelah timur dengan tanah
- Sebelah barat dengan tanah

Yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi .

5.2.

5.3.

5.4.

6. Menetapkan harta bersama pada poin 5.1 sampai dengan poin 5.6 di atas 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi.

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing- masing pihak dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk pelaksanaannya dilakukan lelang atau konvensasi;

8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama yang tercantum pada poin 5.6 tersebut di atas;

9. Menolak dan tidak menerima selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.641.000 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk dapat terlaksananya amar putusan sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon Eksekusi telah mengupayakan secara damai dan agar melakukan upaya penyelesaian melalui mediasi, Termohon Eksekusi pada prinsipnya telah bersedia untuk menyelesaikan persoalan harta bersama dan hutang Bersama dengan cara penjualan harta bersama yang tercantum pada poin 5.1 dan poin 5.2 kemudian melunasi hutang bersama, sisanya barulah dibagi setengah kepada Pemohon Eksekusi dan setengahnya lagi kepada Termohon Eksekusi. Akan tetapi oleh karena objek harta bersama pada poin 5.1 berupa rumah permanen berlantai dua terletak di atas tanah milik Termohon Eksekusi serta objek harta bersama poin 5.2 di atasnya terletak bangunan rumah milik bersama serta berada di belakang tanah milik Termohon Eksekusi, menyebabkan tidak mungkin menjualnya kepada pihak lain, kecuali Termohon Eksekusi yang akan membelinya atau memberikan kompensasi kepada Pemohon Eksekusi.

Upaya penyelesaian dengan cara kompensasi tidak berhasil dilakukan, kemudian dicoba menempuh dengan cara penjualan objek perkara pada poin 3 dalam Rekonvensi yang merupakan milik Termohon Eksekusi bersama-sama dengan objek perkara pada poin 5.1 dan poin 5.2 kepada pihak ketiga. Hal ini juga pada prinsipnya Termohon Eksekusi telah bersedia untuk menjualnya, akan tetapi terbentur pada harga tanah dimana Termohon Eksekusi menetapkan dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter². Padahal harga pasar di sekitar lokasi dimaksud berkisar antara Rp 800.000,- dan Rp 500.000,- per meter. Dengan demikian maka penyelesaian pelaksanaan amar putusan nomor/Pdt-G/.... /MS-Bna tanggal secara damai tidak terlaksana.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Eksekusi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk melaksanakan eksekusi terhadap harta bersama sebagaimana tercantum dalam amar putusan poin 5.1 dan poin 5.2 dengan cara melakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan cara melakukan pelelangan terhadap objek yang tercantum pada poin 5.2 yang berupa tanah seluas 200 m², dengan akta Jual Beli Nomor:serta objek harta Bersama pada poin 5.1 berupa satu unit rumah permanen berlantai dua dengan luas 300 m², sertifikat hak milik nomor 14 Tahun 2008 sekaligus atau secara bersama-sama dengan objek perkara pada poin 3 dalam Rekonvensi yang merupakan hak milik Termohon Eksekusi, sertifikat hak milik nomor 14 Tahun 2008 seluas 436 m². Selanjutnya hasil pelelangan/penjualan terhadap objek pada poin 3 dalam Rekonvensi tersebut diserahkan seluruhnya pada Termohon Eksekusi setelah dilunasi semua hutang Bersama antara Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi.

Dengan demikian, maka hasil pelelangan objek perkara pada poin 3 dalam Rekonvensi ditambah dengan objek harta Bersama pada poin 5.1 dan 5.2, menyerahkan sejumlah harga objek perkara pada poin 3 dalam Rekonvensi kepada Termohon Eksekusi yang merupakan milik Termohon Eksekusi, kemudian membayarkan:
.....
Apabila hasil pelelangan objek perkara pada poin 3, poin 5.1 dan poin 5.2 tersebut masih tersisa, barulah dibagi ½ (setengah) kepada Pemohon Eksekusi dan ½ (setengah) kepada Termohon Eksekusi.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon Eksekusi memohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi
2. Melakukan aanmaning terhadap Termohon Eksekusi untuk mentaati isi putusan
3. Menetapkan untuk pelaksanaan putusan sesuai dengan amar yang tercantum dalam putusan No...../Pdt-G/MS-Bna tanggal

Demikianlah permohonan Eksekusi ini diajukan, semoga terkabul hendaknya. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon Eksekusi,

(.....)